



P U T U S A N

No. 467 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **ARROYAN ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 21 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh/Ds. Drono, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Fasrum Pasca Gempa Bumi Desa
Jambu Kidul ;
2. Nama : **JEFFRY ARSAND, S.Sos ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 13 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Getas RT 006 RW 004, Desa
Getas, Kecamatan Wanosalam, Kabupaten
Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Fasrum Pasca Gempa Bumi Desa
Jambu Kidul ;
3. Nama : **SUPERIYO HANDAYANI, SE ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 11 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Martadinata No. 212, Kabupaten
Cilacap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/Fasrum Pasca Gempa Bumi Desa
Jambu Kidul ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
 3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 ;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012 ;
 11. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 268/2012/S.120.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 ;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 269/2012/S.120. Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2012 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena di dakwa:

Hal. 2 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. selaku Fasilitator pada pekerjaan KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah bersama dengan saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2007, bertempat di Desa Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 telah terjadi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Klaten yang mengakibatkan sebagian rumah penduduk di Kab. Klaten termasuk di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten mengalami roboh, rusak berat dan tidak layak huni, serta ada yang rusak ringan.
- Bahwa, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya roboh atau rusak berat dan tidak layak huni, antara lain melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BLMP RR) Regulaiir atau biasa disebut bantuan BLMP RR Murni.
- Bahwa menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 yang masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah dinyatakan :

Pasal 1 angka 16 : Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut BLM-P adalah dana bantuan pemerintah kepada masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang tidak layak huni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) : Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 merupakan satu kesatuan program sebelumnya yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2006 yang selanjutnya disebut BLM-Perumahan.

- Bahwa setelah adanya program Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah yang pertama atau yang disebut dengan BLMP RR Murni atau BLMP RR Regulaiir pada tahun 2006, ternyata masih banyak warga masyarakat di Kab. Klaten yang rumahnya mengalami kerusakan berat tetapi belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Untuk menyikapi keinginan dari warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLM-P RR Regulaiir, maka untuk penanggulangan bencana bagi korban gempa yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah tersebut, pada tahun 2007 Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Susulan yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 kepada warga masyarakat di Kab. Klaten, diantaranya termasuk warga masyarakat di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program bantuan BLMP RR di wilayah Kab. Klaten tersebut, Pemerintah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Lampiran B.1.5. huruf b. dalam Strategi Pelaksanaan BLMP RR, memberikan bantuan teknis kepada masyarakat melalui dukungan konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun proposal sampai dengan upaya merehabilitasi/merekonstruksi rumah. Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah/komponen konstruksi rumah korban bencana gempa sesuai dengan standar teknis konstruksi rumah tahan gempa.
- Bahwa untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat korban gempa di wilayah Kab. Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Kimtaru) telah melakukan perjanjian kontrak kerja Nomor : 06/PKK/RRBG/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah untuk melaksanakan pekerjaan

Hal. 4 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Jasa Konsultasi KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat korban bencana gempa di wilayah Jawa Tengah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya, PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah telah melakukan perekrutan tenaga untuk ditunjuk sebagai Fasilitator dan ditugaskan di wilayah Kabupaten Klaten termasuk diantaranya adalah di wilayah Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten untuk melaksanakan pekerjaan pendampingan dan bantuan teknis tersebut.

- Bahwa untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat korban gempa di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten tersebut, PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah dengan Surat perjanjian kerja dan surat tugas telah menugaskan Tim Fasilitator yang beranggotakan sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya adalah Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. Sedangkan anggota tim fasilitator lainnya adalah saksi Yuanita Koestina (Senior Fasilitator), Rahmiani Rahim (Senior Fasilitator), Rifiani, Rini dan Wawan.
- Bahwa Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE telah ditugaskan PT Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah sebagai fasilitator di Desa Jambu Kidul sejak pelaksanaan program bantuan BLMP RR Regularir tahun 2006 yang kemudian diperpanjang kontraknya pada bulan Juli 2007 untuk tugas pendampingan program bantuan BLMP RR Susulan, berdasarkan Surat Perjanjian kerja dan surat tugas sebagai berikut :
 - Terdakwa 1. Arroyan, diangkat dan diberi tugas sebagai Fasilitator Perumahan (Fasrum 85) oleh Kepala PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah, Pertama kali berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 316/UM/TR.IV/ XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai fasilitator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (Fasrum) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007,

- Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, diangkat dan diberi tugas sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 85) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/UM/TR.III/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 85) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007,
- Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE diangkat sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 86) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya sebagai fasilitator Sosial (Fasrum 86) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai Fasilitator Sosial (fasrum 86) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007.

Para Terdakwa sebagai anggota Tim fasilitator (FASRUM) di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten di bawah kendali Konsultan Manajemen Wilayah (KMW-2) yang dipimpin oleh Team Leader yaitu saksi Ir Alfa Rohani.

- Bahwa dalam kedudukannya sebagai Fasilitator, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran B.1.8 para Terdakwa mempunyai tugas sebagai tenaga pendamping bagi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah/komponen konstruksi rumah korban bencana gempa.

Tugas pendampingan masyarakat tersebut terdiri dari pendampingan terhadap serangkaian kegiatan masyarakat mulai dari orientasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan survei swadaya, identifikasi calon penerima bantuan (pemanfaat), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, menyusun rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di wilayahnya sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, yang secara rinci mencakup :

Hal. 6 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunitas maupun desa/kelurahan, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- b. Pelatihan dan bimbingan termasuk penyediaan bahan dan media belajar.
- c. Survey swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan.
- d. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah (mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana, tata ruang desa/kelurahan, rencana detail rehabilitasi/rekonstruksi rumah) termasuk perhitungan biaya.
- e. Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah/ komponen konstruksi rumah.

Selanjutnya dalam lampiran B.1.5 huruf b nomor 4 dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam perumusan proposal Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Fasilitator melakukan pendampingan masyarakat untuk :

- Melakukan pemetaan swadaya dalam rangka mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan bersama oleh masyarakat.
- Melakukan serangkaian musyawarah untuk menyepakati dan memutuskan siapa penerima manfaat, bentuk manfaat, lokasi manfaat, dan lain-lain.
- Serangkaian musyawarah masyarakat dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat mampu menyepakati dan memutuskan sendiri jenis/ bentuk kegiatan rehabilitasi rumah yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- Masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah dan tergabung dalam KSMP untuk menyusun proposal rehabilitasi rumah.

Fasilitator bersama masyarakat menjamin melakukan pendampingan agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pelaksanaan pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat korban bencana gempa juga dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 yang mencakup lingkup pekerjaan antara lain :
 1. Memfasilitasi masyarakat untuk menetapkan kelompok sasaran (KSM-P) dan urutan prioritas penerima manfaat.



2. Menjamin bahwa kelompok sasaran dan kelompok-kelompok masyarakat di lokasi sasaran, peduli dan memahami serta dapat memanfaatkan program dengan baik melalui sosialisasi tujuan dan sasaran program serta mekanisme pelaksanaan.
 3. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada masyarakat, semua aktor dan organisasi yang ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan program di wilayah kerjanya.
 4. Menjamin bahwa penyaluran dana kepada kelompok sasaran berjalan lancar, tepat waktu dan tepat jumlah dan tepat guna tanpa hambatan dan gangguan, transparan, serta menjamin akuntabilitas penggunaannya.
 5. Menjamin bahwa bantuan yang disalurkan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan rumah kelompok sasaran sesuai dengan pedoman-pedoman yang ditetapkan.
 6. Menjamin terlaksananya monitoring proyek secara efektif dan terciptanya sosial monitoring secara mandiri oleh masyarakat dengan memberikan pelatihan, fasilitasi serta operasionalisasi penanganan pengaduan masyarakat, oleh pemerintah lokal setempat.
 7. Menyiapkan rekomendasi keberlanjutan hasil yang dicapai program kepada masyarakat dan pemerintah setempat sebelum pengakhiran pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ketika mengetahui akan adanya program Bantuan BLMP RR susulan bagi warga masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan bantuan BLMP RR Regularir tersebut, pada sekitar bulan Juli 2007 Terdakwa 1. Arroyan, bersama Terdakwa 2, Jeffry Arsand dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. selaku Fasilitator bersama senior fasilitator saksi Yuanita Koestina mendatangi Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu di rumah saksi Respati yang pada pokoknya memberitahukan bahwa akan ada bantuan RR tambahan/Susulan, tetapi jumlahnya tidak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per rumah tetapi hanya sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per rumah dan meminta kepada saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk mengajukan permohonan bantuan RR susulan tersebut. Para Terdakwa mendatangi Saksi Wiyanti di Desa Jambu Kidul, karena mengetahui bahwa saksi Wiyanti selaku Kepala Desa dalam program pelaksanaan BLMP RR berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan memiliki berwenang untuk mengajukan bantuan BLMP RR Susulan bagi warga korban gempa di desanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui informasi akan adanya bantuan BLMP RR Susulan tersebut, Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul meminta bantuan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE yang waktu itu bersama saksi Yuanita Koestina (Senior Fasilitator) untuk mencari data nama-nama penduduk desa Jambu Kidul yang rumahnya tidak lolos verifikasi pada saat program bantuan BLMP RR Regulaiir sebelumnya. Data nama-nama tersebut yang akan dipergunakan untuk pengajuan bantuan BLMP RR Susulan.
- Karena sebelumnya pernah bertugas sebagai fasilitator dan mendampingi pelaksanaan program BLMP RR Regulaiir, para Terdakwa dengan mudah mendapatkan data nama-nama penduduk Desa Jambu Kidul yang rumahnya tidak lolos verifikasi pada saat program bantuan BLMP RR Regulaiir sebelumnya tersebut dari arsip data usulan bantuan BLMP RR Regulaiir yang ada di Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) di kantor DPU Kab. Klaten. Setelah berhasil mendapatkan data nama-nama tersebut, kemudian oleh para Terdakwa dan saksi Yuanita Koestina diserahkan kepada Saksi Wiyanti.
- Bahwa data nama-nama penduduk Jambu Kidul yang tidak lolos verifikasi menurut ketentuan tidak boleh diajukan lagi untuk mendapatkan bantuan BLMP karena kerusakan rumah penduduk tersebut hanya rusak ringan sehingga tidak memenuhi persyaratan verifikasi kelayakan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Lampiran D.2 angka 1) yang menyatakan, bahwa :
"Pemberian dana bantuan kepada masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembug masyarakat pada KSM-P."
Sehingga untuk rumah penduduk yang rusak ringan dan masih layak huni tidak berhak untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dan tidak boleh diajukan.
- Setelah berhasil mendapatkan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang akan diusulkan bantuan BLMP RR Susulan tersebut, Saksi Wiyanti (Selaku Kepala Desa Jambu Kidul) meminta kepada anggota Fasilitator (fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa

Hal. 9 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Superiyo Handayani, SE untuk mengetik daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul tersebut yang jumlahnya lebih kurang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang. Adapun daftar nama penduduk Jambu Kidul sejumlah 170 orang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	SEKTI SUSILOWATI	DK. KAMBAHAN RT.01/01
2	SABAN	DK. KAMBAHAN RT.01/01
3	ANDRI SURYANTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
4	SARWIYANTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
5	SULASTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
6	SLAMET JITO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
7	PARNO SUGITO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
8	PAINAH	DK. KAMBAHAN RT.01/01
9	PONIYEM	DK. JOMBORAN RT.02/01
10	FERICTA HP	DK. JOMBORAN RT.02/01
11	DARYONO	DK. JOMBORAN RT.02/01
12	BUDI ARNANTYO	DK. JOMBORAN RT.02/01
13	TEGUH SANTOSO	DK. JOMBORAN RT.02/01
14	KUSNANDAR	DK. JOMBORAN RT.02/01
15	PURWANTO	DK. JOMBORAN RT.02/01
16	WINARTO	DK. JOMBORAN RT.02/01
17	ASIH KARYO DIMEJO	DK. JOMBORAN RT.02/01
18	SRIYANTO	DK. JREBENG RT.03/01
19	KARJO KARTO DIHARJO	DK. JREBENG RT.03/01
20	ROCHMADIYANTO	DK. JREBENG RT.03/01
21	RAHARJO	DK. JREBENG RT.03/01
22	ANWAR SUBAGYO	DK. JREBENG RT.03/01
23	FALENDRA	DK. JREBENG RT.03/01
24	TUGIYO	DK. JREBENG RT.03/01
25	NINING ARJO S.	DK. JREBENG RT.03/01
26	NUR HIDAYAT	DK. JREBENG RT.03/01
27	SUMARNO	DK. JREBENG RT.01/02
28	SUKAMTO	DK. JREBENG RT.03/01
29	SUMINTEN KARMO	DK. JREBENG RT.02/02
30	WIYOTO ARJO INANGUN	DK. JREBENG RT.02/02
31	WAGIMAN	DK. JREBENG RT.02/02
32	ARJO SUWARNO	DK. JREBENG RT.02/02
33	MITRO SUDARMO KARMIN	DK. KEMASAN RT.03/02
34	PONIMIN	DK. KEMASAN RT.03/02
35	KAWIT HERI SUMARTIN	DK. KEMASAN RT.03/02
36	HARRY SUMARNO	DK. KEMASAN RT.03/03
37	BAGIYO	DK. KEMASAN RT.03/02
38	GUWAT	DK. KEMASAN RT.03/02
39	SLAMET	DK. KEMASAN RT.03/02
40	SRIYANTO	DK. KEMASAN RT.03/02
41	SRITONO	DK. KEMASAN RT.03/02
42	SUTRISNO	DK. KEMASAN RT.03/02
43	JAIDI	DK. KEMASAN RT.03/02
44	AGUNG	DK. KEMASAN RT.01/03
45	PONIYEM	DK. KEMASAN RT.01/03
46	ARJO SUKARTO	DK. KEMASAN RT.01/03
47	SUPRIYANTO	DK. KEMASAN RT.01/03
48	SUDIRO	DK. KEMASAN RT.02/03
49	WITO	DK. KEMASAN RT.02/03

Hal. 10 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
50	DWIJO HARTONO	DK. KEMASAN RT.02/03
51	MARIYEM	DK. KEMASAN RT.02/03
52	REJO SUMARJO/WIJI	DK. KEMASAN RT.02/03
53	WARNO SUKARTO	DK. KEMASAN RT.02/03
54	WITONO	DK. KEMASAN RT.03/06
55	RIPTONO	DK. KEMASAN RT.03/07
56	TUMIRIN	DK. KEMASAN RT.03/08
57	LEGIMAN	DK. KEMASAN RT.03/09
58	EKO NUGROHO	DK. KEMASAN RT.03/010
59	SANGKRAH	DK. KLEGEN RT.01/04
60	KAMIJI	DK. KLEGEN RT.01/04
61	SUKIYAT	DK. KLEGEN RT.01/04
62	MULYO REJO	DK. KLEGEN RT.01/04
63	PAIRO SUWAR	DK. KLEGEN RT.01/04
64	MINTO DIHARJO	DK. KLEGEN RT.01/04
65	SUGIYO	DK. KLEGEN RT.01/04
66	SUKIDI	DK. KLEGEN RT.02/04
67	SUPARTI	DK. KLEGEN RT.02/04
68	KERTO PAWIRO	DK. KLEGEN RT.02/04
69	SUNARDI	DK. KLEGEN RT.02/04
70	WIJI ISKANDAR	DK. KLEGEN RT.02/04
71	JOKO PURNOMO	DK. KLEGEN RT.02/04
72	SUPARDI	DK. KLEGEN RT.01/05
73	TEGUH SANTOSO	DK. KLEGEN RT.01/05
74	SURANTO	DK. KLEGEN RT.01/05
75	RUGINO	DK. KLEGEN RT.01/05
76	BUDOYO C. SAJI	DK. KLEGEN RT.03/05
77	AGUS BUDIYONO	DK. KLEGEN RT.03/05
78	PANGGAH	DK. KLEGEN RT.03/05
79	SUGIYONO	DK. KLEGEN RT.03/05
80	BEKTI BUDI S.	DK. KLEGEN RT.03/05
81	MURTINAH	DK. KLEGEN RT.03/05
82	SUTIMIN	DK. KLEGEN RT.03/05
83	WALUYO	DK. KLEGEN RT.03/05
84	MULYADI	DK. KLEGEN RT.03/05
85	DIDIK SUHARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
86	SARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
87	SUHARNI	DK. KLEGEN RT.03/05
88	KARTO KARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
89	SUNARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
90	SLAMET	DK. KLEGEN RT.03/05
91	WARSINI	DK. KLEGEN RT.03/05
92	ATMO MIARJO PONIMIN	DK. KLEGEN RT.03/05
93	MANTO TUGIMAN	DK. KLEGEN RT.03/05
94	SUDIMAN	DK. KLEGEN RT.03/05
95	JOYO DINOMO	DK. KUNCEN RT.02/06
96	SARWO SRIYANTO	DK. KUNCEN RT.02/06
97	PARDIMIN	DK. KUNCEN RT.02/06
98	SARWOTO	DK. KUNCEN RT.02/06
99	JUWANDI	DK. KUNCEN RT.02/06
100	SEDIONO	DK. KUNCEN RT.02/06
101	PANDIYEM CIPTO MULYONO	DK. KUNCEN RT.02/06
102	SUGIYARTO	DK. KUNCEN RT.02/06
103	MIDIN	DK. KUNCEN RT.02/06
104	PARDIYANTO	DK. KUNCEN RT.02/06
105	ARIS SUSILO/BALE	DK. JAGAN RT.03/06

Hal. 11 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
106	SUPARJO	DK. JAGAN RT.03/06
107	SUPARDI	DK. JAGAN RT.03/06
108	JUMERI	DK. JAGAN RT.03/06
109	SUDADI DADI SASMITO	DK. JAGAN RT.03/06
110	TUKUL WIDODO	DK. JAGAN RT.03/06
111	SURACHMO	DK. KEPLOK RT.01/07
112	HADI WIYONO	DK. KEPLOK RT.01/07
113	SETIAWAN	DK. KEPLOK RT.01/07
114	KARSONO	DK. KEPLOK RT.01/07
115	SUKARYO	DK. KEPLOK RT.01/07
116	SLAMET RIYADI	DK. KEPLOK RT.01/07
117	PONIMAN	DK. KEPLOK RT.01/07
118	NGUNGSIATI	DK. KEPLOK RT.02/07
119	SUMBODO WIJAYANTO	DK. KEPLOK RT.02/07
120	SUKARINI	DK. KEPLOK RT.02/07
121	RUSDIYANTI	DK. KEPLOK RT.02/07
122	SUMARIYEM WIRO PRAYITNO	DK. KEPLOK RT.02/07
123	SUMARNO	DK. KEPLOK RT.02/07
124	SUMADI	DK. KEPLOK RT.02/07
125	CIPTO DIHARJO KAWIT	DK. JAMBU RT.01/08
126	WALUYO	DK. JAMBU RT.01/08
127	SUYANTO	DK. JAMBU RT.01/08
128	SUPRAPTI	DK. JAMBU RT.01/08
129	PRAMONO AJI	DK. JAMBU RT.01/08
130	MARYOTO	DK. JAMBU RT.01/08
131	SURPMI	DK. JAMBU RT.01/08
132	SLAMET	DK. JAMBU RT.01/08
133	WAKIMAN	DK. JAMBU RT.02/09
134	SUTINEM	DK. MOJOSARI RT.02/09
135	PONIMIN	DK. JETIS RT.01/09
136	WIGNYO WIDODO SUTAJI	DK. JETIS RT.01/09
137	JITO DIHARJO	DK. JETIS RT.01/09
138	NOTO SUGITO	DK. JETIS RT.01/09
139	TRI MARGIYANTO	DK. JETIS RT.01/09
140	GIYANTO	DK. JETIS RT.01/09
141	JARWADI	DK. JETIS RT.01/09
142	ROKHANI	DK. JETIS RT.02/09
143	SUPARNO	DK. JETIS RT.02/09
144	WIYONO	DK. JETIS RT.02/09
145	MAWARDI	DK. JETIS RT.02/09
146	DARYANTO	DK. JETIS RT.02/09
147	RABIMIN	DK. JETIS RT.02/09
148	SUPARDI	DK. JETIS RT.02/09
149	PONIMIN	DK. JETIS RT.02/09
150	SARJONO	DK. JETIS RT.02/09
151	WIDODO	DK. JETIS RT.02/09
152	TUMINO	DK. JETIS RT.02/09
153	WITO	DK. JETIS RT.02/09
154	NGATINEM MARDI SUPARTO	DK. JETIS RT.02/09
155	PARNO TARUNO	DK. JETIS RT.02/09
156	MARDI S.	DK. JETIS RT.02/09
157	SARWOTO	DK. JETIS RT.02/09
158	HARDO SRIYANTO	DK. BANJAR RT.01/10
159	JIMAH MANGUN S.	DK. BANJAR RT.01/10
160	SIDIK WIBOWO	DK. BANJAR RT.01/10
161	SUWADI	DK. BANJAR RT.01/10

Hal. 12 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
162	MANTO	DK. BANJAR RT.01/10
163	MANGUN TARUNO	DK. BANJAR RT.01/10
164	SUTIMIN	DK. BANJAR RT.01/10
165	SITI N	DK. BANJAR RT.02/10
166	PARNO	DK. BANJAR RT.02/10
167	TASMAN	DK. BANJAR RT.02/10
168	KARNO SUGITO/WAGIYEM	DK. BANJAR RT.02/10
169	SUWASTO	DK. BANJAR RT.02/10
170	RADIYEM	DK. BANJAR RT.02/10

- Setelah daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul tersebut di ketik rapi oleh para Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyanti, selanjutnya Saksi Wiyanti membuat konsep surat pengantar dan memerintahkan saksi Didik Suhardi (Kaur Pemerintahan Desa Jambu Kidul) untuk mengetik surat pengantar pengajuan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Saksi Wiyanti dan dijadikan satu dengan daftar nama-nama warga yang akan diajukan bantuan BLMP tersebut lalu dimasukkan ke dalam satu stopmap, kemudian diserahkan kepada saksi Respati (Kepala Dusun III Desa Jambu Kidul) untuk diantar ke Dinas PU Kab. Klaten. Pada waktu menyerahkan stopmap berisi surat pengantar pengajuan daftar nama tersebut, Saksi Wiyanti memberitahu saksi Respati agar pengajuan dana bantuan RR Susulan tersebut diserahkan kepada saksi Sriyanto (staff di Dinas PU Kab. Klaten) sesuai arahan para Terdakwa.
- Bahwa kelanjutan dari proses pengajuan daftar nama calon penerima bantuan dari Desa Jambu Kidul tersebut, dari pantauan para Terdakwa ternyata tidak ada yang lolos, kemudian pada sekitar bulan September 2007, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE datang ke rumah saksi Respati di Dk. Keplok RT 002/007 Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten dengan tujuan memberitahukan bahwa dari daftar nama-nama yang diajukan dana bantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul tidak ada satupun nama yang lolos, sehingga tidak memperoleh dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut. Mendengar informasi dari para Terdakwa tersebut, saksi Respati langsung menelepon dan memberitahukan kepada Saksi Wiyanti serta meminta kepada Saksi Wiyanti untuk datang ke rumah saksi Respati bertemu dengan para Terdakwa. Setelah para Terdakwa bertiga bertemu Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) di rumah saksi Respati, Terdakwa Arroyan menyampaikan kepada Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) bahwa

Hal. 13 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



pengajuan bantuan BLMP RR Susulan untuk desa Jambu Kidul tidak ada satupun nama yang lolos memperoleh dana bantuan RR Susulan dan para Terdakwa meminta agar Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul berusaha untuk melakukan lobi ke Dinas PU Kab. Klaten agar pengajuan bantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul dapat lolos.

- Saksi Wiyanti, saksi Respati, Terdakwa Jeffry Arsand, Terdakwa Arroyan dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE kemudian sepakat keesokan harinya untuk bertemu di Kantor Dinas PU Kab. Klaten untuk melakukan lobi dengan tujuan supaya usulan daftar nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan dapat lolos.

Keesokan harinya Saksi Wiyanti bersama saksi Respati berangkat ke kantor Dinas PU Kab. Klaten. Setelah sampai di Kantor Dinas PU Kab. Klaten, Saksi Wiyanti dan saksi Respati sebagaimana arahan para Terdakwa menemui saksi Sriyanto, sedangkan para Terdakwa menunggu di luar kantor DPU Kab. Klaten. Ketika bertemu dengan saksi Sriyanto, Saksi Wiyanti bersama saksi Respati menanyakan tentang kebenaran daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan RR Susulan desa Jambu Kidul yang menurut informasi dari para Terdakwa tidak ada yang lolos.

- Menurut penjelasan saksi Sriyanto yang didengar oleh Saksi Wiyanti dan saksi Respati, pada waktu itu saksi Sriyanto membenarkan bahwa pengajuan daftar nama warga Desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan tidak lolos dengan memperlihatkan kepada Saksi Wiyanti dengan saksi Respati mengenai daftar nama-nama warga yang lolos mendapatkan dana Bantuan BLMP RR Susulan se-Kabupaten Klaten yang sudah disusun dalam satu buku tebal berisi Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kab. Klaten dan segera akan dikirim ke Provinsi. Sepengetahuan Saksi Wiyanti dan saksi Respati dalam buku tersebut memang benar tidak tercantum nama-nama warga dari Desa Jambu Kidul diantara desa-desa di Kecamatan Ceper yang lolos untuk mendapatkan dana Bantuan RR Susulan.
- Kemudian Saksi Wiyanti berusaha melobi kepada saksi Sriyanto, dan saksi Sriyanto menawarkan akan meloloskan 40 (empat puluh) rumah saja, tetapi Saksi Wiyanti menolak dengan alasan karena memikirkan warga pasti akan timbul masalah di desa apabila hanya dikabulkan 40 (empat puluh) orang saja. Setelah itu saksi Sriyanto meminta saksi Wiyanti untuk menunggu karena saksi Sriyanto akan rapat bersama dengan saksi Alfa Rohani selaku Team Leader dari Konsultan Management Wilayah II (KMW II) di ruang



kantor Dinas PU Kab. Klaten. Saksi Wiyanti bersama saksi Respati kemudian menunggu di pos penjagaan depan pintu masuk kantor Dinas PU Kab. Klaten, dan pada saat itu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE juga sudah berada di depan pos penjagaan kantor DPU Kab. Klaten.

- Ketika Saksi Wiyanti dan saksi Respati dan para Terdakwa sedang berada di depan pos penjagaan kantor Dinas PU Kab. Klaten, tidak berapa lama kemudian seseorang turun dari mobil dan kemudian Saksi Wiyanti mendatanginya, ternyata orang tersebut bernama Yadi alias Kembar. Setelah bertemu Yadi al. Kembar, Saksi Wiyanti yang telah mengenal orang tersebut berusaha meminta bantuan untuk dapat diuruskan agar daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan permohonan dana Bantuan RR Susulan dapat berhasil. Setelah berusaha melakukan lobi, orang yang bernama Yadi al. Kembar tersebut menyampaikan bahwa desa Jambu Kidul bisa mendapat dana Bantuan RR Susulan tetapi harus ada dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah. Namun untuk menyetujui persyaratan dana tersebut, Saksi Wiyanti akan meminta persetujuan penerima bantuan dan Perangkat Desa Jambu Kidul terlebih dahulu. Tidak berapa lama setelah itu, Saksi Wiyanti dan saksi Respati bertemu lagi dengan saksi Sriyanto di ruang kerjanya. Saksi Sriyanto menyampaikan bahwa desa Jambu Kidul mendapatkan dana Bantuan RR Susulan dan berkas-berkas pengajuan bantuan harus segera diserahkan ke kantor Dinas PU Kab. Klaten untuk dipergunakan sebagai laporan ke Provinsi. Saksi Sriyanto menyarankan kepada Saksi Wiyanti agar menghubungi Fasrum diantaranya: Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk segera memproses berkas-berkas kelengkapan pengajuan bantuan.
- Kemudian Saksi Wiyanti menemui anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE serta saksi Respati yang pada waktu itu juga berada di kantor Dinas PU Kab. Klaten, dan menyampaikan tentang adanya persyaratan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah penerima bantuan. Kemudian Saksi Wiyanti menyuruh saksi Respati untuk kembali ke balai Desa Jambu Kidul guna mempersiapkan rapat dengan perangkat desa Jambu Kidul untuk membahas permasalahan RR Susulan dan ketentuan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Superiyo Handayani, SE juga menyampaikan kepada Saksi Wiyanti akan segera mempersiapkan berkas-berkas pengajuan bantuan RR Susulan untuk Desa Jambu Kidul tersebut di KMW dan akan menunggu kabar dari Saksi Wiyanti tentang persetujuan Bantuan RR Susulan dengan ketentuan adanya dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap rumah penerima bantuan.

- Setelah menerima kabar bahwa usulan daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul disetujui dan mendapat bantuan RR susulan, para Terdakwa yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE segera berusaha mendapatkan daftar nama-nama calon penerima bantuan BLMP RR Susulan dari desa Jambu Kidul, kemudian ditunjukkan kepada Saksi Wiyanti. Daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul tersebut oleh Saksi Wiyanti di salin di sebuah kertas kemudian diambil lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) nama, yang nantinya nama-nama tersebut akan ditunjuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara untuk 13 (tiga belas) KSM-P.
- Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul kemudian menuju balai Desa Jambu Kidul dan langsung mengadakan pertemuan bersama perangkat Desa Jambu Kidul untuk membahas permasalahan pengajuan permohonan dana Bantuan RR Susulan untuk Desa Jambu Kidul yang tadinya tidak ada satupun yang lolos dan akhirnya setelah diurus di kantor Dinas PU Kab. Klaten dengan bantuan Yadi al. Kembar bisa mendapatkan bantuan tetapi dengan catatan ada dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah. Dari hasil pertemuan tersebut, perangkat desa yang hadir menyarankan untuk diterima daripada tidak menerima bantuan sama sekali dan mengingat warga Desa Jambu Kidul sangat membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul memerintahkan kepada saksi Hari Sumarno, saksi Rugino dan saksi Respati selaku Kadus Desa Jambu Kidul untuk menghubungi nama-nama calon pengurus KSMP sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh para Terdakwa untuk hadir di balai Desa Jambu Kidul sesuai dengan wilayah dusun masing-masing.
- Pada hari itu juga diadakan pertemuan sosialisasi bantuan BLMP RR Susulan di balai Desa Jambu Kidul, dengan dihadiri calon pengurus dari 13 KSM-P, Kepala Desa Jambu Kidul (Saksi Wiyanti) dan anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu: Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. Dalam pertemuan sosialisasi yang pertama tersebut yang menyampaikan pengarahan adalah Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa

Hal. 16 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Kidul dan Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE.

Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul menyampaikan permasalahan pengajuan dana Bantuan RR Susulan untuk warga masyarakat Desa Jambu Kidul, bahwa dari informasi yang diperoleh warga masyarakat Desa Jambu Kidul tidak ada satupun yang lolos, kemudian setelah diperjuangkan oleh Saksi Wiyanti masyarakat desa Jambu Kidul berhasil mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan tetapi ada syaratnya yaitu dengan ketentuan untuk menyiapkan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah yang dipotongkan dari bantuan yang akan diterimakan. Kalau tidak mau dipotong maka bantuan tidak akan turun/cair dan tidak akan mendapat bantuan. Pada akhirnya semua calon pengurus KSM-P yang hadir terpaksa memberikan persetujuan atas tawaran yang disampaikan Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) tersebut untuk menerima bantuan RR susulan dengan ketentuan persyaratan adanya potongan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut. Persetujuan secara lisan tersebut diberikan oleh para calon pengurus KSMP dengan alasan dan pertimbangan daripada tidak menerima bantuan sama sekali.

Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE menyampaikan pengarahannya masalah-masalah teknis dengan calon pengurus KSM-P yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan bantuan BLMP RR Susulan dan syarat kelengkapan penyusunan proposal pembangunan rumah untuk pengajuan bantuan BLMP RR Susulan antara lain yang berkaitan dengan persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), foto rumah dan pemiliknya serta pembukaan rekening KSM-P.

- Bahwa benar untuk dapat mengajukan Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah (BLM-P RR) Susulan tersebut, masyarakat korban gempa harus memenuhi persyaratan, antara lain :
 1. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P).
 2. Menunjuk Kepengurusan KSM-P yang bertugas menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi anggota KSM-P.
 3. Mengajukan proposal permohonan bantuan.
 4. Membuka rekening KSM-P untuk penyaluran dana bantuan.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan bantuan BLMP RR Susulan tersebut, setelah diadakan pertemuan sosialisasi yang pertama dan telah mendapatkan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul calon penerima

Hal. 17 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan dari Fasilitator, Saksi Wiyanti menyusun daftar nama-nama kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSMP) yang terdiri : ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok menjadi 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P), selanjutnya daftar pengurus dan anggota dari 13 KSMP tersebut diserahkan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk diberikan nama terhadap 13 KSMP tersebut sekaligus sebagai bahan penyusunan proposal. Adapun daftar susunan kepengurusan dan anggota 13 KSMP tersebut setelah jadi dan diberi nama adalah sebagai berikut :

1. KSM-P Jetis 3

Susunan pengurus KSMP Jetis 3 adalah :

Ketua : Jarwadi

Sekretaris : Wiyono

Bendahara : Supardi

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Jarwadi	Dk. Jetis Rt 01/09
2	Wiyono	Dk. Jetis Rt 02/09
3	Supardi	Dk. Jetis Rt 02/09
4	Wignyo Widodo Sutaji	Dk. Jetis Rt 01/09
5	Jito Diharjo	Dk. Jetis Rt 01/09
6	Noto Sugito	Dk. Jetis Rt 01/09
7	Giyanto	Dk. Jetis Rt 01/09
8	Rokhani	Dk. Jetis Rt 02/09
9	Suparno	Dk. Jetis Rt 02/09
10	Mawardi	Dk. Jetis Rt 02/09
11	Daryanto	Dk. Jetis Rt 02/09
12	Rabimin	Dk. Jetis Rt 02/09

2. KSMP Jetis 2.

Susunan pengurus KSMP Jetis 2 adalah :

Ketua : Sarjono

Sekretaris : Sarwoto

Bendahara : Ponimin

Jumlah Anggota ada 11 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Sarjono	Dk. Jetis Rt 02/09
2	Sarwoto	Dk. Jetis Rt 02/09
3	Ponimin	Dk. Mojosari Rt 02/09
4	Widodo	Dk. Jetis Rt 02/09
5	Tumino	Dk. Jetis Rt 02/09
6	Wito	Dk. Jetis Rt 02/09
7	Ngatinem Mardi Suparto	Dk. Jetis Rt 02/09
8	Parno Taruno	Dk. Jetis Rt 02/09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
9	Mardi S	Dk. Jetis Rt 02/09
10	Ponimin	Dk. Jetis Rt 02/09
11	Tri Margiyanto	Dk. Jetis Rt 02/09

3. KSMP Banjar 2

Susunan pengurus KSMP Banjar 2 adalah :

Ketua : Sutimin
Sekretaris : Suwardi
Bendahara : Sunarti

Jumlah Anggota ada 13 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Sutimin	Dk. Banjar Rt 01/10
2	Suwardi	Dk. Banjar Rt 01/10
3	Sunarti	Dk. Banjar Rt 02/10
4	Jimah Mangun S	Dk. Banjar Rt 01/10
5	Sidik Wibowo	Dk. Banjar Rt 01/10
6	Manto	Dk. Banjar Rt 01/10
7	Mangun Taruna	Dk. Banjar Rt 01/10
8	Siti N (Tidak ada orangnya/ fiktif)	Dk. Banjar Rt 01/10
9	Parno / Supriyanto.	Dk. Banjar Rt 01/10
10	Karno Sugito/Wagiyem	Dk. Banjar Rt 02/10
11	Suwasto	Dk. Banjar Rt 02/10
12	Radiyem.	Dk. Banjar Rt 02/10
13	Hardo Sriyanto.	Dk. Banjar Rt 01/10

4. KSM-P Jrebeng Kemasan 2.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng Kemasan 2 adalah :

Ketua : Sriyanto
Sekretaris : Sumarno
Bendahara : Sutrisno

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Sriyanto	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
2.	Sumarno	Dk. Jrebeng Rt. 01/02
3.	Sutrisno	Dk. Kemasan Rt. 03/02
4.	Jaidi	Dk. Kemasan Rt. 03/02
5.	Karjo Karto Diharjo	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
6.	Rochmadiyanto	Dk. Jrebeng Rt. /01
7.	Bagiyo	Dk. Kemasan Rt. 03/02
8.	Guwat	Dk. Kemasan Rt. 03/02
9.	Slamet	Dk. Kemasan Rt. 03/02
10.	Sriyanto	Dk. Kemasan Rt. 03/02
11.	Sritomo	Dk. Kemasan Rt. 03/02
12.	Raharjo	Dk. Jrebeng Rt. 03/01

5. KSM-P Jrebeng 7.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng 7 adalah :

Ketua : Andri Suryanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Sarwiyanto

Bendahara : Sukamto

Jumlah Anggota ada 13 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Andri Suryanto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
2.	Sarwiyanto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
3.	Sukamto	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
4.	Parno Sugito	Dk. Kambahan Rt. 1/01
5.	Sulasto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
6.	Poniyem	Dk. Jomboran Rt. 2/01
7.	Budi Amtyo	Dk. Jomboran Rt. 2/01
8.	Purwanto	Dk. Jomboran Rt. 2/01
9.	Winarto	Dk. Jomboran Rt. 2/01
10.	Asih Karyo Dimejo	Dk. Jomboran Rt. 2/01
11.	Sekti Susilowati.	Dk. Kambahan Rt.1/01
12.	Saban	Dk. Kambahan Rt.1/01
13.	Nur Hidayat.	Dk. Jrebeng Rt.03/01

6. KSM-P Jrebeng 8.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng 8 adalah :

Ketua : Ferichta HP

Sekretaris : Daryono

Bendahara : Falendra

Jumlah Anggota ada 15 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Fericta HP	Dk. Jomboran Rt. 2/1
2.	Daryono	Dk. Jomboran Rt. 2/1
3.	Falendra	Dk. Jomboran Rt. 2/1
4.	Teguh Santosa	Dk. Jomboran Rt. 2/1
5.	Kusnandar	Dk. Jomboran Rt. 2/1
6.	Anwar Subagyo	Dk. Jomboran
7.	Tugiyono	Dk. Jomboran
8.	Nining Arjo S	Dk. Jomboran
9.	Suminten Karno	Dk. Jomboran
10.	Wiyoto Arjo Inangun	Dk. Jomboran
11.	Wagiman	Dk. Jomboran
12.	Arjo Suwarno	Dk. Jomboran
13.	Mitro Sudarmo Karmin	Dk. Jomboran
14.	Ponimin	-
15.	Kait Heri S	-

7. KSM-P Kemasan B.

Susunan pengurus KSMP Kemasan B adalah :

Ketua : Witono

Sekretaris : Dwijo hartono

Bendahara : Suwito Hadi Siswoyo

Jumlah Anggota ada 14 orang.



NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Witono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
2.	Dwijo Hartono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
3.	Suwito Hadi Siswoyo	Dk. Kemasan Rt. 03/03
4.	Poniyem	Dk. Kemasan Rt. 01/03
5.	Arjo Sukarto	Dk. Kemasan Rt. 01/03
6.	Supriyanto	Dk. Kemasan Rt. 01/03
7.	Sudiro	Dk. Kemasan Rt. 02/03
8.	Mariyem	Dk. Kemasan Rt. 02/03
9.	Rejo Sumarto/Wiji	Dk. Kemasan Rt. 02/03
10.	Warno Sukarto	Dk. Kemasan Rt. 02/03
11.	Riptono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
12.	Tumirin	Dk. Kemasan Rt. 03/03
13.	Legiman	Dk. Kemasan Rt. 03/03
14.	Agung	Dk. Kemasan Rt. 01/03

8. KSM-P Keplok.

Susunan pengurus KSMP Keplok adalah :

Ketua : Ngungsiati

Sekretaris : Rusdiyanti

Bendahara : Sumadi

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Ngungsiati	Dk. Keplok Rt. 02/07
2.	Rusdiyanti	Dk. Keplok Rt. 02/07
3.	Sumadi	Dk. Keplok Rt. 02/07
4.	Sumbodo Wijayanto	Dk. Keplok Rt. 02/07
5.	Surahno, BSc	Dk. Keplok Rt. 02/07
6.	Hadi Wiyono	Dk. Keplok Rt. 02/07
7.	Sumariyem	Dk. Keplok Rt. 02/07
8.	Sumarno	Dk. Keplok Rt. 02/07
9.	Sadiman	Dk. Keplok Rt. 02/07
10.	Setiawan	Tidak ada
11.	Sukaryo	Tidak ada
12.	Slamet	Tidak ada
13.	Poniman	Tidak ada
14.	Karsono	Tidak ada

9. KSM-P Jagan Kuncen.

Susunan pengurus KSMP Jagan Kuncen adalah :

Ketua : Supardi

Sekretaris : Suparjo

Bendahara : Tukul Widodo

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Supardi	Dk. Jagan Rt. 03/06
2.	Suparjo	Dk. Jagan Rt. 03/06
3.	Tukul Widodo	Dk. Jagan Rt. 03/06
4.	Juwandi.	Dk. Kuncen Rt. 02/06
5.	Sedjono.	Dk. Kuncen Rt. 02/06
6.	Pandiyem Cipto Mulyono	Dk. Kuncen Rt. 02/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
7.	Sugiyarto	Dk. Kuncen Rt. 02/06
8.	Midin	Dk. Kuncen Rt. 02/06
9.	Pardiyanto	Dk. Kuncen Rt. 02/06
10.	Aris Susilo	Dk. Jagan Rt. 03/06
11.	Jumeri	Dk. Jagan Rt. 03/06
12.	Sudadi Dadi Sasmito	Dk. Jagan Rt. 03/06
13.	Harry Sumarno	Dk. Kemasan Rt. 02/03
14.	Rugino	Dk. Klegen Rt. 02/04

10. KSM-P Klegen Kuncen.

Susunan pengurus KSMP Klegen Kuncen adalah :

Ketua : Didik Suhardi

Sekretaris : Sunardi

Bendahara : Atmo Miharjo Ponimin

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Didik Suhardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
2.	Sunardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
3.	Atmo Miharjo Ponimin	Dk. Klegen Rt. 03/05
4.	Sardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
5.	Suharni	Dk. Klegen Rt. 03/05
6.	Karto Kardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
7.	Slamet	Dk. Klegen Rt. 03/05
8.	Warsini	Dk. Klegen Rt. 03/05
9.	Manto Tugiman	Dk. Klegen Rt. 03/05
10.	Sudiman	Dk. Klegen Rt. 03/05
11.	Joyo Dinomo	Dk. Klegen Rt. 02/06
12.	Sarwo Andri Suryanto	Dk. Klegen Rt. 02/06
13.	Pardimin	Dk. Klegen Rt. 02/06
14.	Sarwoto	Dk. Klegen Rt. 02/06

11. KSM-P Klegen Lor.

Susunan pengurus KSMP Klegen Lor 3 adalah :

Ketua : Teguh santosa

Sekretaris : Waluyo

Bendahara : Murtinah

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Teguh Santosa	Dk. Klegen Rt. 01/05
2	Waluyo	Dk. Klegen Rt. 03/05
3	Murtinah	Dk. Klegen Rt. 03/05
4	Suranto	Dk. Klegen Rt. 01/05
5	Supardi	Dk. Klegen Rt. 01/05
6	Budoyo C Saji	Dk. Klegen Rt. 03/05
7	Agus Budiyo	Dk. Klegen Rt. 03/05
8	Panggah	Dk. Klegen Rt. 03/05
9	Sugiyono	Dk. Klegen Rt. 03/05
10	Bekti Budi S	Dk. Klegen Rt. 03/05
11	Sutimin	Dk. Klegen Rt. 03/05
12	Mulyadi	Dk. Klegen Rt. 03/05

Hal. 22 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



12. KSM-P Klegen Kidul.

Susunan pengurus KSMP Klegen Kidul adalah :

Ketua : Sunardi
Sekretaris : Joko Purnomo
Bendahara : Iskandar Sawiji

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Sunardi	Dk. Klegen Rt 02/04
2.	Joko Purnomo	Dk. Klegen Rt 02/04
3.	Iskandar Sawiji	Dk. Klegen Rt 02/04
4.	Sangkrah	Dk. Klegen Rt 01/04
5.	Kamiji	Dk. Klegen Rt 01/04
6.	Sukiyat	Dk. Klegen Rt 01/04
7.	Mulyo Rejo	Dk. Klegen Rt 01/04
8.	Pairo Suwar	Dk. Klegen Rt 01/04
9.	Minto Diharjo.	Dk. Klegen Rt 01/04
10.	Sugiyo	Dk. Klegen Rt 01/04
11.	Sukidi	Dk. Klegen Rt 02/04
12.	Suparti.	Dk. Klegen Rt 02/04
13.	Kerto Pawiro.	Dk. Klegen Rt 02/04
14.	Eko Nugroho	Dk. Kemasan Rt 03/03

13. KSM-P Jambu 2.

Susunan pengurus KSMP Jambu 2 adalah :

Ketua : Wakiman
Sekretaris : Pramono Aji
Bendahara : Waluyo

Jumlah Anggota ada 10 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Wakiman	Dk Jambu Rt 01/08
2	Pramono Aji	Dk Jambu Rt 01/08
3	Waluyo	Dk Jambu Rt 01/08
4	Cipto Diharjo Kawit.	Dk Jambu Rt 01/08
5	Suyanto.	Dk Jambu Rt 01/08
6	Suprapti	Dk Jambu Rt 01/08
7	Maryoto.	Dk Jambu Rt 01/08
8	Suripmi	Dk Jambu Rt 01/08
9	Slamet	Dk Jambu Rt 01/08
10	Sutinem	Dk Jambu Rt 02/08

- Pembentukan 13 (tiga belas) KSMP, penetapan pengurus KSMP dan penentuan anggota dari 13 (tiga belas) KSM-P tersebut tidak melibatkan warga masyarakat Desa Jambu Kidul, tetapi dibentuk dan disusun oleh Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) bekerjasama dengan anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. Setelah Daftar susunan pengurus KSMP dan anggota KSM-P terbentuk, selanjutnya oleh Saksi Wiyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk dibuatkan proposal pengajuan BLMP RR Susulan.

Dengan demikian Berita Acara Pembentukan KSM-P dan Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSM-P dalam proposal pembangunan rumah KSMP-KSMP di Desa Jambu Kidul yang menyatakan dibentuk berdasarkan rembug kesiapan masyarakat dan penilaian tingkat kerusakan rumah adalah tidak benar. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Bab II perihal Strategi dan Prinsip Dasar Program hal 8, bahwa salah satu strategi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa adalah: "Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) setempat; melalui serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat."

- Bahwa setelah daftar susunan pengurus dan anggota KSM-P dibentuk dan diberi nama, kemudian oleh para Terdakwa dengan dibantu anggota fasilitator lainnya dibuat proposal pengajuan BLMP RR Susulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul.

Pembuatan Proposal pengajuan BLM-P RR Susulan tersebut dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE dibantu teman-teman Fasilitator (Fasrum) yang lainnya dalam bentuk lembaran-lembaran formulir, kemudian diserahkan kepada pemerintah desa dalam hal ini Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa untuk diisi dan dimintakan tanda tangan kepada pengurus dan anggota KSM-P calon penerima bantuan dan dilengkapi persyaratan kelengkapan proposal berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan foto rumah dan pemiliknya. Selanjutnya Saksi Wiyanti menyerahkan lembaran-lembaran formulir yang berasal dari anggota Fasilitator (Fasrum) tersebut baik secara langsung maupun melalui perangkat desa kepada pengurus KSMP untuk ditandatangani pengurus dan anggota KSMP yang rata-rata tidak mengetahui isinya. Sedangkan untuk kelengkapan proposal seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto rumah dan pemiliknya, Saksi Wiyanti memerintahkan saksi Respati selaku Kadus III

Hal. 24 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jambu Kidul untuk mengkoordinir pengumpulan persyaratan kelengkapan proposal tersebut bersama-sama dengan Pengurus KSM-P. Selanjutnya lembaran-lembaran formulir proposal yang telah diisi dan ditandatangani pengurus dan anggota KSMP tersebut diambil kembali oleh para Terdakwa untuk di jilid menjadi buku proposal berjudul Proposal Pembangunan Rumah Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan Desa Jambu Kidul, lalu ditandatangani oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul dan dimintakan tanda tangan pihak Muspika Kecamatan Ceper antara lain Camat, Kapolsek, Danramil, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Ceper dan KMW, lalu diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian proposal tersebut diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sesuai ketentuan untuk pembuatan proposal bantuan BLMP RR Susulan masing-masing KSM-P tersebut adalah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus KSM-P bersama anggotanya masing-masing, sedangkan Fasilitator (Fasrum) hanya bertugas sebagai pendamping pengurus dan anggota KSMP. Sehingga pembuatan proposal BLMP yang dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE atas permintaan Saksi Wiyanti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 dalam lampirannya pada halaman 6 pada No. 4 huruf d yang berbunyi: "Pendampingan masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah dan tergabung dalam KSM-P untuk menyusun proposal rehabilitasi rumah".
- Bahwa daftar nama-nama anggota dari 13 (tiga belas) KSM-P yang diajukan BLMP RR Susulan dalam proposal yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak dilakukan verifikasi atau cek fisik terhadap kondisi kerusakan rumah masing-masing anggota KSM-P. Kegiatan verifikasi ini tidak dilakukan oleh para Terdakwa atas permintaan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul yang kemudian disepakati bersama para Terdakwa dengan saksi Wiyanti dengan harapan agar prosesnya cepat dan bantuan BLMP RR Susulan dapat segera turun.

Dengan demikian Berita Acara Penilaian Kerusakan Rumah Dampak Gempa dalam proposal pembangunan rumah KSM-P desa Jambu Kidul yang



ditandatangani saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, Fasilitator, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Senior Fasilitator, koordinator KSM-P dan tokoh masyarakat yang menyatakan telah diadakan penilaian kerusakan rumah akibat dari bencana tektonik yang didasarkan tingkat kerusakan rumah akibat dampak gempa dengan diprioritaskan kepada keluarga miskin adalah tidak benar dan Berita Acara penilaian kerusakan rumah tersebut dibuat hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas proposal pengajuan bantuan BLMP. Padahal menurut ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 53 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana BLM-P DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah dalam Lampiran I ditegaskan bahwa "untuk memastikan bahwa BLM-P yang belum terdaftar tepat sasaran, maka akan dilakukan validasi dengan tetap berpedoman kepada persyaratan teknis sasaran calon penerima BLM-P". Persyaratan untuk pengajuan dan mendapatkan bantuan BLMP, sebelum rumah milik warga tersebut didaftar sebagai anggota KSM-P dan diusulkan bantuan BLMP RR Susulan, harus dilakukan validasi berupa kegiatan verifikasi dan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi kerusakan rumah masing-masing warga tersebut untuk mengetahui apakah kerusakan rumah penduduk korban gempa tersebut layak dan memenuhi persyaratan ketentuan untuk diberikan bantuan BLMP RR Susulan atau tidak.

- Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kerusakan rumah penduduk, daftar nama-nama orang atau warga yang diusulkan dan diajukan oleh Saksi Wiyanti untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan tersebut tidak pernah dilakukan uji publik atau disebarluaskan melalui pengumuman yang ditempelkan di balai Desa Jambu Kidul agar diketahui seluruh warga Desa Jambu Kidul dan penyaluran bantuan BLMP RR susulan tepat sasaran.

Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 dan 2007 tentang Petunjuk Operasional Uji Publik, disebutkan bahwa : "Uji Publik dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan hasil evaluasi sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-P) yang diakui publik secara terbuka dan transparan atas pelaksanaan penetapan penerima bantuan pembangunan rehabilitasi/rekonstruksi rumah paska bencana gempa, dan dalam rangka mengurangi/meminimalkan



penerima manfaat BLM-P yang tidak sesuai sasaran.” Kegiatan uji publik dilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa selaku aparat Kelurahan/Desa bersama dengan PJOK, Aparat Kecamatan, Aparat Keamanan (Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakat dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).

- Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik, dalam penyusunan dan pengajuan proposal bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah terjadi pengusulan data anggota KSMP yang tidak benar, yaitu :
 - a. Saksi Wiyanti mengajukan 4 (empat) buah rumah miliknya atas nama dirinya dan suaminya yang bernama Dandung. Agar semua rumah miliknya mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan maka dalam pengajuan proposal bantuan diatasnamakan orang lain, yakni :
 1. Rumah di Dk. Jomboran Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Saksi Wiyanti diganti atas nama saksi Ferichta HP (anak Saksi Wiyanti) masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 8.
 2. Rumah di Dk. Jomboran Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Dandung (suami Saksi Wiyanti) diganti atas nama saksi Falendra (kemenakan Saksi Wiyanti) masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 8.
 3. Rumah di Dk. Jrebeng Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama saksi Dandung (suami Saksi Wiyanti) diganti atas nama saksi Poniym, masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 7.
 4. Rumah di Dk. Jambu desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Saksi Wiyanti diganti atas nama Suyanto, masuk dalam anggota KSMP Jambu 2.
 - b. Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) melalui Saksi Wiyanti juga mengajukan 5 (lima) nama fiktif dalam proposal pengajuan bantuan BLMP RR Susulan pada KSM-P Keplok. Lima anggota fiktif tersebut, yakni atas nama : Poniman, Slamet, Sukaryo, Karsono dan Setiawan dengan maksud untuk kepentingan para Terdakwa selaku Fasilitator dan teman-temannya sebagai honor/gaji karena kontrak kerja Fasrum akan habis tanggal 05 Desember 2007 dan untuk menyelesaikan program bantuan RR Susulan sampai dengan akhir tahun 2007 Fasrum tidak menerima gaji.
- Bahwa pengajuan terhadap 4 (empat) buah rumah milik Saksi Wiyanti dan suaminya yang diatasnamakan orang lain dan pengajuan 5 (lima) nama anggota fiktif yang merupakan titipan dari para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) tersebut, adalah merupakan kesepakatan dan disetujui oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan penugasan Terdakwa sebagai Fasilitator untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan BLMP RR yaitu agar pelaksanaan program bantuan BLMP RR Susulan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya para Terdakwa sebagai fasilitator melarang terhadap pengusulan daftar nama-nama fiktif tersebut karena menurut ketentuan pelaksanaan BLMP tidak dibenarkan, tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa membiarkan dan menyetujuinya.

- Dari uraian penyimpangan tersebut maka diketahui bahwa isi proposal pengajuan BLMP RR Susulan KSMP-KSMP di Desa Jambu Kidul yang dibuat oleh para Terdakwa sebagai anggota Fasilitator (Fasrum) bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa adalah tidak benar karena isinya tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan fakta yang sebenarnya. Proposal tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan secara formalitas dengan tujuan agar bantuan BLMP RR Susulan dapat cepat cair.
- Bahwa setelah melalui serangkaian rekayasa dan penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam penyusunan proposal bantuan BLMP RR Susulan untuk 13 (tiga belas) KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten yang dilakukan para Terdakwa selaku fasilitator bersama saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, terhadap proposal bantuan BLMP RR Susulan untuk KSMP-KSMP dari Desa Jambu Kidul yang diajukan oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten untuk 13 (tiga belas) KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten tersebut dikabulkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), dan akan cair dalam 2 (dua) tahap.
- Mengetahui bahwa dana bantuan BLMP RR Susulan dari Pemerintah untuk warga Desa Jambu Kidul akan cair, para Terdakwa sebagai Fasilitator (fasrum) meminta Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk mengumpulkan para pengurus dari 13 KSMP di Desa Jambu Kidul di Balai desa Jambu Kidul untuk diadakan sosialisasi BLMP RR Susulan. Dalam sosialisasi yang kedua tersebut, para Terdakwa sebagai Fasilitator menyampaikan pengarahan tentang teknis pencairan bantuan BLMP RR Susulan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan bantuan BLMP tersebut, kemudian pengarahan sosialisasi dilanjutkan oleh Saksi

Hal. 28 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanti dengan menyampaikan kepada calon pengurus KSM-P mengenai penegasan pemotongan dana bantuan yang pernah disampaikan pada pertemuan sosialisasi yang pertama terkait dengan potongan dana BLMP sebesar Rp 2.000.000,00 per rumah sebagai kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP yang akan dilakukan pemotongan dua kali. Selain potongan sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut, saksi Wiyanti juga menyampaikan adanya tambahan potongan-potongan lainnya terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul. Adanya tambahan beberapa macam potongan tersebut sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati oleh para Terdakwa dengan Saksi Wiyanti. Adapun potongan-potongan terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul dalam dua tahap tersebut selengkapnya sebagai berikut :

a. Potongan pencairan BLMP Tahap I sejumlah Rp 3.300.000,00 per orang/ rumah dengan perincian :

- Potongan untuk kompensasi persyaratan pencairan Bantuan BLMP RR susulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap rumah , untuk Tahap I sebesar Rp 1.000.000,00
- Potongan untuk dibagikan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul yang tidak mendapat dana Bantuan RR Susulan, untuk menghindari protes dari warga yang tidak mendapat bantuan sebesar Rp 700.000,00
- Potongan untuk jasa pengurus KSMP sebesar Rp 100.000,00
- Potongan untuk pemerintah Desa Jambu Kidul sebesar Rp 500.000,00
- Potongan untuk Fasrum sebesar Rp 1.000.000,00
- Jumlah Rp 3.300.000,00

(Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)

b. Potongan pencairan BLMP Tahap II sejumlah Rp 3.100.000,00 per orang/ rumah dengan perincian :

- Potongan untuk kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP RR susulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah, untuk Tahap II sebesar Rp 1.000.000,00

Hal. 29 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan untuk jasa/operasional pengurus KSMP sebesar	Rp 100.000,00
- Potongan untuk pemerintah Desa Jambu Kidul sebesar	Rp 750.000,00
- Potongan untuk Fasrum sebesar	<u>Rp 1.250.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.100.000,00

(Tiga juta seratus ribu Rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan pemotongan dana bantuan BLMP RR Susulan Tahap I dan Tahap II per orang/per rumah adalah Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Bahwa yang dimaksud potongan untuk Pemerintah Desa yaitu potongan untuk biaya operasional pencairan atau waktu itu disebut BOP, untuk kesejahteraan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa Jambu Kidul, untuk kesejahteraan Camat dan staf kecamatan, untuk kesejahteraan Danramil dan staf, untuk kesejahteraan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan staf. Sedangkan potongan untuk Fasrum tersebut meliputi potongan untuk anggota Fasilitator, KMW dan biaya pelaporan.

- Bahwa pemotongan dan penggunaan dana bantuan BLMP RR susulan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak berhak atau selain untuk membangun dan memperbaiki rumah korban gempa yang berhak, bertentangan dengan ketentuan :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Pasal 3 (4) dan Lampiran D. Bentuk bantuan RR Rumah Korban gempa dinyatakan :

Pasal 3 (4) : Pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana BLM-P dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur secara lebih rinci dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

- Lampiran D :

Pemberian dana bantuan masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut:

- 1) Sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa.
- 2) Apabila terdapat sisa dana bantuan setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib

Hal. 30 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sisa dana itu untuk keperluan kelengkapan rumah lainnya. Tidak dibenarkan sisa dana bantuan tersebut digunakan di luar kepentingan membangun rumah.

- b. Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah, bahwa alasan pencoretan penerima BLM-P Kegiatan RR Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jateng, antara lain apabila :

- Dana tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang diberikan.
- Dana tidak diperuntukkan keperluan membangun rumah.

- c. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa Provinsi DIY & Jawa Tengah Bab IV Nomor 1 huruf b halaman 17-18, dinyatakan :

Pemberian dana bantuan masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut :

- 1) Sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa.
- 2) Apabila terdapat sisa dana bantuan setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan kelengkapan rumah lainnya. Tidak dibenarkan sisa dana bantuan tersebut digunakan di luar kepentingan membangun rumah.

- Bahwa untuk dapat mencairkan dana bantuan BLM-P RR Susulan tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan, antara lain :

- a. Surat Perjanjian Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (SPP BLM Perumahan) yang ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P.

- b. Persyaratan umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (PUPPB BLM Perumahan), yang antara lain menetapkan:

- Cara pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan didasarkan pada aspirasi dan keputusan KSM Perumahan Susulan sendiri, dikerjakan sendiri (swakelola).
- Dalam hal bantuan RR rumah diberikan dalam bentuk fisik jadi (rumah), maka anggota KSM-P Susulan harus dilibatkan dalam proses

Hal. 31 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



perencanaan, penentuan desain teknis, pelaksanaan, monitoring dan kejelasan serah terima pemeliharaan pasca pembangunan.

- c. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan BLMP (BAPPUK BLM Perumahan) yang ditandatangani saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, KMW dan anggota KSMP.
 - d. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLM Perumahan)
 - e. Permohonan Pembayaran BLM Perumahan (PP BLM Perumahan).
 - f. Fotocopy rekening KSM-P.
 - g. Kuitansi tanda penerimaan.
 - h. Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang berisi uraian anggaran jenis, volume dan harga pengadaan material pembangunan rumah.
- Untuk memenuhi persyaratan pencairan tersebut seperti cara-cara pembuatan proposal BLMP RR Susulan sebelumnya, para Terdakwa sebagai Fasilitator (fasrum) telah menyiapkan dokumen-dokumennya dalam bentuk lembaran-lembaran formulir lalu diserahkan kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk dimintakan tanda tangan pengurus dan anggota KSM-P, selanjutnya pengurus KSMP hanya diminta tanda tangan tetapi tidak mengetahui isinya. Setelah lembaran-lembaran formulir tersebut diisi dan ditandatangani, oleh para Terdakwa di jilid dalam bentuk buku Dokumen Pencairan Dana BLMP KSMP Tahap I. Kemudian buku dokumen pencairan tersebut dimintakan tanda tangan kepada pihak terkait diantaranya : Kepala Desa Jambu Kidul, PJOK, KMW, PPK Kabupaten Klaten dan Senior fasilitator. Selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kantor DPU Kab. Klaten sebagai bukti persyaratan pencairan bantuan BLMP Tahap I dari KSMP.
- Bahwa sesuai ketentuan untuk pembuatan dokumen pencairan dana BLMP masing-masing KSM-P tersebut adalah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus KSM-P bersama anggotanya masing-masing, sedangkan Fasilitator (Fasrum) hanya bertugas sebagai pendamping pengurus dan anggota KSMP dan bukan sebagai pelaksana. Sehingga pembuatan dokumen pencairan dana BLMP yang dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007 dalam lampirannya B.1.5. huruf b angka 2, bahwa dalam



strategi pelaksanaan BLMP RR, Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada Masyarakat melalui dukungan konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun proposal sampai upaya merehabilitasi/merekonstruksi rumah.

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan formal baik proposal maupun dokumen pencairan, berdasarkan bukti pencairan dan print out rekening KSM-P, bantuan BLMP RR Susulan untuk Desa Jambu Kidul tersebut telah cair dan masuk ke rekening 13 KSMP sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dalam dua tahap. Pencairan BLMP RR Susulan tahap I pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp 984.312.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah), sedangkan pencairan tahap II pada tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 1.228.920.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) melalui Bank Jateng Cabang Klaten dan langsung masuk ke rekening atas nama pengurus KSM-P, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KSMP	NO REKENING	BANTUAN BLMP RR SUSULAN		JUMLAH BANTUAN TAHAP I + II (Rp)
			TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	
1	KLEGEN KIDUL 8	300921750-1	82.026.000	102.410.000	184.436.000
2	KLEGEN LOR 3	300921741-0	70.308.000	87.780.000	158.088.000
3	KLEGEN KUNCEN	300921742-6	82.026.000	102.410.000	184.436.000
4	JAGAN KUNCEN	300921744-8	82.026.000	102.410.000	184.436.000
5	KEPLOK	300921740-4	82.026.000	102.410.000	184.436.000
6	JAMBU 2	300921740-4	58.590.000	73.150.000	131.740.000
7	JETIS 3	300921747-6	70.308.000	87.780.000	158.088.000
8	JETIS 2	300921746-0	64.449.000	80.465.000	144.914.000
9	BANJAR	300921749-8	76.167.000	95.095.000	171.262.000
10	JREBENG KEMASAN 2	300921751-7	70.308.000	87.780.000	158.088.000
11	JREBENG 7	300921748-2	76.167.000	95.095.000	171.262.000
12	JREBENG 8	300921745-4	87.885.000	109.725.000	197.610.000
13	KEMASAN B	300921739-1	82.026.000	102.410.000	184.436.000
			984.312.000	1.228.920.000	2.213.232.000

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007, seharusnya masing-masing anggota KSM-P menerima bantuan BLM-P RR Susulan sebesar Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah), yang terdiri dari pencairan tahap I sebesar Rp 5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dan pencairan tahap II sebesar Rp 7.315.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Kepengurusan tanggal 23 Oktober 2007, bantuan BLM-P RR Susulan tersebut disalurkan oleh Pengurus kepada anggota dalam bentuk pembangunan rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari sebelum pencairan bantuan BLMP RR Susulan, para Terdakwa sebagai Fasilitator (Fasrum) dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada para pengurus KSM-P Desa Jambu Kidul di base camp (rumah saksi Respati) dengan maksud dan tujuan pada pokoknya :
 1. Memberitahukan bahwa pengambilan uang bantuan BLMP RR Susulan di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten.
 2. Setiap anggota KSMP akan menerima Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) dipotong Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian :
 - Tahap I dipotong : Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)
 - Tahap II dipotong : Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah)
 3. Penyerahan uang potongan diserahkan kepada anggota Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE di rumah saksi Respati di Dk. Keplok desa Jambu Kidul.
- Pencairan Bantuan BLMP RR Susulan kepada anggota KSMP tahap I dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Klaten di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten pada tanggal 15 November 2007 dan Pencairan tahap II dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten pada tanggal 26 Desember 2007. Pencairan dan pengambilan uang bantuan BLM-P RR Susulan dilakukan oleh Pengurus KSMP yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pada waktu pencairan bantuan BLMP RR Susulan di Kecamatan Ceper, Saksi Wiyanti dan anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, Terdakwa Superiyo Handayani, SE dan anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya ikut mendampingi pengurus KSM-P. Setelah mengambil uang bantuan BLMP RR Susulan, para pengurus KSM-P diarahkan singgah di rumah saksi Respati untuk menyerahkan potongan dana bantuan sebagaimana telah diperintahkan oleh para Terdakwa dan Saksi Wiyanti.
- Sebagaimana rencana semula bahwa setelah mendampingi pengurus mencairkan dana bantuan di Kec. Ceper, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE tidak langsung pulang seperti anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya, tetapi kembali ke rumah saksi Respati. Sampai di rumah Respati para Terdakwa menempati salah satu ruangan yang disiapkan secara khusus di rumah saksi Respati di Dukuh Keplok Desa Jambu Kidul oleh Saksi Wiyanti untuk tempat penerimaan uang

Hal. 34 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



potongan BLMP dari pengurus KSMP. Sedangkan Saksi Wiyanti telah siap di rumah Respati untuk memantau penyerahan uang potongan BLMP, sambil menyapa dan mengarahkan para pengurus KSMP yang akan menyerahkan uang potongan BLMP RR Susulan. Selanjutnya para pengurus KSMP berdatangan di rumah saksi Respati untuk menyerahkan uang potongan dana bantuan BLMP RR Susulan. Dengan cara setelah dana BLMP dihitung dan diperinci antara jumlah potongan dan jumlah dana yang akan dibagikan kepada anggota KSMP, selanjutnya para pengurus KSMP menyerahkan uang potongan dana RR Susulan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yang diterima oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE di rumah saksi Respati dengan dipantau oleh Saksi Wiyanti.

- Selain potongan BLMP RR Susulan yang diserahkan melalui para Terdakwa di rumah saksi Respati tersebut, terhadap sisa dana bantuan BLMP yang dibawa pulang pengurus KSMP tersebut sebelum dibagikan kepada masing-masing anggota KSMP, masih dipotong lagi untuk lingkungan dengan kesepakatan anggota KSMP. Potongan BLMP untuk lingkungan tersebut diserahkan kepada Ketua RW atau RT, selanjutnya dibagikan kepada warga masyarakat yang tidak menerima bantuan BLMP RR Susulan di lingkungan KSMP tersebut dan ada sebagian yang dipergunakan untuk operasional Pengurus KSMP.
- Bahwa perincian penyerahan potongan dana bantuan BLMP RR Susulan oleh pengurus KSM-P untuk tiap-tiap KSM-P kepada Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, maupun potongan untuk Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. KSM-P Jetis 3

Jumlah Anggota : 12 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.600.000,00
Diserahkan sebagai jasa Pengurus KSMP : Rp 1.200.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	-	-	39.600.000	30.708.000
2	II	87.780.000	36.000.000	-	1.200.000	-	37.200.000	50.580.000
JUMLAH :		158.088.000	75.600.000	-	1.200.000	-	76.800.000	81.288.000



Dana bantuan dibagikan untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP adalah Rp 81.288.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) yaitu Jarwadi, Wiyono, Suardi, Wignyo Widodo Sutaji, Jito Diharjo, Noto Sugito, Giyanto, Rokhani, Suparno, Mawardi, Daryanto dan Rabimin, masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.774.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

2. KSMP Jetis 2.

Jumlah Anggota : 11 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 144.914.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 69.300.000,00
Diserahkan ke lingkungan : Rp 31.332.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PENG URUS KSMP	LINGKU- NGAN RW	JUMLAH	
1	I	64.449.000	36.300.000	-	-	11.000.000	47.300.000	17.149.000
2	II	80.465.000	33.000.000	-	-	20.332.000	53.332.000	27.133.000
JUMLAH :		144.914.000	69.300.000	-	-	31.332.000	100.632.000	44.282.000

Dana bantuan dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu : Sarjono, Sarwoto, Ponimin, Widodo, Tumino, Wito, Ngatinem Mardi Suparto, Parno Taruno, Mardi S, Ponimin, dan Tri Margiyanto sejumlah Rp 44.282.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu Rupiah).

3. KSMP Banjar 2

Jumlah Anggota : 13 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 171.262.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 73.567.000,00
Bantuan Anggota Fiktif an. Siti N diserahkan kepada Saksi Wiyanti/Kades : Rp 6.774.000,00 (tidak dikurangi untuk lingkungan)
Diserahkan untuk lingkungan masyarakat : Rp 46.617.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PE NGUR US KSMP	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	76.167.000	33.267.000	2.559.000	-	20.037.000	55.863.000	20.304.000
2	II	95.095.000	40.300.000	4.215.000	-	26.580.000	71.095.000	24.000.000
JUMLAH :		171.262.000	73.567.000	6.774.000	-	46.617.000	126.958.000	44.304.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu Sutimin, Suwardi, Sunarti, Jimah Mangun S, Sidik Wibowo, Manto, Mangun Taruna, Parno/Supriyanto, Karno Sugito/Wagiyem, Suwasto, Radiyem dan Hardo Sriyanto sejumlah Rp 44.304.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat ribu Rupiah), masing-masing anggota mendapat bagian lebih kurang Rp 3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

4. KSM-P Jrebeng Kemasan 2

Jumlah Anggota : 12 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.600.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 12.000.000,00
Diberikan untuk jasa Pengurus : Rp 1.200.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGU RUS KSMP	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	-	-	39.600.000	30.708.000
2	II	87.780.000	36.000.000	-	1.200.000	12.000.000	49.200.000	38.580.000
JUMLAH		158.088.000	75.600.000	-	1.200.000	12.000.000	88.800.000	69.288.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu: Sriyanto, Sumarno, Sutrisno, Jaidi, Karjo karto Diharjo, Rochmadiyanto, Bagiyo, Guwat, Slamet, Sriyanto, Sritomo dan Raharjo sejumlah Rp 69.288.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.774.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

5. KSM-P Jrebeng 7

Jumlah Anggota : 13 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 171.262.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 83.200.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 10.062.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan diserahkan kepada Saksi Wiyanti/

Kades Jambu Kidul : Rp 12.000.000,00

(Atas nama Budi Amantyo dan Poniym dari KSMP Jrebeng 7 @ Rp 6.000.000,00).

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 11 ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	76.167.000	42.900.000	5.000.000 (an. Bdi Amantyo & Poniym)	-	767.000	48.667.000	27.500.000
2	II	95.095.000	40.300.000	7.000.000 (an. Bdi Amantyo & Poniym)	-	9.295.000	56.595.000	38.500.000
JUMLAH :		171.262.000	83.200.000	12.000.000	-	10.062.000	105.262.000	66.000.000

Dana bantuan BLMP dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu: Andri Suryanto, Sarwiyanto, Sukanto, Parno Sugito, Sulasto, Purwanto, Winarto, Asih Karyo Dimejo, Sekti Susilowati, Saban dan Nur Hidayat sejumlah Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.000.000,00

Daftar Penerimaan BLMP RR Susulan anggota KSMP Jrebeng 7 yang diserahkan dan diambil saksi Wiyanti adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP PENERIMA BANTUAN	JUMLAH BANTUAN TAHAP I (Rp)	JUMLAH BANTUAN TAHAP II (Rp)	JUMLAH BANTUAN Tahap I dan II (Rp)
1	Poniym	2.500.000	3.500.000	6.000.000
2	Budi Amantyo	2.500.000	3.500.000	6.000.000
JUMLAH :		5.000.000	7.000.000	12.000.000

6. KSM-P Jrebeng 8.

Jumlah Anggota : 15 orang

Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 197.610.000,00

Potongan diserahkan Fasrum : R 175.365.000,00

(Para Terdakwa)

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	87.885.000	77.985.000	-	-	-	77.985.000	9.900.000
2	II	109.725.000	97.380.000	-	-	-	97.380.000	12.345.000
JUMLAH		197.610.000	175.365.000	-	-	-	175.365.000	22.245.000



Dana bantuan hanya dibagikan untuk 3 orang Anggota KSMP yaitu atas nama Ferichta, Daryono dan Falendra sejumlah Rp 22.245.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 7.415.000,00.

Dana bantuan atas nama Ferichta dan Falendra tersebut karena namanya hanya dipakai untuk pengajuan rumah milik Saksi Wiyanti, maka setelah bantuan BLMP cair dananya diambil/diterima oleh Saksi Wiyanti. Sedangkan bantuan untuk 12 orang anggota lainnya yaitu atas nama Teguh Santosa, Kusnandar, Anwar Subagyo, Tugiyono, Nining Arjo S, Suminten Karno, Wiyoto Arjo Inangun, Wagiman, Arjo Suwarno, Mitro Sudarmo Karmin, Ponimin dan Kait Heri S, oleh pengurus KSMP Jrebeng 8 tidak diserahkan kepada anggota KSMP tetapi diserahkan kepada Fasilitator (Fasrum), dikarenakan sebelumnya telah menerima bantuan lain yaitu bantuan dari Java Reconstruction Foundation (JRF).

7. KSM-P Kemasan B

Jumlah Anggota : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.810.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 33.026.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	36.400.000	-	-	14.826.000	51.226.000	30.800.000
2	II	102.410.000	39.410.000	-	-	18.200.000	57.610.000	44.800.000
JUMLAH:		184.436.000	75.810.000	-	-	33.026.000	108.836.000	75.600.000

Dana bantuan dibagikan untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSMP yaitu Witono, Dwijo Hartono, Suwito Hadi Siswoyo, Poniye, Arjo Sukarto, Supriyanto, Sudiro, Mariyam, Rejo Sumarto/Wiji, Warno Sukarto, Riptono, Tumirin, Legiman dan Agung sejumlah Rp 75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) .

8. KSM-P Keplok

Jumlah Anggota : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 115.370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdiri :

- Potongan anggota Riil 9 orang dan bagian BLMP untuk 5 anggota fiktif atas nama: Setiawan, Sukaryo, Slamet, Poniman dan Karsono.

Diserahkan/disumbangkan ke lingkungan lebih kurang:

Rp 27.585.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGI-KAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNG AN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	51.795.000	-	-	12.150.000	63.945.000	18.081.000
2	II	102.410.000	63.575.000	-	-	15.435.000	79.010.000	23.400.000
JUMLAH:		184.436.000	115.370.000	-	-	27.585.000	142.955.000	41.481.000

Dana bantuan dibagi untuk 9 (sembilan) orang Anggota KSMP riil yaitu : Ngungsiati, Rusdiyanti, Sumadi, Sumbodo Wijayanto, Surahno, BSc., Hadi Wiyono, Sumariyem, Sumariyem, Sumarno, Sadiman sejumlah Rp 41.481.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 4.609.000,00 (empat juta enam ratus sembilan ribu Rupiah). Sedangkan bantuan BLMP RR Susulan untuk 5 anggota KSMP Keplok fiktif yaitu atas nama Setiawan, Sukaryo, Slamet, Poniman dan Karsono lebih kurang sejumlah Rp 65.870.000,00 oleh pengurus diserahkan kepada anggota Fasrum (Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo).

9. KSM-P Jagan Kuncen

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 89.600.000,00
Potongan diserahkan Kepala Desa : Rp 6.050.000,00
(saksi Wiyanti) (atas nama anggota KSMP Aris Susilo/Fiktif)
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 10.010.000,00
Operasional Pengurus KSMP : Rp 126.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGI-KAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNG AN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	46.200.000	2.550.000	126.000	-	48.876.000	33.150.000
2	II	102.410.000	43.400.000	3.500.000	-	10.010.000	56.910.000	45.500.000
JUMLAH:		184.436.000	89.600.000	6.050.000	126.000	10.010.000	105.786.000	78.650.000

Hal. 40 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana bantuan diterima 13 (tiga belas) orang Anggota KSMP yaitu Supardi, Suparjo, Tukul Widodo, Juwandi, Sediono, Pandiyem Cipto Mulyono, Sugiyarto, Midin, Pardiyanto, Jumer, Sudadi Dadi Sasmito, Harry Sumarno dan Rugino sejumlah Rp 78.650.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan bantuan BLMP sebesar Rp 6.050.000,00 untuk satu orang anggota fiktif atas nama Aris Susilo diserahkan kepada saksi Wiyanti selaku Kepala Desa.

10. KSM-P Klegen Kuncen

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 78.400.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 25.200.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	35.000.000	-	-	11.200.000	46.200.000	35.828.000
2	II	102.410.000	43.400.000	-	-	14.000.000	57.400.000	45.010.000
JUMLAH:		184.436.000	78.400.000	-	-	25.200.000	103.600.000	80.836.000

Dana bantuan dibagi untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSMP yaitu : Didik Suhardi, Sunardi, Atmo Miharjo P, Sardi, Suharmi, Karto Kardi, Slamet, Warsini, Manto Tugiman, Sudiman, Joyo Dinomo, Sarwo Sriyanto, Pardimin dan Sarwoto Sejumlah Rp 80.836.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapatkan bagian lebih kurang sebesar Rp 5.774.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Bahwa dari 14 orang anggota KSMP Klegen Kuncen tersebut ada 2 orang yang fiktif, yaitu atas nama Pardimin dan Sarwoto. Kemudian atas persetujuan Para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) dan saksi Wiyanti bagian bantuan atas nama 2 (dua) orang anggota fiktif tersebut oleh pengurus KSMP diserahkan kepada dua orang warga Dk. Klegen Desa Jambu Kidul yang bernama Mursono dan Nardi.

11. KSM-P Klegen Lor.

Jumlah Anggota ada : 12 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 76.800.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 8.180.000,00
Operasional Pengurus KSMP : Rp 708.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	708.000	-	40.308.000	30.000.000
2	II	87.780.000	37.200.000	-	-	8.180.000	45.380.000	42.400.000
JUMLAH :		158.088.000	76.800.000	-	708.000	8.180.000	85.688.000	72.400.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu : Teguh Santosa, Waluyo, Murtinah, Suranto, Supardi, Budoyo C Saji, Agus Budiyo, Panggah, Sugiyono, Bakti Budi S, Sutimin dan Mulyadi lebih kurang sejumlah Rp 72.400.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu Rupiah).

12. KSM-P Klegen Kidul

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 85.610.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 21.826.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	46.200.000	-	-	826.000	47.026.000	35.000.000
2	II	102.410.000	39.410.000	-	-	21.000.000	60.410.000	42.000.000
JUMLAH :		184.436.000	85.610.000			21.826.000	107.436.000	77.000.000

Dana bantuan dibagi untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSMP yaitu : Sunardi, Joko Purnomo, Iskandar Sawiji, Sangkrah, Kamiji, Sukiyat, Mulyo Rejo, Pairo Suwar, Minto Diharjo, Sugiyo, Sukidi, Suparti, Kerto Pawiro dan Eko Nugroho sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

13. KSM-P Jambu 2

Jumlah Anggota : 10 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 131.740.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 64.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan diserahkan Kepala Desa/ : Rp 4.741.800,00

Saksi Wiyanti (atas nama Suyanto/Fiktif)

Potongan diserahkan lingkungan : Rp 25.063.800,00

(termasuk bagian Suripmi/ anggota Fiktif sebesar Rp 4.741.800,00)

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 8 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	58.590.000	33.000.000	1.791.300	-	9.468.300	44.259.600	14.330.400
2	II	73.150.000	31.000.000	2.950.500	-	15.595.500	49.546.000	23.604.000
JUMLAH :		131.740.000	64.000.000	4.741.800	-	25.063.800	93.805.600	37.934.400

Dana bantuan dibagi untuk 8 Anggota KSMP yaitu : Wakiman, Pramono Aji, Waluyo, Cipto Diharjo Kawit, Suprapti, Maryoto, Slamet, dan Sutinem sejumlah Rp 37.934.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah). Sedangkan bantuan untuk 2 anggota fiktif sejumlah Rp 9.478.600,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yaitu atas nama Suyanto sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) diserahkan kepada Kepala Desa/Saksi Wiyanti dan atas nama Suripmi sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) disumbangkan ke lingkungan.

- Perincian rekapitulasi penerimaan bantuan dan potongan BLMP RR Susulan untuk 13 KSM-P tersebut menurut hasil pemeriksaan audit investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KSM-P	BLMP DITERIMA KSMP (Rp)	BLMP DISERAHKAN KEPADA ANGGOTA KSM-P (Rp)	POTONGAN BLMP		
				Diserahkan Fasrum (Rp)	DISERAHKAN LINGKUNGAN RT/RW/ PENGURUS KSMP (Rp)	TOTAL POTONGAN (Rp)
1	JETIS 3	158.088.000	81.288.000	75.600.000	1.200.000	76.800.000
2	JETIS 2	144.914.000	44.968.000	69.300.000	30.646.000	99.946.000
3	BANJAR 2	171.262.000	48.000.000	73.567.000	49.695.000	123.262.000
4	JREBENG KEMASAN 2	158.088.000	69.288.000	75.600.000	13.200.000	88.800.000
5	JREBENG 7	171.262.000	88.062.000	83.200.000	0	83.200.000
6	JREBENG 8	197.610.000	22.245.000	175.365.000	0	175.365.000
7	KEMASAN B	184.436.000	79.800.000	76.636.000	28.000.000	104.636.000
8	KEPLOK	184.436.000	41.481.000	115.370.000	27.585.000	142.955.000
9	JAGAN KUNCEN	184.436.000	84.700.000	89.600.000	10.136.000	99.736.000
10	KLEGEN KUNCEN	184.436.000	80.836.000	78.400.000	25.200.000	103.600.000
11	KLEGEN LOR	158.088.000	63.288.000	76.800.000	18.000.000	94.800.000
12	KLEGEN KIDUL	184.436.000	77.000.000	85.610.000	21.826.000	107.436.000
13	JAMBU 2	131.740.000	47.418.000	64.000.000	20.322.000	84.322.000
JUMLAH		2.213.232.000	828.374.000	1.139.048.000	245.810.000	1.384.858.000

Hal. 43 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Keterangan tabel :

- Dana BLMP RR Susulan yang diterima KSMP seluruhnya
Rp 2.213.232.000,00
 - Dana bantuan BLMP yang diserahkan kepada anggota KSMP
Rp 828.374.000,00
 - Potongan dana BLMP yang diserahkan melalui Fasilitator/Fasrum
Rp 1.139.048.000,00
(Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE)
 - Potongan dana BLMP yang diserahkan untuk lingkungan RW/RT
Dan operasional pengurus KSMP Rp 245.810.000,00
 - Jumlah/total potongan BLMP Rp 1.384.858.000,00
- Bahwa dari 170 (seratus tujuh puluh) orang anggota KSMP yang diajukan Bantuan BLMP RR Susulan, hanya sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) orang yang disetujui pencairan dana bantuan BLMP RR Susulannya. Kemudian dari 168 (seratus enam puluh delapan) orang anggota KSMP yang disetujui pencairannya tersebut, ternyata hanya 141 (seratus empat puluh satu) orang anggota KSM-P yang menerima bantuan secara riil, sedangkan sisanya lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang anggota KSM-P tidak menerima bantuan BLM-P RR Susulan. Hal ini dikarenakan sebagian merupakan anggota fiktif atau sebelumnya telah menerima bantuan BLMP RR Regularir atau bantuan Java Reconstruction Foundation (JRF). Bagian dana bantuan BLMP RR Susulan untuk 27 orang anggota KSM-P tersebut tidak diterimakan dan tidak dinikmati penerima bantuan, tetapi oleh pengurus KSMP diserahkan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, dan dua bagian anggota fiktif dari KSMP Klegen Kuncen diserahkan kepada warga Dk. Klegen Desa Jambu Kidul yang tidak diajukan bantuan BLMP RR Susulan.

Perincian dari 27 (dua puluh tujuh) orang anggota yang tidak menerima bagian bantuan BLMP RR Susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KSM-P	ALASAN TIDAK DIBERIKAN BANTUAN	KETERANGAN
1	Siti N.	Banjar II	Fiktif	Diterima Kepala Desa
2	Parno Sugito	Jrebeng 7	Sebelumnya telah menerima bantuan lain (RR regulair/ JRF)	Diterima Fasrum



NO	NAMA	KSM-P	ALASAN TIDAK DIBERIKAN BANTUAN	KETERANGAN
3	Budi Amantyo	Jrebeng 7	Sda	Diterima Kepala Desa
4	Poniyem	Jrebeng 7	Sda	Diterima Kepala Desa
5	Ferictha	Jrebeng 8	Fiktif	Diterima Kepala Desa
6	Falendra	Jrebeng 8	Fiktif	Diterima Kepala Desa
7	Teguh Santosa	Jrebeng 8	Sebelumnya telah menerima bantuan lain (RR regulair/ JRF)	Diterima oleh Fasrum
8	Kusnandar	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
9	Anwar Subagyo	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
10	Tugiyo	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
11	Nining Arjo S	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
12	Wiyoto Arjo Inangun	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
13	Wagiman	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
14	Mitro Sudarmo Karmin	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
15	Ponimin	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
16	Kait Hery S	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
17	Arjo Suwarno	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
18	Setiawan	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
19	Sukaryo	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
20	Slamet	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
21	Poniman	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
22	Karsono	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
23	Aris Susilo	Jagan Kuncen	Fiktif	Diterima kepala Desa
24	Suyanto	Jambu 2	Fiktif	Diterima kepala Desa
25	Suripmi	Jambu 2	Fiktif	Diserahkan lingkungan
26	Pardimin	Klegen Kuncen	Fiktif	Diserahkan Mursono
27	Sarwoto	Klegen Kuncen	Fiktif	Diserahkan Nardi

- Bahwa benar sesuai ketentuan dalam Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah dan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007, mengenai persyaratan penyaluran BLM-P diatur bahwa : “Bagi mereka yang telah menerima BLM-P dari Satker atau Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah pasca bencana Gempa Bumi Jawa Tengah, tidak diperbolehkan menerima dana bantuan untuk pembangunan rumah permanen dari sumber pendanaan lainnya (Donor/P2KP/JRF)”.
- Selain adanya penyimpangan pemotongan penyaluran dana bantuan BLMP RR Susulan, pengajuan keanggotaan KSM-P fiktif dan penerimaan bantuan double, berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi bersama yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari : KMW II (saksi Ir Alfa Rohani) dari PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten dan Tim Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2010 s/d 11 Februari 2010, ternyata dari 168 (seratus enam puluh delapan) rumah yang dananya dicairkan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan kriteria persyaratan layak dan berhak mendapatkan bantuan BLM-P RR Susulan hanya 46 (empat puluh enam) rumah anggota KSM-P, sedangkan selebihnya lebih kurang 122 (seratus dua puluh dua) rumah anggota KSM-P hanya rusak ringan dan tidak memenuhi ketentuan kriteria persyaratan kelayakan mendapat bantuan serta sebagian merupakan keanggotaan fiktif atau sebelumnya telah mendapatkan bantuan lain sehingga tidak berhak menerima bantuan tersebut. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KSM-P	JUMLAH ANGGOTA	HASIL VERIFIKASI KRITERIA SESUAI PEDOMAN PU	
			RUSAK BERAT (LAYAK)	RUSAK RINGAN / FIKTIF (TIDAK LAYAK)
1	JREBENG 8	15	0	15
2	JREBENG 7	13	2	11
3	JREBENG KEMASAN 2	12	4	8
4	JETIS 3	12	0	12
5	JETIS 2	11	0	11
6	KEPLOK	14	4	10
7	KLEGEN KIDUL 8	14	9	5
8	KLEGEN LOR 3	12	3	9
9	KEMASAN B	14	1	13
10	JAMBU 2	10	3	7
11	BAJAR 2	13	7	6
12	KLEGEN KUNCEN	14	4	10
13	JAGAN KUNCEN	14	9	5
	JUMLAH :	168	46	122

Hal ini bertentangan dengan :

1. Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa:
A.1. Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah korban gempa bumi diberikan untuk Rumah roboh/tidak layak huni (rusak berat) untuk rumah induk, dan bukan untuk bangunan emperan, teras, dapur, kamar mandi, toko, gudang, kandang yang terpisah dari rumah induk.
D. Pengesahan KSM-P Penerima bantuan hasil dari pengecekan sesuai kriteria di atas dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, PJOK, Camat.
2. Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana BLM-P DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah, mengenai persyaratan penyaluran BLM-P diatur bahwa persyaratan penerima bantuan BLM-P yang belum terdaftar harus memenuhi pedoman teknis dan sasaran sebagai berikut :

Hal. 46 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rumah roboh/tidak layak huni untuk rumah induk, dan bukan untuk bangunan emperan, teras, dapur, kamar mandi, toko, gudang, kandang yang terpisah dari rumah induk”.

- Keberadaan 122 (seratus dua puluh dua) rumah anggota KSM-P yang tidak memenuhi ketentuan kriteria persyaratan kerusakan dan kelayakan untuk mendapatkan bantuan BLM-Perumahan RR Susulan tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) bersama Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, yaitu :
- Pengajuan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang sebelumnya pernah diajukan bantuan BLMP RR Regular/Murni dan tidak lolos karena kerusakan rumahnya tidak memenuhi syarat kelayakan mendapatkan bantuan, tetapi kemudian diajukan bantuan lagi oleh Saksi Wiyanti selaku kepala Desa bersama Fasilitator yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry dan Terdakwa Superiyo untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan.
- Pengajuan nama-nama anggota fiktif yang dilakukan oleh Saksi Wiyanti bekerjasama dengan para Terdakwa sebagai Fasilitator (Fasrum) untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan, sebagaimana yang terjadi pada KSMP Banjar 2, KSMP Jrebeng 8, KSMP Jrebeng 7, KSMP Keplok, KSMP Jagan Kuncen dan KSMP Jambu 2.
- Pengajuan nama-nama warga yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan baik berasal dari donor, BLMP RR Regular, JRF, P2KP, sebagaimana yang terjadi pada KSMP Jrebeng 8.
- Tidak dilakukan verifikasi dan penilaian secara benar terhadap kondisi rumah anggota KSM-P yang diajukan bantuan BLM-P RR Susulan sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah.
- Tidak dilakukannya uji publik terhadap nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan.

Sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjend Cipta Karya SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal) Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria kerusakan rumah yang berhak dan yang tidak berhak mendapat bantuan menurut Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan umum Dirjend Cipta Karya SNVT

Hal. 47 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

NO	KATEGORI KERUSAKAN	KERUSAKAN	URAIAN	KETERANGAN
1	Roboh	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan roboh- Atap roboh- Balok kolom dan atau atap roboh- Langit-langit roboh- Instalasi listrik rusak total- Pintu jendela rusak total	Berhak mendapat bantuan
2	Rusak Berat	Bangunan masih berdiri sebagian komponen struktur patah	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan masih berdiri- Sebagian rangka atap patah- Balok kolom sebagian patah- Sebagian instalasi listrik rusak	Berhak mendapat bantuan
3	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri sebagian komponen struktur dan arsitektur retak	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan masih berdiri- Penutup atas terlepas- Retak rambut pada kolom, balok dan retak dinding- Sebagian kecil langit-langit lepas- Sebagian kecil instalasi listrik rusak- Pintu jendela rusak sebagian	Tidak berhak mendapat bantuan

- Bahwa dalam pelaksanaannya bantuan BLM-P RR Susulan diserahkan oleh pengurus kepada anggota KSM-P adalah dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk material atau penyelenggaraan pembangunan rumah. Padahal seharusnya penyaluran bantuan kepada anggota tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan perumahan bagi anggota KSMP. Namun dalam hal ini para Terdakwa selaku Fasilitator yang bertugas sebagai pendamping dan konsultasi bagi pengurus dan anggota KSMP telah membiarkan dan tidak mengarahkan kepada pengurus KSMP, agar bantuan BLMP disalurkan oleh pengurus dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam :

- a. Berita Acara Penetapan kepengurusan KSMP, yang menyebutkan bahwa: "Tugas pokok pengurus KSMP yaitu menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi anggota dan anggota membantu secara aktif seluruh proses".

Hal. 48 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 Lampiran B.1.5 huruf b angka 5 huruf e) yang menyatakan: "Fasilitator bersama masyarakat menjamin melakukan pendampingan agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- Bahwa dengan adanya penyimpangan terhadap penyaluran BLMP Tahap I, antara lain: adanya pemotongan dana BLMP yang dilakukan para Terdakwa selaku Fasilitator bersama saksi Wiyanti yang menyebabkan dana bantuan tidak diterima secara penuh oleh tiap anggota KSMP dan penyaluran bantuan BLMP yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah namun dalam pelaksanaannya diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen pencairan tahap I, seharusnya bantuan BLMP RR Susulan untuk Tahap II tidak bisa dicairkan.

Hal ini diatur ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran G.III tentang persyaratan penyaluran BLMP Tahap II pada angka 1 huruf b menyatakan bahwa: Bagi yang telah menerima BLM-P Tahap I namun tidak memenuhi ketentuan, BLMP Tahap II tidak akan diberikan lagi. Yang dimaksud tidak sesuai ketentuan diantaranya sebagaimana ditegaskan dalam huruf d angka 3) adalah "Tidak terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) senilai bantuan yang telah diterima pada BLM-P Tahap I."

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban akhir dari seluruh pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan BLMP RR Susulan, pengurus masing-masing KSMP harus membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II, yang isinya memuat :
 - Berita Acara Verifikasi Dokumen Pencairan Rehab/Rekon.
 - Lembar Pengendalian dan verifikasi Dokumen Pencairan Dana BLMP.
 - Berita Acara Penetapan Penerima BLM-P.
 - Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSM-P.
 - Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan BLMP.
 - Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLMP.
 - Permohonan Pembayaran Dana BLMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pencairan Dana BLMP Tahap II.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan BLMP.
- Rencana Anggaran Pelaksanaan Tahap II.
- Foto Rumah yang telah diperbaiki/dibangun dan pemiliknya.
- Buku Kas harian KSMP.
- Kuitansi/Nota pembayaran/pembelian material sebagai bukti pertanggung jawaban.
- Daftar hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja (tukang/pembantu tukang)
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap penggunaan dana bantuan BLM-P RR Susulan tersebut para pengurus KSM-P tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan BLM-P RR Susulan dalam bentuk dokumen pencairan tahap II, melainkan dibuat oleh Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE dibantu anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya.

Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II sebagai pertanggungjawaban akhir tersebut dibuat oleh para Terdakwa selaku fasilitator dalam bentuk lembaran-lembaran formulir kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk diisi dan dimintakan tanda tangan pengurus dan anggota KSM-P yang rata-rata tidak tahu isinya dan dilengkapi foto-foto rumah anggota KSMP yang telah selesai dibangun/diperbaiki. Kemudian diambil lagi oleh Fasilitator dan di jilid dalam bentuk Buku berjudul Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II dan dimintakan tanda tangan pihak-pihak terkait diantaranya: Kepala Desa Jambu Kidul, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab. Klaten, Senior Fasilitator. Lalu diserahkan dan dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran G.III tentang persyaratan penyaluran bantuan BLMP angka 2 huruf b dinyatakan bahwa "Ketua KSM-P mempunyai tanggung jawab agar penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dapat terpenuhi, baik secara perorangan ataupun kelompok."

Hal. 50 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pencairan dana BLMP Tahap II sebagai laporan pertanggungjawaban KSM-P KSM-P di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper atas pelaksanaan BLM-P RR Susulan yang dibuat oleh para Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) isinya adalah tidak benar. Dokumen pencairan Tahap II dibuat seolah-olah dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah digunakan dan disalurkan secara penuh kepada masing-masing anggota 13 KSMP di desa Jambu Kidul dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk pembelian material bahan bangunan dan upah pekerja. Padahal dalam kenyataannya dana bantuan BLMP RR Susulan diserahkan kepada anggota pada 13 KSM-P di Desa Jambu Kidul dalam bentuk uang tunai, dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima karena sebelum diserahkan telah dilakukan pemotongan oleh para Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wiyanti, sehingga dokumen pencairan sebagai laporan pertanggungjawaban BLM-P RR Susulan pada 13 KSM-P desa Jambu Kidul yang dibuat oleh para Terdakwa selaku Fasilitator (fasrum) bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa tersebut adalah tidak benar alias fiktif.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BLM-P RR Susulan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bersama Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHAI-1485/PW11/5/2010 tanggal 23 April 2010, telah mengakibatkan pengeluaran keuangan negara berupa dana bantuan BLM-P RR Susulan yang cair sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang sebagian besar penggunaannya tidak sesuai ketentuan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pencairan dana BLMP RR Susulan yang tidak layak untuk 122 rumah, yaitu sebesar 122 x Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) = Rp 1.607.228.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Jumlah pengeluaran keuangan negara sejumlah Rp 1.607.228.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) tersebut terdiri dari :

Hal. 51 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



- a. Penyerahan Potongan dana BLM-P yang diserahkan pengurus KSM-P kepada Fasrum (para Terdakwa) dan untuk lingkungan RT/RW sebesar Rp 1.017.695.935,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah).
 - b. Jumlah BLM-P yang diterima oleh penduduk atau anggota KSM-P yang tidak layak menerima BLM-P sebesar Rp 589.065.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu Rupiah).
2. Pencairan dana BLMP yang layak untuk 46 rumah, yaitu sebesar 46 x Rp 13.174.000,00 = Rp 606.004.000,00 (enam ratus enam juta empat ribu Rupiah).
- Bahwa dana BLMP RR susulan sejumlah Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) tersebut dalam penyalurannya kepada anggota KSMP, telah terjadi pemotongan yaitu potongan BLMP yang diserahkan kepada Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Superiyo Handayani, SE dan potongan yang diserahkan kepada lingkungan sehingga jumlah dana BLMP yang diserahkan dan diterima anggota KSMP tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan seharusnya diterima. Adapun jumlah potongan BLMP RR susulan menurut hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - Jumlah BLMP yang cair dan diterima Pengurus KSMP pada waktu pencairan dari Bank Jateng seluruhnya Rp 2.213.232.000,00
 - Jumlah BLMP yang dibagikan kepada anggota KSMP Rp 828.374.000,00
 - Jumlah Potongan BLMP RR Susulan Rp 1.384.858.000,00
- Potongan terdiri dari:
- Potongan BLMP diserahkan Pengurus kepada Fasrum Rp 1.139.048.000,00
 - Potongan BLMP diserahkan Pengurus kepada Lingkungan Rp 245.810.000,00
- Jumlah Potongan Rp 1.384.858.000,00
- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)
- Bahwa uang potongan yang diserahkan kepada Fasrum sejumlah Rp 1.139.048.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam penggunaannya dikelola oleh



para Terdakwa yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Superiyo Handayani, SE. dan saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul), sedangkan uang potongan untuk lingkungan warga masyarakat sejumlah Rp 245.810.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) diserahkan masing-masing pengurus KSMP kepada Ketua RW atau RT dilingkungannya masing-masing lalu dibagikan kepada warga masyarakat yang tidak mendapat bantuan BLMP RR Susulan di wilayah RW/RT tersebut.

- Bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan BLMP dan pemotongan bantuan BLMP RR Susulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi kerugian keuangan negara lebih kurang sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah).
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa tengah sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi BPKP tersebut belum termasuk potongan bantuan BLMP untuk anggota-anggota KSMP yang fiktif yang diserahkan langsung oleh pengurus KSMP kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, yaitu atas nama : Siti N dari KSMP Banjar 2.
 - 1) Budi Amantyo dari KSMP Jrebeng 7
 - 2) PoniyeM dari KSMP Jrebeng 7
 - 3) Aris Susilo dari KSMP Jagan Kuncen, dan
 - 4) Suyanto dari KSMP Jambu 2
 - 5) Ferichta dari KSMP Jrebeng 8
 - 6) Farendra dari KSMP Jrebeng 8

yang jumlahnya lebih kurang adalah sebesar Rp 44.395.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama KSM-P	Potongan anggota fiktif yang diserahkan oleh Pengurus KSMP kepada Kepala Desa / Saksi Wiyanti	
		Nama Anggota KSMP	Besar BLMP diserahkan (Rp)
1	BANJAR 2	Siti N.	6.774.000
2	JREBENG 7	Budi Amantyo	6.00.0000
3	JREBENG 7	PoniyeM	6.00.0000



No	Nama KSM-P	Potongan anggota fiktif yang diserahkan oleh Pengurus KSMP kepada Kepala Desa/ Saksi Wiyanti	
		Nama Anggota KSMP	Besar BLMP diserahkan (Rp)
4	JAGAN KUNCEN	Aris Susilo	6.050.000
5	JAMBU 2	Suyanto	4.741.800
6	Jrebeng 8	Ferichta	7.415.000
7	Jrebeng 8	Farendra	7.415.000
JUMLAH			44.395.000

- Dengan adanya penyerahan bantuan atas nama anggota-anggota fiktif kepada Saksi Wiyanti lebih kurang sejumlah Rp 44.395.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dari pengurus KSMP kepada saksi Wiyanti tersebut, dapat menambah jumlah kerugian keuangan negara yang semula berdasarkan hasil audit investigasi BPKP lebih kurang sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) menjadi lebih kurang sejumlah Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut :

- Penyerahan potongan BLMP RR Susulan kepada Fasrum Rp 1.139.048.000,00
 - Penyerahan potongan BLMP RR Susulan kepada lingkungan Rp 245.810.000,00
 - Penyerahan dana BLMP untuk 7 orang Anggota KSAMP Fiktif kepada Saksi Wiyanti sebesar Rp 44.395.000,00
- Jumlah Kerugian Negara Rp 1.429.253.000,00
(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

- Dengan bertambahnya jumlah kerugian keuangan negara tersebut, maka jumlah uang bantuan BLMP RR Susulan yang diserahkan dan di terima oleh warga masyarakat anggota KSMP menjadi berkurang dari yang semula berdasarkan hasil audit investigasi BPKP lebih kurang sejumlah Rp 828.374.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) menjadi lebih kurang sejumlah Rp 783.979.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah BLMP yang dibagikan kepada anggota KSMP menurut hasil audit investigasi BPKP Rp 828.374.000,00

- Penyerahan dana BLMP untuk 7 orang Anggota KSAMP Fiktif kepada Saksi Wiyanti sebesar Rp 44.395.000,00

Jumlah BLMP dibagikan dan diterima anggota KSMP Rp 783.979.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)

- Bahwa pengelolaan uang bantuan BLMP dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Diterima dan dikelola para Terdakwa bertiga sejumlah Rp 433.548.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

b. Diterima dan dikelola saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) Rp 749.895.000,00

(Tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

c. Diserahkan pengurus KSMP kepada warga masyarakat di lingkungan RW/RT di Desa Jambu Kidul melalui Ketua RW/RT Rp 245.810.000,00

(dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)

Jumlah Rp 1.429.253.000,00

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

- Bahwa uang BLMP sejumlah Rp 433.548.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima dan dikelola Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos. dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) tersebut, digunakan para Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Dibagikan kepada 8 (delapan) anggota Fasilitator (fasrum) di Desa Jambu Kidul yaitu: Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE., saksi Yuanita Koestina, Rahmiani

Hal. 55 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahim, Rifiani, Rini dan Wawan @ Rp 4.000.000,00 sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah).

Pembagian BLMP kepada anggota fasilitator tersebut diterima dan dinikmati Terdakwa bertiga sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), diterima fasilitator lain sejumlah R. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Hal ini memperkaya diri para Terdakwa dan orang lain.

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para Terdakwa, sejumlah Rp 401.548.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

Hal ini memperkaya diri para Terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah Rp 749.895.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang diterima dan dikelola saksi Wiyanti selaku kepala Desa Jambu Kidul, dipergunakan saksi Wiyanti untuk keperluan sebagai berikut :
 1. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang diterima saksi Wiyanti dari para Terdakwa, menurut saksi Wiyanti telah diserahkan kepada orang yang bernama Yadi alias Kembar sebagai kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP RR Susulan. Namun penyerahan uang kepada Yadi alias Kembar tersebut selain tidak dibenarkan juga tidak ada bukti penyerahannya sebagai pertanggungjawaban, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 2. Penggunaan Uang BLMP sejumlah Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima Saksi Wiyanti dari para Terdakwa untuk pemerintah Desa, penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 3. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah) yang diterima saksi Wiyanti dari para Terdakwa untuk Lingkungan RW/RT. Penggunaan uang tersebut merupakan kebijakan pribadi Saksi Wiyanti yang tidak melibatkan warga lingkungan RW/RT dan tidak ada bukti penyerahannya sebagai bukti pertanggungjawabannya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 4. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga Puluh empat juta Rupiah) untuk jasa dan operasional pengurus yang diterima saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanti dari fasrum telah diserahkan oleh Saksi Wiyanti kepada pengurus 13 KSMP di desa Jambu Kidul . Hal ini memperkaya pengurus KSMP.

5. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 44.395.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) (uang BLMP 7 orang Anggota KSMP Fiktif) yang diterima saksi Wiyanti dari pengurus KSMP, telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiyanti . Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. selaku Fasilitator (Fasrum) secara bersama-sama telah turut serta melakukan perbuatan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program bantuan BLMP RR Susulan di Desa Jambu Kidul pada tahun 2007 yang dilakukan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul dengan cara sepakat dan bekerjasama, antara lain :

1. Mengajukan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang tidak lolos verifikasi program bantuan BLMP RR Regular/Murni sebelumnya untuk mendapatkan bantuan RR Susulan, yang seharusnya nama-nama warga yang tidak lolos verifikasi program bantuan RR Regular tidak dapat diajukan lagi dan tidak layak mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan karena tidak memenuhi persyaratan ;
2. Melakukan pembentukan KSM-P yang tidak melibatkan warga desa Jambu Kidul, dan melakukan pembentukan pengurus KSM-P yang tidak melibatkan anggota masing-masing KSM-P, yang seharusnya pembentukan KSM-P dan pengurus KSMP tersebut dilakukan melalui rembug atau musyawarah yang melibatkan warga desa Jambu Kidul dan anggota KSMP ;
3. Sepakat untuk tidak dilakukan verifikasi (cek fisik) terhadap kerusakan rumah calon penerima bantuan yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dengan maksud agar bantuan dapat segera turun, seharusnya terhadap rumah calon penerima bantuan dilakukan verifikasi sebagaimana persyaratan teknis penerima bantuan untuk mengetahui layak dan tidaknya diajukan bantuan ;
4. Tidak melakukan uji publik dengan mengumumkan nama-nama warga yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan di papan pengumuman di kantor Desa agar pengajuan bantuan BLMP RR Susulan diketahui dan ada koreksi dari warga masyarakat sehingga penyaluran BLMP tepat sasaran.

Hal. 57 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan kerjasama dalam Pembuatan proposal pengajuan bantuan BLMP RR Susulan yang isinya tidak benar dan alias fiktif untuk memenuhi persyaratan formalitas administrasi agar bantuan dapat cepat cair.
6. Ikut menyetujui dan tidak melakukan pencegahan adanya persyaratan potongan Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per rumah bagi penerima bantuan sebagai persyaratan pencairan BLMP RR Susulan dengan tidak melakukan pengecekan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten perihal kebenaran adanya persyaratan potongan bantuan BLMP tersebut;
7. Ikut menyetujui, mengarahkan dan melakukan pemotongan terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan bagi korban gempa di Desa Jambu Kidul ;
8. Ikut menikmati hasil potongan bantuan RR Susulan yang merupakan hak penerima bantuan, yang seharusnya uang bantuan RR Susulan adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penerima bantuan ;
9. Menyetujui pengajuan 4 (empat) rumah milik Saksi Wiyanti yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dengan cara penggantian nama atau diatasnamakan pihak lain antara lain diatasnamakan Fericta (anak Saksi Wiyanti), Falendra (kemenakan Saksi Wiyanti), Poniym dan Suyanto (pekerja di rumah saksi Wiyanti), dengan maksud supaya 4 (empat) rumah milik Saksi Wiyanti dapat diloloskan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan ;
10. Menyetujui pengajuan 5 (lima) nama fiktif yang merupakan titipan anggota Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jefri Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan pada KSMP Keplok ;
11. Menggunakan uang hasil potongan RR Susulan desa Jambu Kidul untuk kepentingan pihak lain yang tidak berhak dan tidak sesuai ketentuan peruntukannya.
12. Melakukan kerjasama dalam pembuatan dokumen pencairan Tahap I dan Tahap II sebagai Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar dan direayasa sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta yang sebenarnya.
13. Ikut terlibat mengelola dana bantuan BLMP yang merupakan keuangan negara yang bukan haknya dengan cara tidak tertib, tidak taat pada aturan perundang-undangan, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.

Hal. 58 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bekerja sama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul mulai dari pengajuan, penyaluran dan penggunaan bantuan BLM-P sebagaimana uraian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 Yang masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007.
4. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi DIY & Jawa Tengah.
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - Pasal 3 (1) : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

- Dari serangkaian perbuatan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program bantuan BLMP RR Susulan di desa Jambu Kidul yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bekerja sama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul telah memperkaya diri para Terdakwa dan orang lain sebagai berikut :

1. Memperkaya para Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp 401.548.000,00 + Rp 12.000.000,00 = Rp 413.548.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah). Atau memperkaya diri Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE masing-masing lebih kurang sejumlah Rp 137.849.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah).

Hal. 59 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkaya orang lain lebih kurang sejumlah Rp 1.015.705.000,00 (satu milyar lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan perincian yaitu :
 - a. Memperkaya saksi Wiyanti (Kepala desa Jambu Kidul) lebih kurang sejumlah Rp 715.895.000,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
 - b. Memperkaya pengurus 13 KSMP di desa Jambu Kidul lebih kurang sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah).
 - c. Memperkaya Warga masyarakat lingkungan RW/RT di Desa Jambu Kidul yang ikut menikmati potongan dana BLMP RR Susulan lebih kurang sejumlah Rp 245.810.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah).
 - d. Memperkaya anggota Fasilitator lain (selain para Terdakwa), lebih kurang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Akibat dari serangkaian perbuatan penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bersama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul dalam pengajuan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana bantuan BLM-P RR Susulan di desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHA1-1485/PW11/5/2010 tanggal 23 April 2010) telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator pada pekerjaan KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ceper Kab. Klaten (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 telah terjadi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Klaten yang mengakibatkan sebagian rumah penduduk di Kab. Klaten termasuk di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten mengalami roboh, rusak berat dan tidak layak huni, serta ada yang rusak ringan.
- Bahwa, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya roboh atau rusak berat dan tidak layak huni, antara lain melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BLMP RR) Regulaiir atau biasa disebut bantuan BLMP RR Murni.
- Bahwa menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 yang masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah, dinyatakan :

Pasal 1 angka 16 : Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut BLM-P adalah dana bantuan pemerintah kepada masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Pasal 2 ayat (2) : Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 merupakan satu kesatuan program sebelumnya

Hal. 61 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2006 yang selanjutnya disebut BLM-Perumahan.

- Bahwa setelah adanya program Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah yang pertama atau yang disebut dengan BLMP RR Murni atau BLMP RR Regulaiir pada tahun 2006, ternyata masih banyak warga masyarakat di Kab. Klaten yang rumahnya mengalami kerusakan berat tetapi belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Untuk menyikapi keinginan dari warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLM-P RR Regulaiir, maka untuk penanggulangan bencana bagi korban gempa yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah tersebut, pada tahun 2007 Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Susulan yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 kepada warga masyarakat di Kab. Klaten, diantaranya termasuk warga masyarakat di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program bantuan BLMP RR di wilayah Kab. Klaten tersebut, Pemerintah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Lampiran B.1.5. huruf b. dalam Strategi Pelaksanaan BLMP RR, memberikan bantuan teknis kepada masyarakat melalui dukungan konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun proposal sampai dengan upaya merehabilitasi/merekonstruksi rumah. Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah/komponen konstruksi rumah korban bencana gempa sesuai dengan standar teknis konstruksi rumah tahan gempa.
- Bahwa untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat korban gempa di wilayah Kab. Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Kimtaru) telah melakukan perjanjian kontrak kerja Nomor : 06/PKK/RRBG/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen Wilayah

Hal. 62 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KMW II) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat korban bencana gempa di wilayah Jawa Tengah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya, PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah telah melakukan perekrutan tenaga untuk ditunjuk sebagai Fasilitator dan ditugaskan di wilayah Kabupaten Klaten termasuk diantaranya adalah di wilayah Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten untuk melaksanakan pekerjaan pendampingan dan bantuan teknis tersebut.

- Bahwa untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat korban gempa didesa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten tersebut, PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah dengan Surat Perjanjian Kerja dan surat tugas telah menugaskan Tim Fasilitator yang beranggotakan sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya adalah Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos. dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. Sedangkan anggota tim fasilitator lainnya adalah saksi Yuanita Koestina (Senior Fasilitator), Rahmiani Rahim (Senior Fasilitator), Rifiani, Rini dan Wawan.
- Bahwa Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. telah ditugaskan PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah sebagai fasilitator di desa Jambu Kidul sejak pelaksanaan program bantuan BLMP RR Regular tahun 2006 yang kemudian diperpanjang kontraknya pada bulan Juli 2007 untuk tugas pendampingan program bantuan BLMP RR Susulan, berdasarkan Surat Perjanjian kerja dan surat tugas sebagai berikut :
 - Terdakwa 1 Arroyan, diangkat dan diberi tugas sebagai Fasilitator Perumahan (fasrum 85) oleh Kepala PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah, Pertama kali berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 316/UM/TR.IV/ XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai fasilitator Perumahan (Fasrum) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007,
 - Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, diangkat dan diberi tugas sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 85) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/ UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 85) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007,

- Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE, diangkat sebagai Fasilitator Sosial (Fasrum 86) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal – Desember 2006, kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya sebagai fasilitator Sosial (Fasrum 86) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Surat Tugas Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 sebagai Fasilitator Sosial (fasrum 86) sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007.

Para Terdakwa sebagai anggota Tim fasilitator (Fasrum) di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten di bawah kendali Konsultan Manajemen Wilayah (KMW-2) yang dipimpin oleh Team Leader yaitu saksi Ir Alfa Rohani.

- Dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Fasilitator, Terdakwa 1. Arroyan, bersama Terdakwa 2, Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE adalah merupakan tenaga kontrak dan mendapat gaji setiap bulan dari PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat perjanjian kerja. Gaji yang diterima oleh para Terdakwa selaku Fasilitator juga telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan nilai kontrak dalam perjanjian kontrak kerja Nomor : 06/PKK/RRBG/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Kimtaru) dengan PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi KMW-2 Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari DIPA Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam

Hal. 64 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja KMW II tersebut dinyatakan yaitu “Gaji Senior Fasilitator Rp 2.000.000,00/bln, Fasilitator Sarjana Rp 1.750.000,00/bln dan Fasilitator STM Rp 900.000,00/bln sudah ditetapkan fix cost (termasuk gaji dasar, pajak, asuransi dan tunjangan penugasan). Setiap 1 (satu) tim fasilitator diberikan biaya operasional sejumlah Rp 600.000,00 per bulan (lokasi lama) untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan fasilitasnya. Biaya kegiatan fasilitasi tersebut merupakan fixed cost dalam seluruh pembiayaan konsultan.” Sehingga gaji yang diterima oleh para Terdakwa adalah termasuk uang dari negara.

- Bahwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Fasilitator, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran B.1.8 para Terdakwa mempunyai tugas sebagai pendamping bagi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah/komponen konstruksi rumah korban bencana gempa.

Tugas pendampingan masyarakat tersebut terdiri dari pendampingan terhadap serangkaian kegiatan masyarakat mulai dari orientasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan survei swadaya, identifikasi calon penerima bantuan (pemanfaat), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, menyusun rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di wilayahnya sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, yang secara rinci mencakup :

- a. Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunitas maupun desa/kelurahan, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- b. Pelatihan dan bimbingan termasuk penyediaan bahan dan media belajar.
- c. Survey swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan.
- d. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah (mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana, tata ruang desa/kelurahan, rencana detail rehabilitasi/rekonstruksi rumah) termasuk perhitungan biaya.
- e. Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah/komponen konstruksi rumah.

Hal. 65 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam lampiran B.1.5 huruf b nomor 4 dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam perumusan proposal Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, melakukan pendampingan masyarakat untuk:

- Melakukan pemetaan swadaya dalam rangka mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan bersama oleh masyarakat.
- Melakukan serangkaian musyawarah untuk menyepakati dan memutuskan siapa penerima manfaat, bentuk manfaat, lokasi manfaat, dan lain-lain.
- Serangkaian musyawarah masyarakat dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat mampu menyepakati dan memutuskan sendiri jenis/bentuk kegiatan rehabilitasi rumah yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- Masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah dan tergabung dalam KSMP untuk menyusun proposal rehabilitasi rumah.

Fasilitator bersama masyarakat menjamin melakukan pendampingan agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat korban bencana gempa juga dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 yang mencakup lingkup pekerjaan antara lain :

1. Memfasilitasi masyarakat untuk menetapkan kelompok sasaran (KSM-P) dan urutan prioritas penerima manfaat.
2. Menjamin bahwa kelompok sasaran dan kelompok-kelompok masyarakat di lokasi sasaran, peduli dan memahami serta dapat memanfaatkan program dengan baik melalui sosialisasi tujuan dan sasaran program serta mekanisme pelaksanaan.
3. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada masyarakat, semua aktor dan organisasi yang ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan program di wilayah kerjanya.
4. Menjamin bahwa penyaluran dana kepada kelompok sasaran berjalan lancar, tepat waktu dan tepat jumlah dan tepat guna tanpa hambatan dan gangguan, transparan, serta menjamin akuntabilitas penggunaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjamin bahwa bantuan yang disalurkan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan rumah kelompok sasaran sesuai dengan pedoman-pedoman yang ditetapkan.
 6. Menjamin terlaksananya monitoring proyek secara efektif dan terciptanya sosial monitoring secara mandiri oleh masyarakat dengan memberikan pelatihan, fasilitasi serta operasionalisasi penanganan pengaduan masyarakat, oleh pemerintah lokal setempat.
 7. Menyiapkan rekomendasi keberlanjutan hasil yang dicapai program kepada masyarakat dan pemerintah setempat sebelum pengakhiran pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ketika melaksanakan tugas pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan BLMP RR Regulai di desa Jambu Kidul yang sedang berjalan dan mengetahui akan adanya program Bantuan BLMP RR susulan bagi warga masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan bantuan BLMP RR Regulai tersebut, pada waktu sekitar bulan Juli 2007 Terdakwa 1. Arroyan, bersama Terdakwa 2, Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE. serta senior fasilitator saksi Yuanita Koestina mendatangi Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu di rumah saksi Respati yang pada pokoknya memberitahukan bahwa akan ada bantuan RR tambahan/Susulan, tetapi jumlahnya tidak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per rumah tetapi hanya sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per rumah dan meminta kepada saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk mengajukan permohonan bantuan RR susulan tersebut. Para Terdakwa mendatangi Saksi Wiyanti di desa Jambu Kidul, karena mengetahui bahwa saksi Wiyanti selaku kepala desa dalam program pelaksanaan BLMP RR berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan memiliki berwenang untuk mengajukan bantuan BLMP RR Susulan bagi warga korban gempa di desanya.
 - Bahwa setelah mengetahui informasi akan adanya bantuan BLMP RR Susulan tersebut, Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul meminta bantuan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE yang waktu itu bersama saksi Yuanita Koestina (Senior Fasilitator) untuk mencari data nama-nama penduduk Desa Jambu Kidul yang rumahnya tidak lolos verifikasi pada saat program bantuan BLMP RR Regulai

Hal. 67 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Data nama-nama tersebut yang akan dipergunakan untuk pengajuan bantuan BLMP RR Susulan.

- Karena sebelumnya pernah bertugas sebagai fasilitator dan mendampingi pelaksanaan program BLMP RR Regulai, para Terdakwa dengan mudah mendapatkan data nama-nama penduduk desa Jambu Kidul yang rumahnya tidak lolos verifikasi pada saat program bantuan BLMP RR Regulai sebelumnya tersebut dari arsip data usulan bantuan BLMP RR Regulai yang ada di Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II) di kantor DPU Kab. Klaten. Setelah berhasil mendapatkan data nama-nama tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyanti oleh para Terdakwa bersama saksi Yuanita Koestina.
- Bahwa data nama-nama penduduk Jambu Kidul yang tidak lolos verifikasi menurut ketentuan tidak boleh diajukan lagi untuk mendapatkan bantuan BLMP karena kerusakan rumah penduduk tersebut hanya rusak ringan dan masih layak huni sehingga tidak memenuhi persyaratan verifikasi kelayakan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Lampiran D.2 angka 1) yang menyatakan, bahwa "Pemberian dana bantuan kepada masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembug masyarakat pada KSM-P." Sehingga untuk rumah penduduk yang rusak ringan dan masih layak huni tidak berhak untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dan tidak boleh diajukan.

Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan bantuan BLMP, terhadap pengajuan data nama-nama penduduk Jambu Kidul yang rumahnya tidak lolos verifikasi dan pernah diajukan bantuan BLMP RR Regulai sebelumnya tersebut, seharusnya para Terdakwa sebagai fasilitator dalam tugasnya melakukan pendampingan masyarakat dan mengetahui ketentuan persyaratan kriteria kelayakan rumah korban gempa yang berhak dan dapat diajukan bantuan BLMP, mengingatkan dan melarang saksi Wiyanti selaku Kepala Desa mengajukan data nama-nama penduduk yang tidak memenuhi kriteria persyaratan mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan. Namun dalam kenyataannya para Terdakwa menyetujui dan yang mengusahakan data nama-nama penduduk yang tidak layak mendapatkan bantuan tersebut untuk diajukan BLMP RR

Hal. 68 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susulan. Dalam hal ini para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai fasilitator dengan benar dalam pendampingan pelaksanaan program BLMP RR Susulan, sehingga pemberian bantuan BLMP RR Susulan tidak tepat sasaran.

- Setelah berhasil mendapatkan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang akan diusulkan bantuan BLMP RR Susulan tersebut, Saksi Wiyanti (Selaku Kepala desa Jambu Kidul) meminta kepada Fasilitator (fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsan dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. untuk mengetik daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul tersebut yang jumlahnya lebih kurang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang. Adapun daftar nama penduduk Jambu Kidul sejumlah 170 orang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	SEKTI SUSILOWATI	DK. KAMBAHAN RT.01/01
2	SABAN	DK. KAMBAHAN RT.01/01
3	ANDRI SURYANTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
4	SARWIYANTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
5	SULASTO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
6	SLAMET JITO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
7	PARNO SUGITO	DK. KAMBAHAN RT.01/01
8	PAINAH	DK. KAMBAHAN RT.01/01
9	PONIYEM	DK. JOMBORAN RT.02/01
10	FERICTA HP	DK. JOMBORAN RT.02/01
11	DARYONO	DK. JOMBORAN RT.02/01
12	BUDI ARNANTYO	DK. JOMBORAN RT.02/01
13	TEGUH SANTOSO	DK. JOMBORAN RT.02/01
14	KUSNANDAR	DK. JOMBORAN RT.02/01
15	PURWANTO	DK. JOMBORAN RT.02/01
16	WINARTO	DK. JOMBORAN RT.02/01
17	ASIH KARYO DIMEJO	DK. JOMBORAN RT.02/01
18	SRIYANTO	DK. JREBENG RT.03/01
19	KARJO KARTO DIHARJO	DK. JREBENG RT.03/01
20	ROCHMADIYANTO	DK. JREBENG RT.03/01
21	RAHARJO	DK. JREBENG RT.03/01
22	ANWAR SUBAGYO	DK. JREBENG RT.03/01
23	FALENDRA	DK. JREBENG RT.03/01
24	TUGIYO	DK. JREBENG RT.03/01
25	NINING ARJO S.	DK. JREBENG RT.03/01
26	NUR HIDAYAT	DK. JREBENG RT.03/01
27	SUMARNO	DK. JREBENG RT.01/02
28	SUKAMTO	DK. JREBENG RT.03/01
29	SUMINTEN KARMO	DK. JREBENG RT.02/02
30	WIYOTO ARJO INANGUN	DK. JREBENG RT.02/02
31	WAGIMAN	DK. JREBENG RT.02/02
32	ARJO SUWARNO	DK. JREBENG RT.02/02
33	MITRO SUDARMO KARMIN	DK. KEMASAN RT.03/02
34	PONIMIN	DK. KEMASAN RT.03/02

Hal. 69 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
35	KAWIT HERI SUMARTIN	DK. KEMASAN RT.03/02
36	HARRY SUMARNO	DK. KEMASAN RT.03/03
37	BAGIYO	DK. KEMASAN RT.03/02
38	GUWAT	DK. KEMASAN RT.03/02
39	SLAMET	DK. KEMASAN RT.03/02
40	SRIYANTO	DK. KEMASAN RT.03/02
41	SRITONO	DK. KEMASAN RT.03/02
42	SUTRISNO	DK. KEMASAN RT.03/02
43	JAIDI	DK. KEMASAN RT.03/02
44	AGUNG	DK. KEMASAN RT.01/03
45	PONIYEM	DK. KEMASAN RT.01/03
46	ARJO SUKARTO	DK. KEMASAN RT.01/03
47	SUPRIYANTO	DK. KEMASAN RT.01/03
48	SUDIRO	DK. KEMASAN RT.02/03
49	WITO	DK. KEMASAN RT.02/03
50	DWIJO HARTONO	DK. KEMASAN RT.02/03
51	MARIYEM	DK. KEMASAN RT.02/03
52	REJO SUMARJO/WIJI	DK. KEMASAN RT.02/03
53	WARNO SUKARTO	DK. KEMASAN RT.02/03
54	WITONO	DK. KEMASAN RT.03/06
55	RIPTONO	DK. KEMASAN RT.03/07
56	TUMIRIN	DK. KEMASAN RT.03/08
57	LEGIMAN	DK. KEMASAN RT.03/09
58	EKO NUGROHO	DK. KEMASAN RT.03/010
59	SANGKRAH	DK. KLEGEN RT.01/04
60	KAMJI	DK. KLEGEN RT.01/04
61	SUKIYAT	DK. KLEGEN RT.01/04
62	MULYO REJO	DK. KLEGEN RT.01/04
63	PAIRO SUWAR	DK. KLEGEN RT.01/04
64	MINTO DIHARJO	DK. KLEGEN RT.01/04
65	SUGIYO	DK. KLEGEN RT.01/04
66	SUKIDI	DK. KLEGEN RT.02/04
67	SUPARTI	DK. KLEGEN RT.02/04
68	KERTO PAWIRO	DK. KLEGEN RT.02/04
69	SUNARDI	DK. KLEGEN RT.02/04
70	WIJI ISKANDAR	DK. KLEGEN RT.02/04
71	JOKO PURNOMO	DK. KLEGEN RT.02/04
72	SUPARDI	DK. KLEGEN RT.01/05
73	TEGUH SANTOSO	DK. KLEGEN RT.01/05
74	SURANTO	DK. KLEGEN RT.01/05
75	RUGINO	DK. KLEGEN RT.01/05
76	BUDOYO C. SAJI	DK. KLEGEN RT.03/05
77	AGUS BUDIYONO	DK. KLEGEN RT.03/05
78	PANGGAH	DK. KLEGEN RT.03/05
79	SUGIYONO	DK. KLEGEN RT.03/05
80	BEKTI BUDI S.	DK. KLEGEN RT.03/05
81	MURTINAH	DK. KLEGEN RT.03/05
82	SUTIMIN	DK. KLEGEN RT.03/05
83	WALUYO	DK. KLEGEN RT.03/05
84	MULYADI	DK. KLEGEN RT.03/05
85	DIDIK SUHARDI	DK. KLEGEN RT.03/05

Hal. 70 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
86	SARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
87	SUHARNI	DK. KLEGEN RT.03/05
88	KARTO KARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
89	SUNARDI	DK. KLEGEN RT.03/05
90	SLAMET	DK. KLEGEN RT.03/05
91	WARSINI	DK. KLEGEN RT.03/05
92	ATMO MIARJO PONIMIN	DK. KLEGEN RT.03/05
93	MANTO TUGIMAN	DK. KLEGEN RT.03/05
94	SUDIMAN	DK. KLEGEN RT.03/05
95	JOYO DINOMO	DK. KUNCEN RT.02/06
96	SARWO SRIYANTO	DK. KUNCEN RT.02/06
97	PARDIMIN	DK. KUNCEN RT.02/06
98	SARWOTO	DK. KUNCEN RT.02/06
99	JUWANDI	DK. KUNCEN RT.02/06
100	SESIONO	DK. KUNCEN RT.02/06
101	PANDIYEM CIPTO MULYONO	DK. KUNCEN RT.02/06
102	SUGIYARTO	DK. KUNCEN RT.02/06
103	MIDIN	DK. KUNCEN RT.02/06
104	PARDIYANTO	DK. KUNCEN RT.02/06
105	ARIS SUSILO/BALE	DK. JAGAN RT.03/06
106	SUPARJO	DK. JAGAN RT.03/06
107	SUPARDI	DK. JAGAN RT.03/06
108	JUMERI	DK. JAGAN RT.03/06
109	SUDADI DADI SASMITO	DK. JAGAN RT.03/06
110	TUKUL WIDODO	DK. JAGAN RT.03/06
111	SURACHMO	DK. KEPLOK RT.01/07
112	HADI WIYONO	DK. KEPLOK RT.01/07
113	SETIAWAN	DK. KEPLOK RT.01/07
114	KARSONO	DK. KEPLOK RT.01/07
115	SUKARYO	DK. KEPLOK RT.01/07
116	SLAMET RIYADI	DK. KEPLOK RT.01/07
117	PONIMAN	DK. KEPLOK RT.01/07
118	NGUNGSIATI	DK. KEPLOK RT.02/07
119	SUMBODO WIJAYANTO	DK. KEPLOK RT.02/07
120	SUKARINI	DK. KEPLOK RT.02/07
121	RUSDIYANTI	DK. KEPLOK RT.02/07
122	SUMARIYEM WIRO PRAYITNO	DK. KEPLOK RT.02/07
123	SUMARNO	DK. KEPLOK RT.02/07
124	SUMADI	DK. KEPLOK RT.02/07
125	CIPTO DIHARJO KAWIT	DK. JAMBU RT.01/08
126	WALUYO	DK. JAMBU RT.01/08
127	SUYANTO	DK. JAMBU RT.01/08
128	SUPRPTI	DK. JAMBU RT.01/08
129	PRAMONO AJI	DK. JAMBU RT.01/08
130	MARYOTO	DK. JAMBU RT.01/08
131	SURPMI	DK. JAMBU RT.01/08
132	SLAMET	DK. JAMBU RT.01/08
133	WAKIMAN	DK. JAMBU RT.02/09
134	SUTINEM	DK. MOJOSARI RT.02/09
135	PONIMIN	DK. JETIS RT.01/09
136	WIGNYO WIDODO SUTAJI	DK. JETIS RT.01/09

Hal. 71 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
137	JITO DIHARJO	DK. JETIS RT.01/09
138	NOTO SUGITO	DK. JETIS RT.01/09
139	TRI MARGIYANTO	DK. JETIS RT.01/09
140	GIYANTO	DK. JETIS RT.01/09
141	JARWADI	DK. JETIS RT.01/09
142	ROKHANI	DK. JETIS RT.02/09
143	SUPARNO	DK. JETIS RT.02/09
144	WIYONO	DK. JETIS RT.02/09
145	MAWARDI	DK. JETIS RT.02/09
146	DARYANTO	DK. JETIS RT.02/09
147	RABIMIN	DK. JETIS RT.02/09
148	SUPARDI	DK. JETIS RT.02/09
149	PONIMIN	DK. JETIS RT.02/09
150	SARJONO	DK. JETIS RT.02/09
151	WIDODO	DK. JETIS RT.02/09
152	TUMINO	DK. JETIS RT.02/09
153	WITO	DK. JETIS RT.02/09
154	NGATINEM MARDI SUPARTO	DK. JETIS RT.02/09
155	PARNO TARUNO	DK. JETIS RT.02/09
156	MARDI S.	DK. JETIS RT.02/09
157	SARWOTO	DK. JETIS RT.02/09
158	HARDO SRIYANTO	DK. BANJAR RT.01/10
159	JIMAH MANGUN S.	DK. BANJAR RT.01/10
160	SIDIK WIBOWO	DK. BANJAR RT.01/10
161	SUWADI	DK. BANJAR RT.01/10
162	MANTO	DK. BANJAR RT.01/10
163	MANGUN TARUNO	DK. BANJAR RT.01/10
164	SUTIMIN	DK. BANJAR RT.01/10
165	SITI N	DK. BANJAR RT.02/10
166	PARNO	DK. BANJAR RT.02/10
167	TASMAN	DK. BANJAR RT.02/10
168	KARNO SUGITO/WAGIYEM	DK. BANJAR RT.02/10
169	SUWASTO	DK. BANJAR RT.02/10
170	RADIYEM	DK. BANJAR RT.02/10

Setelah daftar nama-nama warga masyarakat desa Jambu Kidul tersebut di ketik rapi oleh para Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyanti, selanjutnya Saksi Wiyanti membuat konsep surat pengantar dan memerintahkan saksi Didik Suhardi (Kaur Pemerintahan Desa Jambu Kidul) untuk mengetik surat pengantar pengajuan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul dan dijadikan satu dengan daftar nama-nama warga yang akan diajukan bantuan BLMP tersebut lalu dimasukkan ke dalam satu stopmap, kemudian diserahkan kepada saksi Respati (Kepala Dusun III desa Jambu Kidul) untuk diantar ke Dinas PU Kab. Klaten. Pada waktu menyerahkan stopmap berisi

Hal. 72 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



surat pengantar pengajuan daftar nama tersebut, Saksi Wiyanti memberitahu saksi Respati agar pengajuan dana bantuan RR Susulan tersebut diserahkan kepada saksi Sriyanto (staff di Dinas PU Kab. Klaten) sesuai arahan para Terdakwa.

- Bahwa kelanjutan dari proses pengajuan daftar nama calon penerima bantuan dari desa Jambu Kidul tersebut, dari pantauan para Terdakwa ternyata tidak ada yang lolos, kemudian pada sekitar bulan September 2007, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos. dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE datang ke rumah saksi Respati di Dk. Keplok Rt. 002/007 Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten untuk tujuan memberitahukan bahwa dari daftar nama-nama yang diajukan dana bantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul tidak ada satupun nama yang lolos, sehingga tidak memperoleh dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut. Mendengar informasi dari para Terdakwa tersebut, saksi Respati langsung menelepon dan memberitahukan kepada Saksi Wiyanti serta meminta kepada Saksi Wiyanti untuk datang ke rumah saksi Respati bertemu dengan para Terdakwa. Setelah para Terdakwa bertiga bertemu Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) di rumah saksi Respati, Terdakwa Arroyan menyampaikan kepada Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) bahwa pengajuan bantuan BLMP RR Susulan untuk Desa Jambu Kidul tidak ada satupun nama yang lolos memperoleh dana bantuan RR Susulan dan para Terdakwa meminta agar Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul berusaha untuk melakukan lobi ke Dinas PU Kab. Klaten agar pengajuan bantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul dapat lolos.
- Saksi Wiyanti, saksi Respati, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Arroyan dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE kemudian sepakat keesokan harinya untuk bertemu di Kantor Dinas PU Kab. Klaten untuk melakukan lobi dengan tujuan supaya usulan daftar nama warga Desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan dapat lolos.
- Keesokan harinya Saksi Wiyanti bersama saksi Respati berangkat ke kantor Dinas PU Kab. Klaten. Setelah sampai di kantor Dinas PU Kab. Klaten, Saksi Wiyanti dan saksi Respati sebagaimana arahan para Terdakwa menemui saksi Sriyanto, sedangkan para Terdakwa menunggu di luar kantor DPU Kab. Klaten. Ketika bertemu dengan saksi Sriyanto, Saksi Wiyanti bersama saksi Respati menanyakan tentang kebenaran daftar nama-nama warga Desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan RR Susulan desa Jambu Kidul yang menurut informasi dari para Terdakwa tidak ada yang lolos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut penjelasan saksi Sriyanto yang didengar oleh Saksi Wiyanti dan saksi Respati, pada waktu itu saksi Sriyanto membenarkan bahwa pengajuan daftar nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan tidak lolos dengan memperlihatkan kepada Saksi Wiyanti dengan saksi Respati mengenai daftar nama-nama warga yang lolos mendapatkan dana Bantuan BLMP RR Susulan se-Kabupaten Klaten yang sudah disusun dalam satu buku tebal berisi Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kab. Klaten dan segera akan dikirim ke Provinsi. Sepengetahuan Saksi Wiyanti dan saksi Respati dalam buku tersebut memang benar tidak tercantum nama-nama warga dari Desa Jambu Kidul diantara desa-desa di Kecamatan Ceper yang lolos untuk mendapatkan dana Bantuan RR Susulan.
- Kemudian Saksi Wiyanti berusaha melobi kepada saksi Sriyanto, dan saksi Sriyanto menawarkan akan meloloskan 40 (empat puluh) rumah saja, tetapi Saksi Wiyanti menolak dengan alasan karena memikirkan warga pasti akan timbul masalah di desa apabila hanya dikabulkan 40 (empat puluh) orang saja. Setelah itu saksi Sriyanto meminta saksi Wiyanti untuk menunggu karena saksi Sriyanto akan rapat bersama dengan saksi Alfa Rohani selaku Team Leader dari Konsultan Management Wilayah II (KMW II) diruang kantor Dinas PU Kab. Klaten. Saksi Wiyanti bersama saksi Respati kemudian menunggu di pos penjagaan depan pintu masuk kantor Dinas PU Kab. Klaten, dan pada saat itu Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Arroyan dan Terdakwa Superiyo juga sudah berada di depan pos penjagaan kantor DPU Kab. Klaten.
- Ketika Saksi Wiyanti dan saksi Respati dan para Terdakwa sedang berada di depan pos penjagaan kantor Dinas PU Kab. Klaten, tidak berapa lama kemudian seseorang turun dari mobil dan kemudian Saksi Wiyanti mendatanginya, ternyata orang tersebut bernama Yadi alias Kembar. Setelah bertemu Yadi al. Kembar, Saksi Wiyanti yang telah mengenal orang tersebut berusaha meminta bantuan untuk dapat diuruskan agar daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan permohonan dana Bantuan RR Susulan dapat berhasil. Setelah berusaha melakukan lobi, orang yang bernama Yadi al. Kembar tersebut menyampaikan bahwa desa Jambu Kidul bisa mendapat dana Bantuan RR Susulan tetapi harus ada dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah. Namun untuk menyetujui persyaratan dana tersebut, Saksi Wiyanti akan meminta persetujuan penerima bantuan dan Perangkat Desa Jambu Kidul terlebih dahulu. Tidak

Hal. 74 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama setelah itu, orang yang bernama Yadi al. Kembar menyampaikan penjelasan tersebut, Saksi Wiyanti dan saksi Respati bertemu lagi dengan saksi Sriyanto di ruang kerjanya. Saksi Sriyanto menyampaikan bahwa desa Jambu Kidul mendapatkan dana Bantuan RR Susulan dan berkas-berkas pengajuan bantuan harus segera diserahkan ke kantor Dinas PU Kab. Klaten untuk dipergunakan sebagai laporan ke Provinsi. Saksi Sriyanto menyarankan kepada Saksi Wiyanti agar menghubungi Fasrum diantaranya : Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk segera memproses berkas-berkas kelengkapan pengajuan bantuan.

- Kemudian Saksi Wiyanti menemui anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE serta saksi Respati yang pada waktu itu juga berada di kantor Dinas PU Kab. Klaten dan menyampaikan tentang adanya persyaratan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah penerima bantuan. Kemudian Saksi Wiyanti menyuruh saksi Respati untuk kembali ke balai desa Jambu Kidul guna mempersiapkan rapat dengan perangkat desa Jambu Kidul untuk membahas permasalahan RR Susulan dan ketentuan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE juga menyampaikan kepada Saksi Wiyanti akan segera mempersiapkan berkas-berkas pengajuan bantuan RR Susulan untuk desa Jambu Kidul tersebut di KMW II dan akan menunggu kabar dari Saksi Wiyanti tentang persetujuan Bantuan RR Susulan dengan ketentuan adanya dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap rumah penerima bantuan.
- Setelah menerima kabar bahwa usulan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul disetujui dan mendapat bantuan RR susulan, para Terdakwa yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE segera berusaha mendapatkan daftar nama-nama calon penerima bantuan BLMP RR Susulan dari desa Jambu Kidul, kemudian ditunjukkan kepada Saksi Wiyanti. Daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul tersebut oleh Saksi Wiyanti di salin di sebuah kertas kemudian diambil lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) nama, yang nantinya nama-nama tersebut akan ditunjuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara untuk 13 (tiga belas) KSM-P, Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul kemudian menuju balai desa Jambu Kidul dan langsung mengadakan pertemuan bersama perangkat Desa Jambu Kidul untuk membahas permasalahan

Hal. 75 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan dana Bantuan RR Susulan untuk desa Jambu Kidul yang tadinya tidak ada satupun yang lolos dan akhirnya setelah di urus di kantor Dinas PU Kab. Klaten dengan bantuan Yadi al. Kembar bisa mendapatkan bantuan tetapi dengan catatan ada dana Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap rumah. Dari hasil pertemuan tersebut, perangkat desa yang hadir menyarankan untuk diterima daripada tidak menerima bantuan sama sekali dan mengingat warga desa Jambu Kidul sangat membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul memerintahkan kepada saksi Hari Sumarno, saksi Rugino dan saksi Respati selaku Kadus desa Jambu Kidul untuk menghubungi nama-nama calon pengurus KSMP sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh para Terdakwa untuk hadir di balai desa Jambu Kidul sesuai dengan wilayah dusun masing-masing.

- Pada hari itu juga diadakan pertemuan sosialisasi bantuan BLMP RR Susulan di balai desa Jambu Kidul, dengan dihadiri calon pengurus dari 13 KSM-P, Kepala Desa Jambu Kidul (Saksi Wiyanti) dan Fasilitator (Fasrum) yaitu : Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. Dalam pertemuan sosialisasi yang pertama tersebut yang menyampaikan pengarahan adalah Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul dan Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul menyampaikan permasalahan pengajuan dana Bantuan RR Susulan untuk warga masyarakat desa Jambu Kidul, bahwa dari informasi yang diperoleh warga masyarakat desa Jambu Kidul tidak ada satupun yang lolos, kemudian setelah diperjuangkan oleh Saksi Wiyanti masyarakat desa Jambu Kidul berhasil mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan tetapi ada syaratnya yaitu dengan ketentuan untuk menyiapkan dana Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap rumah yang dipotongkan dari bantuan yang akan diterimakan. Kalau tidak mau dipotong maka bantuan tidak akan turun/cair dan tidak akan mendapat bantuan. Pada akhirnya semua calon pengurus KSM-P yang hadir terpaksa memberikan persetujuan atas tawaran yang disampaikan Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) tersebut untuk menerima bantuan RR susulan dengan ketentuan persyaratan adanya potongan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut. Persetujuan secara lisan tersebut diberikan oleh para calon pengurus KSMP dengan alasan dan pertimbangan daripada tidak menerima bantuan sama sekali.

Hal. 76 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S. Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE menyampaikan pengarahan masalah-masalah teknis dengan calon pengurus KSM-P yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan bantuan BLMP RR Susulan dan syarat kelengkapan penyusunan proposal pembangunan rumah untuk pengajuan bantuan BLMP RR Susulan antara lain yang berkaitan dengan persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), foto rumah dan pemiliknya serta pembukaan rekening KSM-P.

- Bahwa benar untuk dapat mengajukan Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah (BLM-P RR) Susulan tersebut, masyarakat korban gempa harus memenuhi persyaratan, antara lain :
 1. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P)
 2. Menunjuk Kepengurusan KSM-P yang bertugas menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi anggota KSM-P
 3. Mengajukan proposal permohonan bantuan.
 4. Membuka rekening KSM-P untuk penyaluran dana bantuan.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan bantuan BLMP RR Susulan tersebut, Setelah diadakan pertemuan sosialisasi yang pertama dan telah mendapatkan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul calon penerima bantuan dari Fasilitator, Saksi Wiyanti menyusun daftar nama-nama kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSMP) yang terdiri : ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok menjadi 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P), selanjutnya daftar pengurus dan anggota dari 13 KSMP tersebut diserahkan kepada anggota Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk diberikan nama terhadap 13 KSMP tersebut sekaligus sebagai bahan penyusunan proposal.

Adapun daftar susunan kepengurusan dan anggota 13 KSMP tersebut setelah jadi dan diberi nama adalah sebagai berikut :

1. KSM-P Jetis 3

Susunan pengurus KSMP Jetis 3 adalah:

Ketua : Jarwadi
Sekretaris : Wiyono
Bendahara : Supardi

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Jarwadi	Dk. Jetis Rt 01/09
2	Wiyono	Dk. Jetis Rt 02/09
3	Supardi	Dk. Jetis Rt 02/09
4	Wignyo Widodo Sutaji	Dk. Jetis Rt 01/09
5	Jito Diharjo	Dk. Jetis Rt 01/09
6	Noto Sugito	Dk. Jetis Rt 01/09
7	Giyanto	Dk. Jetis Rt 01/09
8	Rokhani	Dk. Jetis Rt 02/09
9	Suparno	Dk. Jetis Rt 02/09
10	Mawardi	Dk. Jetis Rt 02/09
11	Daryanto	Dk. Jetis Rt 02/09
12	Rabimin	Dk. Jetis Rt 02/09

2. KSMP Jetis 2.

Susunan pengurus KSMP Jetis 2 adalah :

Ketua : Sarjono

Sekretaris : Sarwoto

Bendahara : Ponimin

Jumlah Anggota ada 11 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Sarjono	Dk. Jetis Rt 02/09
2	Sarwoto	Dk. Jetis Rt 02/09
3	Ponimin	Dk. Mojosari Rt 02/09
4	Widodo	Dk. Jetis Rt 02/09
5	Tumino	Dk. Jetis Rt 02/09
6	Wito	Dk. Jetis Rt 02/09
7	Ngatinem Mardi Suparto	Dk. Jetis Rt 02/09
8	Parno Taruno	Dk. Jetis Rt 02/09
9	Mardi S	Dk. Jetis Rt 02/09
10	Ponimin	Dk. Jetis Rt 02/09
11	Tri Margiyanto	Dk. Jetis Rt 02/09

3. KSMP Banjar 2

Susunan pengurus KSMP Banjar 2 adalah :

Ketua : Sutimin

Sekretaris : Suwardi

Bendahara : Sunarti

Jumlah Anggota ada 13 orang , yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Sutimin	Dk. Banjar Rt 01/10
2	Suwardi	Dk. Banjar Rt 01/10
3	Sunarti	Dk. Banjar Rt 02/10
4	Jimah Mangun S	Dk. Banjar Rt 01/10
5	Sidik Wibowo	Dk. Banjar Rt 01/10
6	Manto	Dk. Banjar Rt 01/10
7	Mangun Taruna	Dk. Banjar Rt 01/10
8	Siti N (Tidak ada orangnya/ fiktif)	Dk. Banjar Rt 01/10
9	Parno / Supriyanto	Dk. Banjar Rt 01/10
10	Karno Sugito/Wagiyem	Dk. Banjar Rt 02/10
11	Suwasto	Dk. Banjar Rt 02/10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
12	Radiyahem	Dk. Banjar Rt 02/10
13	Hardo Sriyanto	Dk. Banjar Rt 01/10

4. KSM-P Jrebeng Kemasan 2.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng Kemasan 2 adalah :

Ketua : Sriyanto

Sekretaris : Sumarno

Bendahara : Sutrisno

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Sriyanto	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
2.	Sumarno	Dk. Jrebeng Rt. 01/02
3.	Sutrisno	Dk. Kemasan Rt. 03/02
4.	Jaidi	Dk. Kemasan Rt. 03/02
5.	Karjo Karto Diharjo	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
6.	Rochmadiyanto	Dk. Jrebeng Rt. /01
7.	Bagiyo	Dk. Kemasan Rt. 03/02
8.	Guwat	Dk. Kemasan Rt. 03/02
9.	Slamet	Dk. Kemasan Rt. 03/02
10.	Sriyanto	Dk. Kemasan Rt. 03/02
11.	Sritomo	Dk. Kemasan Rt. 03/02
12.	Raharjo	Dk. Jrebeng Rt. 03/01

5. KSM-P Jrebeng 7.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng 7 adalah :

Ketua : Andri Suryanto

Sekretaris : Sarwiyanto

Bendahara : Sukamto

Jumlah Anggota ada 13 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Andri Suryanto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
2.	Sarwiyanto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
3.	Sukamto	Dk. Jrebeng Rt. 03/01
4.	Parno Sugito	Dk. Kambahan Rt. 1/01
5.	Sulasto	Dk. Kambahan Rt. 1/01
6.	Poniyem	Dk. Jomboran Rt. 2/01
7.	Budi Amtyo	Dk. Jomboran Rt. 2/01
8.	Purwanto	Dk. Jomboran Rt. 2/01
9.	Winarto	Dk. Jomboran Rt. 2/01
10.	Asih Karyo Dimejo	Dk. Jomboran Rt. 2/01
11.	Sekti Susilowati	Dk. Kambahan Rt.1/01
12.	Saban	Dk. Kambahan Rt.1/01
13	Nur Hidayat	Dk. Jrebeng Rt.03/01

6. KSM-P Jrebeng 8.

Susunan pengurus KSMP Jrebeng 8 adalah :

Ketua : Ferichta HP

Sekretaris : Daryono

Hal. 79 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Falendra

Jumlah Anggota ada 15 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Fericta HP	Dk. Jomboran Rt. 2/1
2.	Daryono	Dk. Jomboran Rt. 2/1
3.	Falendra	Dk. Jomboran Rt. 2/1
4.	Teguh Santosa	Dk. Jomboran Rt. 2/1
5.	Kusnandar	Dk. Jomboran Rt. 2/1
6.	Anwar Subagyo	Dk. Jomboran
7.	Tugiyo	Dk. Jomboran
8.	Nining Arjo S	Dk. Jomboran
9.	Suminten Karno	Dk. Jomboran
10.	Wiyoto Arjo Inangun	Dk. Jomboran
11.	Wagiman	Dk. Jomboran
12.	Arjo Suwarno	Dk. Jomboran
13.	Mitro Sudarmo Karmin	Dk. Jomboran
14.	Ponimin	-
15.	Kait Heri S	-

7. KSM-P Kemasan B.

Susunan pengurus KSMP Kemasan B adalah :

Ketua : Witono

Sekretaris : Dwijo Hartono

Bendahara : Suwito Hadi Siswoyo

Jumlah Anggota ada 14 orang.

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Witono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
2.	Dwijo Hartono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
3.	Suwito Hadi Siswoyo	Dk. Kemasan Rt. 03/03
4.	Poniyem	Dk. Kemasan Rt. 01/03
5.	Arjo Sukarto	Dk. Kemasan Rt. 01/03
6.	Supriyanto	Dk. Kemasan Rt. 01/03
7.	Sudiro	Dk. Kemasan Rt. 02/03
8.	Mariyem	Dk. Kemasan Rt. 02/03
9.	Rejo Sumarto/Wiji	Dk. Kemasan Rt. 02/03
10.	Warno Sukarto	Dk. Kemasan Rt. 02/03
11.	Riptono	Dk. Kemasan Rt. 03/03
12.	Tumirin	Dk. Kemasan Rt. 03/03
13.	Legiman	Dk. Kemasan Rt. 03/03
14.	Agung	Dk. Kemasan Rt. 01/03

8. KSM-P Keplok.

Susunan pengurus KSMP Keplok adalah :

Ketua : Ngungsiati

Sekretaris : Rusdiyanti

Bendahara : Sumadi

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Ngungsiati	Dk. Keplok Rt. 02/07
2.	Rusdiyanti	Dk. Keplok Rt. 02/07



NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
3.	Sumadi	Dk. Keplok Rt. 02/07
4.	Sumbodo Wijayanto	Dk. Keplok Rt. 02/07
5.	Surahno, BSc	Dk. Keplok Rt. 02/07
6.	Hadi Wiyono	Dk. Keplok Rt. 02/07
7.	Sumariyem	Dk. Keplok Rt. 02/07
8.	Sumarno	Dk. Keplok Rt. 02/07
9.	Sadiman	Dk. Keplok Rt. 02/07
10.	Setiawan	Tidak ada
11.	Sukaryo	Tidak ada
12.	Slamet	Tidak ada
13.	Poniman	Tidak ada
14.	Karsono	Tidak ada

9. KSM-P Jagan Kuncen.

Susunan pengurus KSMP Jagan Kuncen adalah :

Ketua : Supardi
Sekretaris : Suparjo
Bendahara : Tukul Widodo

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Supardi	Dk. Jagan Rt. 03/06
2.	Suparjo	Dk. Jagan Rt. 03/06
3.	Tukul Widodo	Dk. Jagan Rt. 03/06
4.	Juwandi	Dk. Kuncen Rt. 02/06
5.	Sedjono	Dk. Kuncen Rt. 02/06
6.	Pandiyem Cipto Mulyono	Dk. Kuncen Rt. 02/06
7.	Sugiyarto	Dk. Kuncen Rt. 02/06
8.	Midin	Dk. Kuncen Rt. 02/06
9.	Pardiyanto	Dk. Kuncen Rt. 02/06
10.	Aris Susilo	Dk. Jagan Rt. 03/06
11.	Jumeri	Dk. Jagan Rt. 03/06
12.	Sudadi Dadi Sasmito	Dk. Jagan Rt. 03/06
13.	Harry Sumarno	Dk. Kemasan Rt. 02/03
14.	Rugino	Dk. Klegen Rt. 02/04

10. KSM-P Klegen Kuncen.

Susunan pengurus KSMP Klegen Kuncen adalah :

Ketua : Didik Suhardi
Sekretaris : Sunardi
Bendahara : Atmo Miharjo Ponimin

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Didik Suhardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
2.	Sunardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
3.	Atmo Miharjo Ponimin	Dk. Klegen Rt. 03/05
4.	Sardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
5.	Suharni	Dk. Klegen Rt. 03/05
6.	Karto Kardi	Dk. Klegen Rt. 03/05
7.	Slamet	Dk. Klegen Rt. 03/05
8.	Warsini	Dk. Klegen Rt. 03/05



NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
9.	Manto Tugiman	Dk. Klegen Rt. 03/05
10.	Sudiman	Dk. Klegen Rt. 03/05
11.	Joyo Dinomo	Dk. Klegen Rt. 02/06
12.	Sarwo Andri Suryanto	Dk. Klegen Rt. 02/06
13.	Pardimin	Dk. Klegen Rt. 02/06
14.	Sarwoto	Dk. Klegen Rt. 02/06

11. KSM-P Klegen Lor.

Susunan pengurus KSMP Klegen Lor 3 adalah :

Ketua : Teguh Santosa

Sekretaris : Waluyo

Bendahara : Murtinah

Jumlah Anggota ada 12 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Teguh Santosa	Dk. Klegen Rt. 01/05
2	Waluyo	Dk. Klegen Rt. 03/05
3	Murtinah	Dk. Klegen Rt. 03/05
4	Suranto	Dk. Klegen Rt. 01/05
5	Supardi	Dk. Klegen Rt. 01/05
6	Budoyo C Saji	Dk. Klegen Rt. 03/05
7	Agus Budiyo	Dk. Klegen Rt. 03/05
8	Panggah	Dk. Klegen Rt. 03/05
9	Sugiyono	Dk. Klegen Rt. 03/05
10	Bekti Budi S	Dk. Klegen Rt. 03/05
11	Sutimin	Dk. Klegen Rt. 03/05
12	Mulyadi	Dk. Klegen Rt. 03/05

12. KSM-P Klegen Kidul.

Susunan pengurus KSMP Klegen Kidul adalah :

Ketua : Sunardi

Sekretaris : Joko Purnomo

Bendahara : Iskandar Sawiji

Jumlah Anggota ada 14 orang, yaitu

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1.	Sunardi	Dk. Klegen Rt 02/04
2.	Joko Purnomo	Dk. Klegen Rt 02/04
3.	Iskandar Sawiji	Dk. Klegen Rt 02/04
4.	Sangkrah	Dk. Klegen Rt 01/04
5.	Kamiji	Dk. Klegen Rt 01/04
6.	Sukiyat	Dk. Klegen Rt 01/04
7.	Mulyo Rejo	Dk. Klegen Rt 01/04
8.	Pairo Suwar	Dk. Klegen Rt 01/04
9.	Minto Diharjo.	Dk. Klegen Rt 01/04
10.	Sugiyono	Dk. Klegen Rt 01/04
11.	Sukidi	Dk. Klegen Rt 02/04
12.	Suparti.	Dk. Klegen Rt 02/04
13.	Kerto Pawiro.	Dk. Klegen Rt 02/04
14.	Eko Nugroho	Dk. Kemasan Rt 03/03



13. KSM-P Jambu 2.

Susunan pengurus KSMP Jambu 2 adalah :

Ketua : Wakiman
Sekretaris : Pramono Aji
Bendahara : Waluyo

Jumlah Anggota ada 10 orang, yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP	ALAMAT
1	Wakiman	Dk Jambu Rt 01/08
2	Pramono Aji	Dk Jambu Rt 01/08
3	Waluyo	Dk Jambu Rt 01/08
4	Cipto Diharjo Kawit	Dk Jambu Rt 01/08
5	Suyanto	Dk Jambu Rt 01/08
6	Suprpti	Dk Jambu Rt 01/08
7	Maryoto	Dk Jambu Rt 01/08
8	Suripmi	Dk Jambu Rt 01/08
9	Slamet	Dk Jambu Rt 01/08
10	Sutinem	Dk Jambu Rt 02/08

- Pembentukan 13 (tiga belas) KSMP, penetapan pengurus KSMP dan penentuan anggota dari 13 (tiga belas) KSM-P tersebut tidak melibatkan warga masyarakat Desa Jambu Kidul, tetapi dibentuk dan disusun oleh Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) bekerjasama dengan anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. Setelah Daftar susunan pengurus KSMP dan anggota KSM-P terbentuk, selanjutnya oleh Saksi Wiyanti diserahkan kepada Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk dibuatkan proposal pengajuan BLMP RR Susulan.

Dengan demikian Berita Acara Pembentukan KSM-P dan Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSM-P dalam proposal pembangunan rumah KSMP-KSMP di Desa Jambu Kidul yang menyatakan dibentuk berdasarkan rembug kesiapan masyarakat dan penilaian tingkat kerusakan rumah adalah tidak benar. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Bab II perihal Strategi dan Prinsip Dasar Program hal 8, bahwa salah satu strategi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa adalah : "Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) setempat; melalui serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah daftar susunan pengurus dan anggota KSM-P dibentuk dan diberi nama, kemudian oleh para Terdakwa dengan dibantu anggota fasilitator lainnya dibuat proposal pengajuan BLMP RR Susulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul.

Pembuatan Proposal pengajuan BLM-P RR Susulan tersebut dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE dibantu teman-teman Fasilitator (Fasrum) yang lainnya dalam bentuk lembaran-lembaran formulir, kemudian diserahkan kepada pemerintah desa dalam hal ini Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa untuk diisi dan dimintakan tanda tangan kepada pengurus dan anggota KSM-P calon penerima bantuan dan dilengkapi persyaratan kelengkapan proposal berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan foto rumah dan pemiliknya. Selanjutnya Saksi Wiyanti menyerahkan lembaran-lembaran formulir yang berasal dari anggota Fasilitator (Fasrum) tersebut baik secara langsung maupun melalui perangkat desa kepada pengurus KSMP untuk ditandatangani pengurus dan anggota KSMP yang rata-rata tidak mengetahui isinya. Sedangkan untuk kelengkapan proposal seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto rumah dan pemiliknya, Saksi Wiyanti memerintahkan saksi Respati selaku Kadus III Desa Jambu Kidul untuk mengkoordinir pengumpulan persyaratan kelengkapan proposal tersebut bersama-sama dengan Pengurus KSM-P. Selanjutnya lembaran-lembaran formulir proposal yang telah diisi dan ditandatangani pengurus dan anggota KSMP tersebut diambil kembali oleh para Terdakwa untuk di jilid menjadi buku proposal berjudul Proposal Pembangunan Rumah Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan Desa Jambu Kidul, lalu ditandatangani oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul dan dimintakan tanda tangan pihak Muspika Kecamatan Ceper antara lain Camat, Kapolsek, Danramil, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Ceper dan KMW, lalu diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Kemudian proposal tersebut diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sesuai ketentuan untuk pembuatan proposal bantuan BLMP RR Susulan masing-masing KSM-P tersebut adalah menjadi tugas, wewenang

Hal. 84 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab Pengurus KSM-P bersama anggotanya masing-masing, sedangkan Fasilitator (Fasrum) hanya bertugas sebagai pendamping pengurus dan anggota KSMP. Sehingga pembuatan proposal BLMP yang dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE atas permintaan Saksi Wiyanti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0-/2007 dalam lampirannya pada halaman 6 pada No. 4 huruf d yang berbunyi: "Pendampingan masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah dan tergabung dalam KSM-P untuk menyusun proposal rehabilitasi rumah".

- Bahwa daftar nama-nama anggota dari 13 (tiga belas) KSM-P yang diajukan BLMP RR Susulan dalam proposal yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak dilakukan verifikasi atau cek fisik terhadap kondisi kerusakan rumah masing-masing anggota KSM-P. Kegiatan verifikasi ini tidak dilakukan oleh para Terdakwa atas permintaan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul yang kemudian disepakati bersama para Terdakwa dengan saksi Wiyanti dengan harapan agar prosesnya cepat dan bantuan BLMP RR Susulan dapat segera turun.

Dengan demikian Berita Acara Penilaian Kerusakan Rumah Dampak Gempa dalam proposal pembangunan rumah KSM-P desa Jambu Kidul yang ditandatangani saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, Fasilitator, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Senior Fasilitator, koordinator KSM-P dan tokoh masyarakat, yang menyatakan telah diadakan penilaian kerusakan rumah akibat dari bencana tektonik yang didasarkan tingkat kerusakan rumah akibat dampak gempa dengan diprioritaskan kepada keluarga miskin adalah tidak benar dan Berita Acara penilaian kerusakan rumah tersebut dibuat hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas proposal pengajuan bantuan BLMP. Padahal menurut ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 53 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana BLM-P DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah dalam Lampiran I ditegaskan bahwa "untuk memastikan bahwa BLM-P yang belum terdaftar tepat sasaran, maka akan dilakukan validasi dengan tetap berpedoman kepada persyaratan teknis sasaran calon penerima BLM-P". Persyaratan untuk pengajuan dan mendapatkan bantuan BLMP, sebelum

Hal. 85 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik warga tersebut terdaftar sebagai anggota KSM-P dan diusulkan bantuan BLMP RR Susulan, harus dilakukan validasi berupa kegiatan verifikasi dan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi kerusakan rumah masing-masing warga tersebut untuk mengetahui apakah kerusakan rumah penduduk korban gempa tersebut layak dan memenuhi persyaratan ketentuan untuk diberikan bantuan BLMP RR Susulan atau tidak.

- Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kerusakan rumah penduduk, daftar nama-nama orang atau warga yang diusulkan dan diajukan oleh Saksi Wiyanti untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan tersebut tidak pernah dilakukan uji publik atau disebarluaskan melalui pengumuman yang ditempelkan di balai Desa Jambu Kidul agar diketahui seluruh warga Desa Jambu Kidul dan penyaluran bantuan BLMP RR susulan tepat sasaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 dan 2007 tentang Petunjuk Operasional Uji Publik, disebutkan bahwa : "Uji Publik dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan hasil evaluasi sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-P) yang diakui publik secara terbuka dan transparan atas pelaksanaan penetapan penerima bantuan pembangunan rehabilitasi/rekonstruksi rumah paska bencana gempa, dan dalam rangka mengurangi/meminimalkan penerima manfaat BLM-P yang tidak sesuai sasaran." Kegiatan uji publik dilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa selaku aparat Kelurahan/Desa bersama dengan PJOK, Aparat Kecamatan, Aparat Keamanan (Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakat dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).
- Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik, dalam penyusunan dan pengajuan proposal bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah terjadi pengusulan data anggota KSMP yang tidak benar, yaitu :
 - a. Saksi Wiyanti mengajukan 4 (empat) buah rumah miliknya atas nama dirinya dan suaminya yang bernama Dandung. Agar semua rumah miliknya mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan maka dalam pengajuan proposal bantuan diatasnamakan orang lain, yakni :
 1. Rumah di Dk. Jomboran Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Saksi Wiyanti diganti atas nama saksi Ferichta HP (anak Saksi Wiyanti) masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 8.
 2. Rumah di Dk. Jomboran Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Dandung (suami Saksi Wiyanti) diganti atas nama saksi Falendra (kemenakan Saksi Wiyanti) masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah di Dk. Jrebeng Desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama saksi Dandung (suami Saksi Wiyanti) diganti atas nama saksi Poniye, masuk dalam anggota KSMP Jrebeng 7.
4. Rumah di Dk. Jambu desa Jambu Kidul Rt. 02-RW 01, atas nama Saksi Wiyanti diganti atas nama Suyanto, masuk dalam anggota KSMP Jambu 2.
- b. Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) melalui Saksi Wiyanti juga mengajukan 5 (lima) nama fiktif dalam proposal pengajuan bantuan BLMP RR Susulan pada KSM-P Keplok. Lima anggota fiktif tersebut, yakni atas nama : Poniman, Slamet, Sukaryo, Karsono dan Setiawan dengan maksud untuk kepentingan para Terdakwa selaku Fasilitator dan teman-temannya sebagai honor/gaji karena kontrak kerja Fasrum akan habis tanggal 05 Desember 2007 dan untuk menyelesaikan program bantuan RR Susulan sampai dengan akhir tahun 2007 Fasrum tidak menerima gaji.
- Bahwa pengajuan terhadap 4 (empat) buah rumah milik Saksi Wiyanti dan suaminya yang diatasnamakan orang lain dan pengajuan 5 (lima) nama anggota fiktif yang merupakan titipan dari para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) tersebut, adalah merupakan kesepakatan dan disetujui oleh para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul. Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan penugasan Terdakwa sebagai Fasilitator untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan BLMP RR yaitu agar pelaksanaan program bantuan BLMP RR Susulan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya para Terdakwa sebagai fasilitator melarang terhadap pengusulan daftar nama-nama fiktif tersebut karena menurut ketentuan pelaksanaan BLMP tidak dibenarkan, tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa membiarkan dan menyetujuinya.
- Dari uraian penyimpangan tersebut maka diketahui bahwa isi proposal pengajuan BLMP RR Susulan KSMP-KSMP di Desa Jambu Kidul yang dibuat oleh para Terdakwa sebagai anggota Fasilitator (Fasrum) bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa adalah tidak benar karena isinya tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan fakta yang sebenarnya. Proposal tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan secara formalitas dengan tujuan agar bantuan BLMP RR Susulan dapat cepat cair.
- Bahwa setelah melalui serangkaian rekayasa dan penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam

Hal. 87 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan proposal bantuan BLMP RR Susulan untuk 13 (tiga belas) KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten yang dilakukan para Terdakwa selaku fasilitator bersama saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, terhadap proposal bantuan BLMP RR Susulan untuk KSMP-KSMP dari Desa Jambu Kidul yang diajukan oleh Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten untuk 13 (tiga belas) KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten tersebut dikabulkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), dan akan cair dalam 2 (dua) tahap.

- Mengetahui bahwa dana bantuan BLMP RR Susulan dari Pemerintah untuk warga Desa Jambu Kidul akan cair, para Terdakwa sebagai Fasilitator (fasrum) meminta Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk mengumpulkan para pengurus dari 13 KSMP di Desa Jambu Kidul di Balai desa Jambu Kidul untuk diadakan sosialisasi BLMP RR Susulan. Dalam sosialisasi yang kedua tersebut, para Terdakwa sebagai Fasilitator menyampaikan pengarahan tentang teknis pencairan bantuan BLMP RR Susulan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan bantuan BLMP tersebut, kemudian pengarahan sosialisasi dilanjutkan oleh Saksi Wiyanti dengan menyampaikan kepada calon pengurus KSM-P mengenai penegasan pemotongan dana bantuan yang pernah disampaikan pada pertemuan sosialisasi yang pertama terkait dengan potongan dana BLMP sebesar Rp 2.000.000,00 per rumah sebagai kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP yang akan dilakukan pemotongan dua kali. Selain potongan sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut, saksi Wiyanti juga menyampaikan adanya tambahan potongan-potongan lainnya terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul. Adanya tambahan beberapa macam potongan tersebut sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati oleh para Terdakwa dengan Saksi Wiyanti. Adapun potongan-potongan terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul dalam dua tahap tersebut selengkapnya sebagai berikut :

c. Potongan pencairan BLMP Tahap I sejumlah Rp 3.300.000,00 per orang/ rumah dengan perincian :

- Potongan untuk kompensasi persyaratan pencairan Bantuan BLMP RR susulan sebesar Rp 2.000.000,00



(dua juta rupiah) setiap rumah , untuk Tahap I
sebesar

Rp 1.000.000,00

- Potongan untuk dibagikan kepada warga masyarakat Desa Jambu Kidul yang tidak mendapat dana Bantuan RR Susulan, untuk menghindari protes dari warga yang tidak mendapat bantuan sebesar

Rp 700.000,00

- Potongan untuk jasa pengurus KSMP sebesar

Rp 100.000,00

- Potongan untuk pemerintah Desa Jambu Kidul sebesar

Rp 500.000,00

- Potongan untuk Fasrum sebesar

Rp 1.000.000,00

Jumlah

Rp 3.300.000,00

(Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)

- d. Potongan pencairan BLMP Tahap II sejumlah Rp 3.100.000,00 per orang/ rumah dengan perincian :

- Potongan untuk kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP RR susulan sebesar (dua juta Rupiah) setiap rumah, untuk Tahap II sebesar

Rp 2.000.000,00

Rp 1.000.000,00

- Potongan untuk jasa/operasional pengurus KSMP sebesar

Rp 100.000,00

- Potongan untuk pemerintah Desa Jambu Kidul sebesar

Rp 750.000,00

- Potongan untuk Fasrum sebesar

Rp 1.250.000,00

Jumlah

Rp 3.100.000,00

(Tiga juta seratus ribu Rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan pemotongan dana bantuan BLMP RR Susulan Tahap I dan Tahap II per orang/per rumah adalah Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Bahwa yang dimaksud potongan untuk Pemerintah Desa yaitu potongan untuk biaya operasional pencairan atau waktu itu disebut BOP, untuk kesejahteraan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa Jambu Kidul, untuk kesejahteraan Camat dan staf kecamatan, untuk kesejahteraan Danramil dan staf, untuk kesejahteraan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan staf. Sedangkan potongan untuk Fasrum tersebut meliputi potongan untuk anggota Fasilitator, KMW dan biaya pelaporan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan dan penggunaan dana bantuan BLMP RR susulan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak berhak atau selain untuk membangun dan memperbaiki rumah korban gempa yang berhak, bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007 Pasal 3 (4) dan Lampiran D. Bentuk bantuan RR Rumah Korban gempa dinyatakan :

Pasal 3 (4) : Pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana BLM-P dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur secara lebih rinci dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - Lampiran D :

Pemberian dana bantuan masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut:

 - 1) Sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa.
 - 2) Apabila terdapat sisa dana bantuan setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan kelengkapan rumah lainnya. Tidak dibenarkan sisa dana bantuan tersebut digunakan di luar kepentingan membangun rumah.
 - b. Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah, bahwa alasan pencoretan penerima BLM-P Kegiatan RR Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jateng, antara lain apabila :
 - Dana tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang diberikan.
 - Dana tidak diperuntukkan keperluan membangun rumah.
 - c. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa Provinsi DIY & Jawa Tengah Bab IV Nomor 1 huruf b halaman 17-18, dinyatakan :

Pemberian dana bantuan masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut :

Hal. 90 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa.
- 2) Apabila terdapat sisa dana bantuan setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan kelengkapan rumah lainnya. Tidak dibenarkan sisa dana bantuan tersebut digunakan di luar kepentingan membangun rumah.
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana bantuan BLM-P RR Susulan tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. Surat Perjanjian Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (SPP BLM Perumahan) yang ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P.
 - b. Persyaratan umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (PUPPB BLM Perumahan), yang antara lain menetapkan:
 - Cara pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan didasarkan pada aspirasi dan keputusan KSM Perumahan Susulan sendiri, dikerjakan sendiri (swakelola).
 - Dalam hal bantuan RR rumah diberikan dalam bentuk fisik jadi (rumah), maka anggota KSM-P Susulan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, penentuan desain teknis, pelaksanaan, monitoring dan kejelasan serah terima pemeliharaan pasca pembangunan.
 - c. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan BLMP (BAPPUK BLM Perumahan) yang ditandatangani saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, KMW dan anggota KSMP.
 - d. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLM Perumahan)
 - e. Permohonan Pembayaran BLM Perumahan (PP BLM Perumahan).
 - f. Fotocopy rekening KSM-P.
 - g. Kuitansi tanda penerimaan.
 - h. Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang berisi uraian anggaran jenis, volume dan harga pengadaan material pembangunan rumah.
- Untuk memenuhi persyaratan pencairan tersebut seperti cara-cara pembuatan proposal BLMP RR Susulan sebelumnya, para Terdakwa sebagai Fasilitator (fasrum) telah menyiapkan dokumen-dokumennya dalam bentuk lembaran-lembaran formulir lalu diserahkan kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk dimintakan tanda tangan pengurus dan anggota KSM-P, selanjutnya pengurus KSMP hanya diminta tanda tangan tetapi tidak

Hal. 91 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isinya. Setelah lembaran-lembaran formulir tersebut diisi dan ditandatangani, oleh para Terdakwa di jilid dalam bentuk buku Dokumen Pencairan Dana BLMP KSMP Tahap I. Kemudian buku dokumen pencairan tersebut dimintakan tanda tangan kepada pihak terkait diantaranya : Kepala Desa Jambu Kidul, PJOK, KMW, PPK Kabupaten Klaten dan Senior fasilitator. Selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kantor DPU Kab. Klaten sebagai bukti persyaratan pencairan bantuan BLMP Tahap I dari KSMP.

- Bahwa sesuai ketentuan untuk pembuatan dokumen pencairan dana BLMP masing-masing KSM-P tersebut adalah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus KSM-P bersama anggotanya masing-masing, sedangkan Fasilitator (Fasrum) hanya bertugas sebagai pendamping pengurus dan anggota KSMP dan bukan sebagai pelaksana. Sehingga pembuatan dokumen pencairan dana BLMP yang dilakukan oleh Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 41 A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007 dalam lampirannya B.1.5. huruf b angka 2, bahwa dalam strategi pelaksanaan BLMP RR, Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada Masyarakat melalui dukungan konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun proposal sampai upaya merehabilitasi/merekonstruksi rumah.
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan formal baik proposal maupun dokumen pencairan, berdasarkan bukti pencairan dan print out rekening KSM-P, bantuan BLMP RR Susulan untuk Desa Jambu Kidul tersebut telah cair dan masuk ke rekening 13 KSMP sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dalam dua tahap. Pencairan BLMP RR Susulan tahap I pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp 984.312.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah), sedangkan pencairan tahap II pada tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 1.228.920.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) melalui Bank Jateng Cabang Klaten dan langsung masuk ke rekening atas nama pengurus KSM-P, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 92 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



NO	NAMA KSMP	NO REKENING	BANTUAN BLMP RR SUSULAN		JUMLAH BANTUAN TAHAP I + II (Rp)
			TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	
1	KLEGEN KIDUL 8	300921750-1	82.026.000	102.410.000	184.436.000
2	KLEGEN LOR 3	300921741-0	70.308.000	87.780.000	158.088.000
3	KLEGEN KUNCEN	300921742-6	82.026.000	102.410.000	184.436.000
4	JAGAN KUNCEN	300921744-8	82.026.000	102.410.000	184.436.000
5	KEPLOK	300921740-4	82.026.000	102.410.000	184.436.000
6	JAMBU 2	300921740-4	58.590.000	73.150.000	131.740.000
7	JETIS 3	300921747-6	70.308.000	87.780.000	158.088.000
8	JETIS 2	300921746-0	64.449.000	80.465.000	144.914.000
9	BANJAR	300921749-8	76.167.000	95.095.000	171.262.000
10	JREBENG KEMASAN 2	300921751-7	70.308.000	87.780.000	158.088.000
11	JREBENG 7	300921748-2	76.167.000	95.095.000	171.262.000
12	JREBENG 8	300921745-4	87.885.000	109.725.000	197.610.000
13	KEMASAN B	300921739-1	82.026.000	102.410.000	184.436.000
			984.312.000	1.228.920.000	2.213.232.000

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007, seharusnya masing-masing anggota KSM-P menerima bantuan BLM-P RR Susulan sebesar Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah), yang terdiri dari pencairan tahap I sebesar Rp 5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dan pencairan tahap II sebesar Rp 7.315.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Kepengurusan tanggal 23 Oktober 2007, bantuan BLM-P RR Susulan tersebut disalurkan oleh Pengurus kepada anggota dalam bentuk pembangunan rumah.

- Bahwa satu hari sebelum pencairan bantuan BLMP RR Susulan, para Terdakwa sebagai Fasilitator (Fasrum) dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada para pengurus KSM-P Desa Jambu Kidul di base camp (rumah saksi Respati) dengan maksud dan tujuan pada pokoknya :
 1. Memberitahukan bahwa pengambilan uang bantuan BLMP RR Susulan di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten.
 2. Setiap anggota KSMP akan menerima Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) dipotong Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian :

Tahap I dipotong : Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)

Tahap II dipotong : Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah)
 3. Penyerahan uang potongan diserahkan kepada anggota Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE di rumah saksi Respati di Dk. Keplok desa Jambu Kidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Bantuan BLMP RR Susulan kepada anggota KSMP tahap I dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Klaten di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten pada tanggal 15 November 2007 dan Pencairan tahap II dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ceper Kab. Klaten pada tanggal 26 Desember 2007. Pencairan dan pengambilan uang bantuan BLM-P RR Susulan dilakukan oleh Pengurus KSMP yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pada waktu pencairan bantuan BLMP RR Susulan di Kecamatan Ceper, Saksi Wiyanti dan anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, Terdakwa Superiyo Handayani, SE dan anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya ikut mendampingi pengurus KSM-P. Setelah mengambil uang bantuan BLMP RR Susulan, para pengurus KSM-P diarahkan singgah di rumah saksi Respati untuk menyerahkan potongan dana bantuan sebagaimana telah diperintahkan oleh para Terdakwa dan Saksi Wiyanti.
- Sebagaimana rencana semula bahwa setelah mendampingi pengurus mencairkan dana bantuan di Kec. Ceper, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE tidak langsung pulang seperti anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya, tetapi kembali ke rumah saksi Respati. Sampai di rumah Respati para Terdakwa menempati salah satu ruangan yang disiapkan secara khusus di rumah saksi Respati di Dukuh Keplok Desa Jambu Kidul oleh Saksi Wiyanti untuk tempat penerimaan uang potongan BLMP dari pengurus KSMP. Sedangkan Saksi Wiyanti telah siap di rumah Respati untuk memantau penyerahan uang potongan BLMP, sambil menyapa dan mengarahkan para pengurus KSMP yang akan menyerahkan uang potongan BLMP RR Susulan. Selanjutnya para pengurus KSMP berdatangan di rumah saksi Respati untuk menyerahkan uang potongan dana bantuan BLMP RR Susulan. Dengan cara setelah dana BLMP dihitung dan diperinci antara jumlah potongan dan jumlah dana yang akan dibagikan kepada anggota KSMP, selanjutnya para pengurus KSMP menyerahkan uang potongan dana RR Susulan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yang diterima oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE di rumah saksi Respati dengan dipantau oleh Saksi Wiyanti.
- Selain potongan BLMP RR Susulan yang diserahkan melalui para Terdakwa di rumah saksi Respati tersebut, terhadap sisa dana bantuan BLMP yang dibawa pulang pengurus KSMP tersebut sebelum dibagikan kepada masing-masing anggota KSMP, masih dipotong lagi untuk lingkungan dengan

Hal. 94 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



kesepakatan anggota KSMP. Potongan BLMP untuk lingkungan tersebut diserahkan kepada Ketua RW atau RT, selanjutnya dibagikan kepada warga masyarakat yang tidak menerima bantuan BLMP RR Susulan di lingkungan KSMP tersebut dan ada sebagian yang dipergunakan untuk operasional Pengurus KSMP.

- Bahwa perincian penyerahan potongan dana bantuan BLMP RR Susulan oleh pengurus KSM-P untuk tiap-tiap KSM-P kepada Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, maupun potongan untuk Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. KSM-P Jetis 3

Jumlah Anggota : 12 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.600.000,00
Diserahkan sebagai jasa Pengurus KSMP : Rp 1.200.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	-	-	39.600.000	30.708.000
2	II	87.780.000	36.000.000	-	1.200.000		37.200.000	50.580.000
JUMLAH :		158.088.000	75.600.000	-	1.200.000		76.800.000	81.288.000

Dana bantuan dibagikan untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP adalah Rp 81.288.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) yaitu Jarwadi, Wiyono, Suardi, Wignyo Widodo Sutaji, Jito Diharjo, Noto Sugito, Giyanto, Rokhani, Suparno, Mawardi, Daryanto dan Rabimin, masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.774.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

2. KSMP Jetis 2

Jumlah Anggota : 11 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 144.914.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 69.300.000,00
Diserahkan ke lingkungan : Rp 31.332.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PENG URUS KSMP	LINGKU- NGAN RW	JUMLAH	
1	I	64.449.000	36.300.000	-	-	11.000.000	47.300.000	17.149.000
2	II	80.465.000	33.000.000	-	-	20.332.000	53.332.000	27.133.000
JUMLAH :		144.914.000	69.300.000	-	-	31.332.000	100.632.000	44.282.000

Dana bantuan dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu : Sarjono, Sarwoto, Ponimin, Widodo, Tumino, Wito, Ngatinem Mardi Suparto, Parno Taruno, Mardi S, Ponimin, dan Tri Margiyanto sejumlah Rp 44.282.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu Rupiah).

3. KSMP Banjar 2

Jumlah Anggota : 13 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 171.262.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 73.567.000,00
Bantuan Anggota Fiktif an. Siti N diserahkan kepada Saksi Wiyanti/Kades : Rp 6.774.000,00
(tidak dikurangi untuk lingkungan)

Diserahkan untuk lingkungan masyarakat : Rp 46.617.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA :					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP
			FASRUM	KEPALA DESA	PE NGUR US KSMP	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	76.167.000	33.267.000	2.559.000	-	20.037.000	55.863.000	20.304.000
2	II	95.095.000	40.300.000	4.215.000	-	26.580.000	71.095.000	24.000.000
JUMLAH :		171.262.000	73.567.000	6.774.000	-	46.617.000	126.958.000	44.304.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu Sutimin, Suwardi, Sunarti, Jimah Mangun S, Sidik Wibowo, Manto, Mangun Taruna, Parno/Supriyanto, Karno Sugito/Wagiyem, Suwasto, Radiyem dan Hardo Sriyanto sejumlah Rp 44.304.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat ribu Rupiah), masing-masing anggota mendapat bagian lebih kurang Rp 3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

4. KSM-P Jrebeng Kemasan 2

Jumlah Anggota : 12 orang

Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00

Hal. 96 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.600.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 12.000.000,00
Diberikan untuk jasa Pengurus : Rp 1.200.000,00
Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	-	-	39.600.000	30.708.000
2	II	87.780.000	36.000.000	-	1.200.000	12.000.000	49.200.000	38.580.000
JUMLAH		158.088.000	75.600.000	-	1.200.000	12.000.000	88.800.000	69.288.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu: Sriyanto, Sumarno, Sutrisno, Jaidi, Karjo karto Diharjo, Rochmadiyanto, Bagiyo, Guwat, Slamet, Sriyanto, Sritomo dan Raharjo sejumlah Rp 69.288.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.774.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

5. KSM-P Jrebeng 7

Jumlah Anggota : 13 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 171.262.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 83.200.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 10.062.000,00
Potongan diserahkan kepada Saksi Wiyanti/
Kades Jambu Kidul : Rp 12.000.000,00
(Atas nama Budi Amantyo dan Poniem dari KSMP Jrebeng 7 @ Rp 6.000.000,00).

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 11 ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	76.167.000	42.900.000	5.000.000 (an. Bdi Amantyo & Poniem)	-	767.000	48.667.000	27.500.000
2	II	95.095.000	40.300.000	7.000.000 (an. Bdi Amantyo & Poniem)	-	9.295.000	56.595.000	38.500.000
JUMLAH:		171.262.000	83.200.000	12.000.000	-	10.062.000	105.262.000	66.000.000

Dana bantuan BLMP dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu: Andri Suryanto, Sarwiyanto, Sukamto, Parno Sugito, Sulasto, Purwanto, Winarto, Asih Karyo Dimejo, Sekti Susilowati, Saban dan Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat sejumlah Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.000.000,00

Daftar Penerimaan BLMP RR Susulan anggota KSMP Jrebeng 7 yang diserahkan dan diambil saksi Wiyanti adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA KSMP PENERIMA BANTUAN	JUMLAH BANTUAN TAHAP I (Rp)	JUMLAH BANTUAN TAHAP II (Rp)	JUMLAH BANTUAN Tahap I dan II (Rp)
1	Poniyem	2.500.000	3.500.000	6.000.000
2	Budi Amantyo	2.500.000	3.500.000	6.000.000
	JUMLAH :	5.000.000	7.000.000	12.000.000

6. KSM-P Jrebeng 8.

Jumlah Anggota : 15 orang

Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 197.610.000,00

Potongan diserahkan Fasrum : R 175.365.000,00

(Para Terdakwa)

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	87.885.000	77.985.000	-	-	-	77.985.000	9.900.000
2	II	109.725.000	97.380.000	-	-	-	97.380.000	12.345.000
	JUMLAH	197.610.000	175.365.000	-	-	-	175.365.000	22.245.000

Dana bantuan hanya dibagikan untuk 3 orang Anggota KSMP yaitu atas nama Ferichta, Daryono dan Falendra sejumlah Rp 22.245.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 7.415.000,00.

Dana bantuan atas nama Ferichta dan Falendra tersebut karena namanya hanya dipakai untuk pengajuan rumah milik Saksi Wiyanti, maka setelah bantuan BLMP cair dananya diambil/diterima oleh Saksi Wiyanti. Sedangkan bantuan untuk 12 orang anggota lainnya yaitu atas nama Teguh Santosa, Kusnandar, Anwar Subagyo, Tugiyono, Nining Arjo S, Suminten Karno, Wiyoto Arjo Inangun, Wagiman, Arjo Suwarno, Mitro Sudarmo Karmin, Ponimin dan Kait Heri S, oleh pengurus KSMP Jrebeng 8 tidak diserahkan kepada anggota KSMP tetapi diserahkan kepada Fasilitator (Fasrum), dikarenakan sebelumnya telah menerima bantuan lain yaitu bantuan dari Java Reconstruction Foundation (JRF).



7. KSM-P Kemasan B

Jumlah Anggota : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 75.810.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 33.026.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGI-KAN ANGGOTA KSM-P (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSM-P	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	36.400.000	-	-	14.826.000	51.226.000	30.800.000
2	II	102.410.000	39.410.000	-	-	18.200.000	57.610.000	44.800.000
JUMLAH:		184.436.000	75.810.000	-	-	33.026.000	108.836.000	75.600.000

Dana bantuan dibagikan untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSM-P yaitu Witono, Dwijo Hartono, Suwito Hadi Siswoyo, Poniye, Arjo Sukarto, Supriyanto, Sudiro, Mariyem, Rejo Sumarto/Wiji, Warno Sukarto, Riptono, Tumirin, Legiman dan Agung sejumlah Rp 75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), masing-masing anggota KSM-P mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) .

8. KSM-P Keplok

Jumlah Anggota : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 115.370.000,00

Terdiri :

- Potongan anggota Riil 9 orang dan bagian BLMP untuk 5 anggota fiktif atas nama: Setiawan, Sukaryo, Slamet, Poniman dan Karsono.

Diserahkan/disumbangkan ke lingkungan lebih kurang:

Rp 27.585.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGI-KAN ANGGOTA KSM-P (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSM-P	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	51.795.000	-	-	12.150.000	63.945.000	18.081.000
2	II	102.410.000	63.575.000	-	-	15.435.000	79.010.000	23.400.000
JUMLAH:		184.436.000	115.370.000	-	-	27.585.000	142.955.000	41.481.000

Dana bantuan dibagi untuk 9 (sembilan) orang Anggota KSM-P riil yaitu : Ngungsiati, Rusdiyanti, Sumadi, Sumbodo Wijayanto, Surahno, BSc.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Wiyono, Sumariyem, Sumariyem, Sumarno, Sadiman sejumlah Rp 41.481.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 4.609.000,00 (empat juta enam ratus sembilan ribu Rupiah). Sedangkan bantuan BLMP RR Susulan untuk 5 anggota KSMP Keplok fiktif yaitu atas nama Setiawan, Sukaryo, Slamet, Poniman dan Karsono lebih kurang sejumlah Rp 65.870.000,00 oleh pengurus diserahkan kepada anggota Fasrum (Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo).

9. KSM-P Jagan Kuncen

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 89.600.000,00
Potongan diserahkan Kepala Desa : Rp 6.050.000,00
(saksi Wiyanti) (atas nama anggota KSMP
Aris Susilo/Fiktif)
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 10.010.000,00
Operasional Pengurus KSMP : Rp 126.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGI-KAN ANGGOTA KSMP (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	46.200.000	2.550.000	126.000	-	48.876.000	33.150.000
2	II	102.410.000	43.400.000	3.500.000	-	10.010.000	56.910.000	45.500.000
JUMLAH :		184.436.000	89.600.000	6.050.000	126.000	10.010.000	105.786.000	78.650.000

Dana bantuan diterima 13 (tiga belas) orang Anggota KSMP yaitu Supardi, Suparjo, Tukul Widodo, Juwandi, Sediono, Pandiyem Cipto Mulyono, Sugiyarto, Midin, Pardiyanto, Jumer, Sudadi Dadi Sasmito, Harry Sumarno dan Rugino sejumlah Rp 78.650.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang Rp 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan bantuan BLMP sebesar Rp 6.050.000,00 untuk satu orang anggota fiktif atas nama Aris Susilo diserahkan kepada saksi Wiyanti selaku Kepala Desa.

10. KSM-P Klegen Kuncen

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 78.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan diserahkan lingkungan : Rp 25.200.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	35.000.000	-	-	11.200.000	46.200.000	35.828.000
2	II	102.410.000	43.400.000	-	-	14.000.000	57.400.000	45.010.000
JUMLAH :		184.436.000	78.400.000	-	-	25.200.000	103.600.000	80.836.000

Dana bantuan dibagi untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSMP yaitu : Didik Suhardi, Sunardi, Atmo Miharjo P, Sardi, Suharmi, Karto Kardi, Slamet, Warsini, Manto Tugiman, Sudiman, Joyo Dinomo, Sarwo Sriyanto, Pardimin dan Sarwoto Sejumlah Rp 80.836.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapatkan bagian lebih kurang sebesar Rp 5.774.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

Bahwa dari 14 orang anggota KSMP Klegen Kuncen tersebut ada 2 orang yang fiktif, yaitu atas nama Pardimin dan Sarwoto. Kemudian atas persetujuan Para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) dan saksi Wiyanti bagian bantuan atas nama 2 (dua) orang anggota fiktif tersebut oleh pengurus KSMP diserahkan kepada dua orang warga Dk. Klegen Desa Jambu Kidul yang bernama Mursono dan Nardi.

11. KSM-P Klegen Lor.

Jumlah Anggota ada : 12 orang

Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 158.088.000,00

Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 76.800.000,00

Potongan diserahkan lingkungan : Rp 8.180.000,00

Operasional Pengurus KSMP : Rp 708.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKUNGAN RW	JUMLAH	
1	I	70.308.000	39.600.000	-	708.000	-	40.308.000	30.000.000
2	II	87.780.000	37.200.000	-	-	8.180.000	45.380.000	42.400.000
JUMLAH :		158.088.000	76.800.000	-	708.000	8.180.000	85.688.000	72.400.000

Dana bantuan dibagi untuk 12 (dua belas) orang Anggota KSMP yaitu : Teguh Santosa, Waluyo, Murtinah, Suranto, Supardi, Budoyo C Saji, Agus Budiyo, Panggah, Sugiyono, Bakti Budi S, Sutimin dan Mulyadi



lebih kurang sejumlah Rp 72.400.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu Rupiah).

12. KSM-P Klegen Kidul

Jumlah Anggota ada : 14 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 184.436.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 85.610.000,00
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 21.826.000,00

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH (Rp)	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 9 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	82.026.000	46.200.000	-	-	826.000	47.026.000	35.000.000
2	II	102.410.000	39.410.000	-	-	21.000.000	60.410.000	42.000.000
JUMLAH:		184.436.000	85.610.000			21.826.000	107.436.000	77.000.000

Dana bantuan dibagi untuk 14 (empat belas) orang Anggota KSMP yaitu : Sunardi, Joko Purnomo, Iskandar Sawiji, Sangkrah, Kamiji, Sukiyat, Mulyo Rejo, Pairo Suwar, Minto Diharjo, Sugiyo, Sukidi, Suparti, Kerto Pawiro dan Eko Nugroho sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

13. KSM-P Jambu 2

Jumlah Anggota : 10 orang
Jumlah Bantuan BLMP RR Susulan : Rp 131.740.000,00
Potongan diserahkan Fasrum (para Terdakwa) : Rp 64.000.000,00
Potongan diserahkan Kepala Desa/ : Rp 4.741.800,00
Saksi Wiyanti (atas nama Suyanto/Fiktif)
Potongan diserahkan lingkungan : Rp 25.063.800,00
(termasuk bagian Suripmi/ anggota Fiktif sebesar Rp 4.741.800,00)

Adapun rincian potongan RR susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	T A H A P	JUMLAH	POTONGAN DANA BANTUAN DISERAHKAN KEPADA : (Rp)					JUMLAH BANTUAN DIBAGIKAN 8 ANGGOTA KSMP Riil (Rp)
			FASRUM	KEPALA DESA	PENGURUS KSMP (Operasional)	LINGKU NGAN RW	JUMLAH	
1	I	58.590.000	33.000.000	1.791.300	-	9.468.300	44.259.600	14.330.400
2	II	73.150.000	31.000.000	2.950.500	-	15.595.500	49.546.000	23.604.000
JUMLAH:		131.740.000	64.000.000	4.741.800	-	25.063.800	93.805.600	37.934.400

Dana bantuan dibagi untuk 8 Anggota KSMP yaitu : Wakiman, Pramono Aji, Waluyo, Cipto Diharjo Kawit, Suprpti, Maryoto, Slamet, dan Sutinem



sejumlah Rp 37.934.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Rupiah), masing-masing anggota KSMP mendapat bagian lebih kurang sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah). Sedangkan bantuan untuk 2 anggota fiktif sejumlah Rp 9.478.600,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yaitu atas nama Suyanto sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) diserahkan kepada Kepala Desa/Saksi WIYANTI dan atas nama Suripmi sebesar Rp 4.741.800,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) disumbangkan ke lingkungan.

- Perincian rekapitulasi penerimaan bantuan dan potongan BLMP RR Susulan untuk 13 KSM-P tersebut menurut hasil pemeriksaan audit investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KSM-P	BLMP DITERIMA KSMP (Rp)	BLMP DISERAHKAN KEPADA ANGGOTA KSM-P (Rp)	POTONGAN BLMP		
				Diserahkan Fasrum (Rp)	DISERAHKAN LINGKUNGAN RT/RW/ PENGURUS KSMP (Rp)	TOTAL POTONGAN (Rp)
1	JETIS 3	158.088.000	81.288.000	75.600.000	1.200.000	76.800.000
2	JETIS 2	144.914.000	44.968.000	69.300.000	30.646.000	99.946.000
3	BANJAR 2	171.262.000	48.000.000	73.567.000	49.695.000	123.262.000
4	JREBENG KEMASAN 2	158.088.000	69.288.000	75.600.000	13.200.000	88.800.000
5	JREBENG 7	171.262.000	88.062.000	83.200.000	0	83.200.000
6	JREBENG 8	197.610.000	22.245.000	175.365.000	0	175.365.000
7	KEMASAN B	184.436.000	79.800.000	76.636.000	28.000.000	104.636.000
8	KEPLOK	184.436.000	41.481.000	115.370.000	27.585.000	142.955.000
9	JAGAN KUNCEN	184.436.000	84.700.000	89.600.000	10.136.000	99.736.000
10	KLEGEN KUNCEN	184.436.000	80.836.000	78.400.000	25.200.000	103.600.000
11	KLEGEN LOR	158.088.000	63.288.000	76.800.000	18.000.000	94.800.000
12	KLEGEN KIDUL	184.436.000	77.000.000	85.610.000	21.826.000	107.436.000
13	JAMBU 2	131.740.000	47.418.000	64.000.000	20.322.000	84.322.000
	JUMLAH	2.213.232.000	828.374.000	1.139.048.000	245.810.000	1.384.858.000

Keterangan tabel :

- Dana BLMP RR Susulan yang diterima KSMP seluruhnya Rp 2.213.232.000,00
- Dana bantuan BLMP yang diserahkan kepada anggota KSMP Rp 828.374.000,00
- Potongan dana BLMP yang diserahkan melalui Fasilitator/Fasrum Rp 1.139.048.000,00

(Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE)

- Potongan dana BLMP yang diserahkan untuk lingkungan RW/RT Dan operasional pengurus KSMP Rp 245.810.000,00
- Jumlah/total potongan BLMP Rp 1.384.858.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 170 (seratus tujuh puluh) orang anggota KSMP yang diajukan Bantuan BLMP RR Susulan, hanya sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) orang yang disetujui pencairan dana bantuan BLMP RR Susulannya. Kemudian dari 168 (seratus enam puluh delapan) orang anggota KSMP yang disetujui pencairannya tersebut, ternyata hanya 141 (seratus empat puluh satu) orang anggota KSM-P yang menerima bantuan secara riil, sedangkan sisanya lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang anggota KSM-P tidak menerima bantuan BLM-P RR Susulan. Hal ini dikarenakan sebagian merupakan anggota fiktif atau sebelumnya telah menerima bantuan BLMP RR Regular atau bantuan Java Reconstruction Foundation (JRF). Bagian dana bantuan BLMP RR Susulan untuk 27 orang anggota KSM-P tersebut tidak diterimakan dan tidak dinikmati penerima bantuan, tetapi oleh pengurus KSMP diserahkan kepada anggota Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo dan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, dan dua bagian anggota fiktif dari KSMP Klegen Kuncen diserahkan kepada warga Dk. Klegen Desa Jambu Kidul yang tidak diajukan bantuan BLMP RR Susulan.

Perincian dari 27 (dua puluh tujuh) orang anggota yang tidak menerima bagian bantuan BLMP RR Susulan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KSM-P	ALASAN TIDAK DIBERIKAN BANTUAN	KETERANGAN
1	Siti N.	Banjar II	Fiktif	Diterima Kepala Desa
2	Parno Sugito	Jrebeng 7	Sebelumnya telah menerima bantuan lain (RR regulair/ JRF)	Diterima Fasrum
3	Budi Amantyo	Jrebeng 7	Sda	Diterima Kepala Desa
4	Poniyem	Jrebeng 7	Sda	Diterima Kepala Desa
5	Ferictha	Jrebeng 8	Fiktif	Diterima Kepala Desa
6	Falendra	Jrebeng 8	Fiktif	Diterima Kepala Desa
7	Teguh Santosa	Jrebeng 8	Sebelumnya telah menerima bantuan lain (RR regulair/ JRF)	Diterima oleh Fasrum
8	Kusnandar	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
9	Anwar Subagyo	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
10	Tugiyo	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
11	Nining Arjo S	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
12	Wiyoto Arjo Inangun	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
13	Wagiman	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
14	Mitro Sudarmo Karmin	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
15	Ponimin	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
16	Kait Hery S	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum

Hal. 104 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



NO	NAMA	KSM-P	ALASAN TIDAK DIBERIKAN BANTUAN	KETERANGAN
17	Arjo Suwarno	Jrebeng 8	Sda	Diterima oleh Fasrum
18	Setiawan	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
19	Sukaryo	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
20	Slamet	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
21	Poniman	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
22	Karsono	Keplok	Fiktif	Diterima oleh Fasrum
23	Aris Susilo	Jagan Kuncen	Fiktif	Diterima kepala Desa
24	Suyanto	Jambu 2	Fiktif	Diterima kepala Desa
25	Suripmi	Jambu 2	Fiktif	Diserahkan lingkungan
26	Pardimin	Klegen Kuncen	Fiktif	Diserahkan Mursono
27	Sarwoto	Klegen Kuncen	Fiktif	Diserahkan Nardi

- Bahwa benar sesuai ketentuan dalam Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah dan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007, mengenai persyaratan penyaluran BLM-P diatur bahwa : “Bagi mereka yang telah menerima BLM-P dari Satker atau Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah pasca bencana Gempa Bumi Jawa Tengah, tidak diperbolehkan menerima dana bantuan untuk pembangunan rumah permanen dari sumber pendanaan lainnya (Donor/P2KP/JRF)”.
- Selain adanya penyimpangan pemotongan penyaluran dana bantuan BLMP RR Susulan, pengajuan keanggotaan KSM-P fiktif dan penerimaan bantuan dobel, berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi bersama yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari : KMW II (saksi Ir Alfa Rohani) dari PT. Yodya Karya Cabang I Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten dan Tim Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2010 s/d 11 Februari 2010, ternyata dari 168 (seratus enam puluh delapan) rumah yang dananya dicairkan, yang memenuhi ketentuan kriteria persyaratan layak dan berhak mendapatkan bantuan BLM-P RR Susulan hanya 46 (empat puluh enam) rumah anggota KSM-P, sedangkan selebihnya lebih kurang 122 (seratus dua puluh dua) rumah anggota KSM-P hanya rusak ringan dan tidak memenuhi ketentuan kriteria persyaratan kelayakan mendapat bantuan serta sebagian merupakan keanggotaan fiktif atau sebelumnya telah mendapatkan bantuan lain sehingga tidak berhak menerima bantuan tersebut. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :



NO	NAMA KSM-P	JUMLAH ANGGOTA	HASIL VERIFIKASI KRITERIA SESUAI PEDOMAN PU	
			RUSAK BERAT (LAYAK)	RUSAK RINGAN / FIKTIF (TIDAK LAYAK)
1	JREBENG 8	15	0	15
2	JREBENG 7	13	2	11
3	JREBENG KEMASAN 2	12	4	8
4	JETIS 3	12	0	12
5	JETIS 2	11	0	11
6	KEPLOK	14	4	10
7	KLEGEN KIDUL 8	14	9	5
8	KLEGEN LOR 3	12	3	9
9	KEMASAN B	14	1	13
10	JAMBU 2	10	3	7
11	BAJAR 2	13	7	6
12	KLEGEN KUNCEN	14	4	10
13	JAGAN KUNCEN	14	9	5
JUMLAH :		168	46	122

Hal ini bertentangan dengan :

1. Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa:
 - A.1. Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah korban gempa bumi diberikan untuk Rumah roboh/tidak layak huni (rusak berat) untuk rumah induk, dan bukan untuk bangunan emperan, teras, dapur, kamar mandi, toko, gudang, kandang yang terpisah dari rumah induk.
 - D. Pengesahan KSM-P Penerima bantuan hasil dari pengecekan sesuai kriteria di atas dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, PJOK, Camat.
2. Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana BLM-P DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah, mengenai persyaratan penyaluran BLM-P diatur bahwa persyaratan penerima bantuan BLM-P yang belum terdaftar harus memenuhi pedoman teknis dan sasaran sebagai berikut :

“Rumah roboh/tidak layak huni untuk rumah induk, dan bukan untuk bangunan emperan, teras, dapur, kamar mandi, toko, gudang, kandang yang terpisah dari rumah induk”.
- Keberadaan 122 (seratus dua puluh dua) rumah anggota KSM-P yang tidak memenuhi ketentuan kriteria persyaratan kerusakan dan kelayakan untuk mendapatkan bantuan BLM-Perumahan RR Susulan tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa selaku Fasilitator (Fasrum) bersama Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, yaitu :



- Pengajuan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang sebelumnya pernah diajukan bantuan BLMP RR Regular/Murni dan tidak lolos karena kerusakan rumahnya tidak memenuhi syarat kelayakan mendapatkan bantuan, tetapi kemudian diajukan bantuan lagi oleh Saksi Wiyanti selaku kepala Desa bersama Fasilitator yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry dan Terdakwa Superiyo untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan.
- Pengajuan nama-nama anggota fiktif yang dilakukan oleh Saksi Wiyanti bekerjasama dengan para Terdakwa sebagai Fasilitator (Fasrum) untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan, sebagaimana yang terjadi pada KSMP Banjar 2, KSMP Jrebeng 8, KSMP Jrebeng 7, KSMP Keplok, KSMP Jagan Kuncen dan KSMP Jambu 2.
- Pengajuan nama-nama warga yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan baik berasal dari donor, BLMP RR Regular, JRF, P2KP, sebagaimana yang terjadi pada KSMP Jrebeng 8.
- Tidak dilakukan verifikasi dan penilaian secara benar terhadap kondisi rumah anggota KSM-P yang diajukan bantuan BLM-P RR Susulan sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah.
- Tidak dilakukannya uji publik terhadap nama-nama warga desa Jambu Kidul yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan.

Sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjend Cipta Karya SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal) Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria kerusakan rumah yang berhak dan yang tidak berhak mendapat bantuan menurut Pedoman Teknis Bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan umum Dirjend Cipta Karya SNVT Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

NO	KATEGORI KERUSAKAN	KERUSAKAN	URAIAN	KETERANGAN
1	Roboh	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan roboh- Atap roboh- Balok kolom dan atau atap roboh- Langit-langit roboh- Instalasi listrik rusak total	Berhak mendapat bantuan



NO	KATEGORI KERUSAKAN	KERUSAKAN	URAIAN	KETERANGAN
			- Pintu jendela rusak total	
2	Rusak Berat	Bangunan masih berdiri sebagian komponen struktur patah	- Bangunan masih berdiri - Sebagian rangka atap patah - Balok kolom sebagian patah - Sebagian instalasi listrik rusak	Berhak mendapat bantuan
3	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri sebagian komponen struktur dan arsitektur retak	- Bangunan masih berdiri - Penutup atas terlepas - Retak rambut pada kolom, balok dan retak dinding - Sebagian kecil langit-langit lepas - Sebagian kecil instalasi listrik rusak - Pintu jendela rusak sebagian	Tidak berhak mendapat bantuan

- Bahwa dalam pelaksanaannya bantuan BLM-P RR Susulan diserahkan oleh pengurus kepada anggota KSM-P adalah dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk material atau penyelenggaraan pembangunan rumah. Padahal seharusnya penyaluran bantuan kepada anggota tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan perumahan bagi anggota KSMP. Namun dalam hal ini para Terdakwa selaku Fasilitator yang bertugas sebagai pendamping dan konsultasi bagi pengurus dan anggota KSMP telah membiarkan dan tidak mengarahkan kepada pengurus KSMP, agar bantuan BLMP disalurkan oleh pengurus dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam :

- Berita Acara Penetapan kepengurusan KSMP, yang menyebutkan bahwa: "Tugas pokok pengurus KSMP yaitu menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi anggota dan anggota membantu secara aktif seluruh proses".
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 Lampiran B.1.5 huruf b angka 5 huruf e) yang menyatakan: "Fasilitator bersama masyarakat menjamin melakukan pendampingan agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penyimpangan terhadap penyaluran BLMP Tahap I, antara lain: adanya pemotongan dana BLMP yang dilakukan para Terdakwa selaku Fasilitator bersama saksi Wiyanti yang menyebabkan dana bantuan tidak diterima secara penuh oleh tiap anggota KSMP dan penyaluran bantuan BLMP yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah namun dalam pelaksanaannya diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen pencairan tahap I, seharusnya bantuan BLMP RR Susulan untuk Tahap II tidak bisa dicairkan.

Hal ini diatur ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran G.III tentang persyaratan penyaluran BLMP Tahap II pada angka 1 huruf b menyatakan bahwa: Bagi yang telah menerima BLM-P Tahap I namun tidak memenuhi ketentuan, BLMP Tahap II tidak akan diberikan lagi. Yang dimaksud tidak sesuai ketentuan diantaranya sebagaimana ditegaskan dalam huruf d angka 3) adalah "Tidak terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) senilai bantuan yang telah diterima pada BLM-P Tahap I."

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban akhir dari seluruh pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan BLMP RR Susulan, pengurus masing-masing KSMP harus membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II, yang isinya memuat :
 - Berita Acara Verifikasi Dokumen Pencairan Rehab/Rekon.
 - Lembar Pengendalian dan verifikasi Dokumen Pencairan Dana BLMP.
 - Berita Acara Penetapan Penerima BLM-P.
 - Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSM-P.
 - Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan BLMP.
 - Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLMP.
 - Permohonan Pembayaran Dana BLMP.
 - Kwitansi Pencairan Dana BLMP Tahap II.
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan BLMP.
 - Rencana Anggaran Pelaksanaan Tahap II.
 - Foto Rumah yang telah diperbaiki/dibangun dan pemiliknya.
 - Buku Kas harian KSMP.

Hal. 109 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi/Nota pembayaran/pembelian material sebagai bukti pertanggung jawaban.
- Daftar hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja (tukang/pembantu tukang)
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap penggunaan dana bantuan BLM-P RR Susulan tersebut para pengurus KSM-P tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan BLM-P RR Susulan dalam bentuk dokumen pencairan tahap II, melainkan dibuat oleh Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE dibantu anggota Fasilitator (Fasrum) lainnya.

Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II sebagai pertanggungjawaban akhir tersebut dibuat oleh para Terdakwa selaku fasilitator dalam bentuk lembaran-lembaran formulir kemudian diserahkan kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk diisi dan dimintakan tanda tangan pengurus dan anggota KSM-P yang rata-rata tidak tahu isinya dan dilengkapi foto-foto rumah anggota KSMP yang telah selesai dibangun/diperbaiki. Kemudian diambil lagi oleh Fasilitator dan di jilid dalam bentuk Buku berjudul Dokumen Pencairan Dana BLMP Tahap II dan dimintakan tanda tangan pihak-pihak terkait diantaranya: Kepala Desa Jambu Kidul, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW II), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab. Klaten, Senior Fasilitator. Lalu diserahkan dan dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/-/2007 Lampiran G.III tentang persyaratan penyaluran bantuan BLMP angka 2 huruf b dinyatakan bahwa "Ketua KSM-P mempunyai tanggung jawab agar penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dapat terpenuhi, baik secara perorangan ataupun kelompok."

- Bahwa dokumen pencairan dana BLMP Tahap II sebagai laporan pertanggungjawaban KSM-P KSM-P di desa Jambu Kidul Kec. Ceper atas pelaksanaan BLM-P RR Susulan yang dibuat oleh para Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) isinya adalah tidak benar. Dokumen pencairan Tahap II dibuat seolah-olah dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah digunakan dan disalurkan secara

Hal. 110 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



penuh kepada masing-masing anggota 13 KSMP di desa Jambu Kidul dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan rumah dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk pembelian material bahan bangunan dan upah pekerja. Padahal dalam kenyataannya dana bantuan BLMP RR Susulan diserahkan kepada anggota pada 13 KSM-P di desa Jambu Kidul dalam bentuk uang tunai, dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima karena sebelum diserahkan telah dilakukan pemotongan oleh para Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wiyanti, sehingga dokumen pencairan sebagai laporan pertanggungjawaban BLM-P RR Susulan pada 13 KSM-P desa Jambu Kidul yang dibuat oleh para Terdakwa selaku Fasilitator (fasrum) bekerjasama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa tersebut adalah tidak benar alias fiktif.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BLM-P RR Susulan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bersama Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa Jambu Kidul, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHA1-1485/PW11/5/2010 tanggal 23 April 2010, telah mengakibatkan pengeluaran keuangan negara berupa dana bantuan BLM-P RR Susulan yang cair sebesar Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang sebagian besar penggunaannya tidak sesuai ketentuan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pencairan dana BLMP RR Susulan yang tidak layak untuk 122 rumah, yaitu sebesar 122 x Rp 13.174.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) = Rp 1.607.228.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Jumlah pengeluaran keuangan negara sejumlah Rp 1.607.228.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) tersebut terdiri dari :

- a. Penyerahan Potongan dana BLM-P yang diserahkan pengurus KSM-P kepada Fasrum (para Terdakwa) dan untuk lingkungan RT/RW sebesar Rp 1.017.695.935,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah).
- b. Jumlah BLM-P yang diterima oleh penduduk atau anggota KSM-P yang tidak layak menerima BLM-P sebesar Rp 589.065.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu Rupiah).



2. Pencairan dana BLMP yang layak untuk 46 rumah, yaitu sebesar 46 x Rp 13.174.000,00 = Rp 606.004.000,00 (enam ratus enam juta empat ribu Rupiah).

- Bahwa dana BLMP RR susulan sejumlah Rp 2.213.232.000,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) tersebut dalam penyalurannya kepada anggota KSMP, telah terjadi pemotongan yaitu potongan BLMP yang diserahkan kepada Fasilitator (Fasrum) yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Superiyo Handayani, SE dan potongan yang diserahkan kepada lingkungan sehingga jumlah dana BLMP yang diserahkan dan diterima anggota KSMP tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan seharusnya diterima. Adapun jumlah potongan BLMP RR susulan menurut hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Jumlah BLMP yang cair dan diterima Pengurus KSMP pada waktu pencairan dari Bank Jateng seluruhnya	Rp 2.213.232.000,00
- Jumlah BLMP yang dibagikan kepada anggota KSMP	Rp 828.374.000,00
- Jumlah Potongan BLMP RR Susulan	Rp 1.384.858.000,00
Potongan terdiri dari:	
- Potongan BLMP diserahkan Pengurus kepada Fasrum	Rp 1.139.048.000,00
- Potongan BLMP diserahkan Pengurus kepada Lingkungan	<u>Rp 245.810.000,00</u>
Jumlah Potongan	Rp 1.384.858.000,00

(satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)

- Bahwa uang potongan yang diserahkan kepada Fasrum sejumlah Rp 1.139.048.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dalam penggunaannya dikelola oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, Terdakwa Superiyo Handayani, SE. dan saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul), sedangkan uang potongan untuk lingkungan warga masyarakat sejumlah Rp 245.810.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) diserahkan masing-masing pengurus KSMP kepada Ketua RW atau RT dilingkungannya masing-masing lalu dibagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang tidak mendapat bantuan BLMP RR Susulan di wilayah RW/RT tersebut.

- Bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan BLMP dan pemotongan bantuan BLMP RR Susulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi kerugian keuangan negara lebih kurang sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah).
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa tengah sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi BPKP tersebut belum termasuk potongan bantuan BLMP untuk anggota-anggota KSMP yang fiktif yang diserahkan langsung oleh pengurus KSMP kepada Saksi Wiyanti selaku Kepala Desa, yaitu atas nama : Siti N dari KSMP Banjar 2.
 - 1) Budi Amantyo dari KSMP Jrebeng 7
 - 2) Poniem dari KSMP Jrebeng 7
 - 3) Aris Susilo dari KSMP Jagan Kuncen, dan
 - 4) Suyanto dari KSMP Jambu 2
 - 5) Ferichta dari KSMP Jrebeng 8
 - 6) Farendra dari KSMP Jrebeng 8

yang jumlahnya lebih kurang adalah sebesar Rp 44.395.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama KSM-P	Potongan anggota fiktif yang diserahkan oleh Pengurus KSMP kepada Kepala Desa / Saksi Wiyanti	
		Nama Anggota KSMP	Besar BLMP diserahkan (Rp)
1	BANJAR 2	Siti N.	6.774.000
2	JREBENG 7	Budi Amantyo	6.00.0000
3	JREBENG 7	Poniem	6.00.0000
4	JAGAN KUNCEN	Aris Susilo	6.050.000
5	JAMBU 2	Suyanto	4.741.800
6	Jrebeng 8	Ferichta	7.415.000
7	Jrebeng 8	Farendra	7.415.000
JUMLAH			44.395.000

- Dengan adanya penyerahan bantuan atas nama anggota-anggota fiktif kepada Saksi Wiyanti lebih kurang sejumlah Rp 44.395.000,00 (empat puluh

Hal. 113 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dari pengurus KSMP kepada saksi Wiyanti tersebut, dapat menambah jumlah kerugian keuangan negara yang semula berdasarkan hasil audit investigasi BPKP lebih kurang sejumlah Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) menjadi lebih kurang sejumlah Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut :

- Penyerahan potongan BLMP RR Susulan kepada Fasrum Rp 1.139.048.000,00
 - Penyerahan potongan BLMP RR Susulan kepada lingkungan Rp 245.810.000,00
 - Penyerahan dana BLMP untuk 7 orang Anggota KSAMP Fiktif kepada Saksi Wiyanti sebesar Rp 44.395.000,00
- Jumlah Kerugian Negara Rp 1.429.253.000,00
- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

- Dengan bertambahnya jumlah kerugian keuangan negara tersebut, maka jumlah uang bantuan BLMP RR Susulan yang diserahkan dan di terima oleh warga masyarakat anggota KSMP menjadi berkurang dari yang semula berdasarkan hasil audit investigasi BPKP lebih kurang sejumlah Rp 828.374.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) menjadi lebih kurang sejumlah Rp 783.979.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah BLMP yang dibagikan kepada anggota KSMP menurut hasil audit investigasi BPKP Rp 828.374.000,00
 - Penyerahan dana BLMP untuk 7 orang Anggota KSAMP Fiktif kepada Saksi Wiyanti sebesar Rp 44.395.000,00
- Jumlah BLMP dibagikan dan diterima anggota KSMP Rp 783.979.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)

- Bahwa pengelolaan uang bantuan BLMP dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Diterima dan dikelola para Terdakwa bertiga
sejumlah Rp 433.548.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat
puluh delapan ribu Rupiah)

b. Diterima dan dikelola saksi Wiyanti (Kepala
Desa Jambu Kidul) Rp 749.895.000,00

(Tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

c. Diserahkan pengurus KSMP kepada warga
masyarakat di lingkungan RW/RT di Desa Jambu

Kidul melalui Ketua RW/RT Rp 245.810.000,00

(dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus
sepuluh ribu Rupiah)

Jumlah Rp 1.429.253.000,00

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga
ribu Rupiah)

- Bahwa uang BLMP sejumlah Rp 433.548.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga
juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang diterima dan dikelola
Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos. dan Terdakwa Superiyo
Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) tersebut, digunakan para
Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Dibagikan kepada 8 (delapan) anggota Fasilitator (fasrum) di Desa Jambu
Kidul yaitu: Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan
Terdakwa Superiyo Handayani, SE., saksi Yuanita Koestina, Rahmiani
Rahim, Rifiani, Rini dan Wawan @ Rp 4.000.000,00 sejumlah
Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah).

Pembagian BLMP kepada anggota fasilitator tersebut diterima dan
dinikmati Terdakwa bertiga sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta
Rupiah), diterima fasilitator lain sejumlah R. 20.000.000,00 (dua puluh
juta Rupiah).

Hal ini memperkaya diri para Terdakwa dan orang lain.

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para
Terdakwa, sejumlah Rp 401.548.000,00

(empat ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

Hal ini memperkaya diri para Terdakwa.

Hal. 115 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 749.895.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang diterima dan dikelola saksi Wiyanti selaku kepala Desa Jambu Kidul, dipergunakan saksi Wiyanti untuk keperluan sebagai berikut :
 1. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang diterima saksi Wiyanti dari para Terdakwa, menurut saksi Wiyanti telah diserahkan kepada orang yang bernama Yadi alias Kembar sebagai kompensasi persyaratan pencairan bantuan BLMP RR Susulan. Namun penyerahan uang kepada Yadi alias Kembar tersebut selain tidak dibenarkan juga tidak ada bukti penyerahannya sebagai pertanggungjawaban, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 2. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima Saksi Wiyanti dari para Terdakwa untuk pemerintah Desa, penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 3. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah) yang diterima saksi Wiyanti dari para Terdakwa untuk Lingkungan RW/RT. Penggunaan uang tersebut merupakan kebijakan pribadi Saksi Wiyanti yang tidak melibatkan warga lingkungan RW/RT dan tidak ada bukti penyerahannya sebagai bukti pertanggungjawabannya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
 4. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga Puluh empat juta Rupiah) untuk jasa dan operasional pengurus yang diterima saksi Wiyanti dari fasrum telah diserahkan oleh Saksi Wiyanti kepada pengurus 13 KSMP di desa Jambu Kidul . Hal ini memperkaya pengurus KSMP.
 5. Penggunaan uang BLMP sejumlah Rp 44.395.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) (uang BLMP 7 orang Anggota KSMP Fiktif) yang diterima saksi Wiyanti dari pengurus KSMP, telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiyanti . Hal ini memperkaya saksi Wiyanti.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE. selaku Fasilitator (Fasrum) secara bersama-sama telah turut serta melakukan perbuatan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program bantuan

Hal. 116 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLMP RR Susulan di Desa Jambu Kidul pada tahun 2007 yang dilakukan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul dengan cara sepakat dan bekerjasama, antara lain :

1. Mengajukan daftar nama-nama warga desa Jambu Kidul yang tidak lolos verifikasi program bantuan BLMP RR Regular/Murni sebelumnya untuk mendapatkan bantuan RR Susulan, yang seharusnya nama-nama warga yang tidak lolos verifikasi program bantuan RR Regular tidak dapat diajukan lagi dan tidak layak mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan karena tidak memenuhi persyaratan ;
2. Melakukan pembentukan KSM-P yang tidak melibatkan warga desa Jambu Kidul, dan melakukan pembentukan pengurus KSM-P yang tidak melibatkan anggota masing-masing KSM-P, yang seharusnya pembentukan KSM-P dan pengurus KSMP tersebut dilakukan melalui rembug atau musyawarah yang melibatkan warga desa Jambu Kidul dan anggota KSMP ;
3. Sepakat untuk tidak dilakukan verifikasi (cek fisik) terhadap kerusakan rumah calon penerima bantuan yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dengan maksud agar bantuan dapat segera turun, seharusnya terhadap rumah calon penerima bantuan dilakukan verifikasi sebagaimana persyaratan teknis penerima bantuan untuk mengetahui layak dan tidaknya diajukan bantuan ;
4. Tidak melakukan uji publik dengan mengumumkan nama-nama warga yang diajukan bantuan BLMP RR Susulan di papan pengumuman di kantor Desa agar pengajuan bantuan BLMP RR Susulan diketahui dan ada koreksi dari warga masyarakat sehingga penyaluran BLMP tepat sasaran ;
5. Melakukan kerjasama dalam Pembuatan proposal pengajuan bantuan BLMP RR Susulan yang isinya tidak benar dan alias fiktif untuk memenuhi persyaratan formalitas administrasi agar bantuan dapat cepat cair ;
6. Ikut menyetujui dan tidak melakukan pencegahan adanya persyaratan potongan Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per rumah bagi penerima bantuan sebagai persyaratan pencairan BLMP RR Susulan dengan tidak melakukan pengecekan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten perihal kebenaran adanya persyaratan potongan bantuan BLMP tersebut ;
7. Ikut Menyetujui, mengarahkan dan melakukan pemotongan terhadap dana bantuan BLMP RR Susulan bagi korban gempa di Desa Jambu Kidul ;



8. Ikut menikmati hasil potongan bantuan RR Susulan yang merupakan hak penerima bantuan, yang seharusnya uang bantuan RR Susulan adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penerima bantuan ;
 9. Menyetujui pengajuan 4 (empat) rumah milik Saksi Wiyanti yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan dengan cara penggantian nama atau diatasnamakan pihak lain antara lain diatasnamakan Fericta (anak Saksi Wiyanti), Falendra (kemenakan Saksi Wiyanti), Poniym dan Suyanto (pekerja di rumah saksi Wiyanti), dengan maksud supaya 4 (empat) rumah milik Saksi Wiyanti dapat diloloskan untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan ;
 10. Menyetujui pengajuan 5 (lima) nama fiktif yang merupakan titipan anggota Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE untuk mendapatkan bantuan BLMP RR Susulan pada KSMP Keplok ;
 11. Menggunakan uang hasil potongan RR Susulan desa Jambu Kidul untuk kepentingan pihak lain yang tidak berhak dan tidak sesuai ketentuan peruntukannya ;
 12. Melakukan kerjasama dalam pembuatan dokumen pencairan Tahap I dan Tahap II sebagai Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar dan direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta yang sebenarnya ;
 13. Ikut terlibat mengelola dana bantuan BLMP yang merupakan keuangan negara yang bukan haknya dengan cara tidak tertib, tidak taat pada aturan perundang-undangan, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.
- Perbuatan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bekerja sama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul mulai dari pengajuan, penyaluran dan penggunaan bantuan BLM-P sebagaimana uraian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 41A Tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional DIPA APBN TA 2007 Nomor 0225.0/069-03.01/2007.
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional R & R Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Dana BLM-P DIPA APBN TA 2006 Yang masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007.
4. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi DIY & Jawa Tengah.
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - Pasal 3 (1) : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
- Dari serangkaian Perbuatan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program bantuan BLMP RR Susulan di desa Jambu Kidul yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bekerja sama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul telah memperkaya diri para Terdakwa dan orang lain sebagai berikut :
 1. Memperkaya para Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp 401.548.000,00 + Rp 12.000.000,00 = Rp 413.548.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah). Atau memperkaya diri Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE masing-masing lebih kurang sejumlah Rp 137.849.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah).
 2. Memperkaya orang lain lebih kurang sejumlah Rp 1.015.705.000,00 (satu milyar lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan perincian yaitu :
 - a. Memperkaya saksi Wiyanti (Kepala Desa Jambu Kidul) lebih kurang sejumlah Rp 715.895.000,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
 - b. Memperkaya pengurus 13 KSMP di desa Jambu Kidul lebih kurang sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah).
 - c. Memperkaya Warga masyarakat lingkungan RW/RT di Desa Jambu Kidul yang ikut menikmati potongan dana BLMP RR Susulan lebih kurang sejumlah Rp 245.810.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Hal. 119 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



- d. Memperkaya anggota Fasilitator lain (selain para Terdakwa), lebih kurang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Akibat dari serangkaian perbuatan penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa Arroyan, Terdakwa Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa Superiyo Handayani, SE selaku Fasilitator (Fasrum) bersama dengan Saksi Wiyanti selaku Kepala desa Jambu Kidul dalam pengajuan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana bantuan BLM-P RR Susulan di desa Jambu Kidul Kec. Cepur Kab. Klaten tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp 1.429.253.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHA1-1485/PW11/5/2010 tanggal 23 April 2010) telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp 1.384.858.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 8 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para Terdakwa 1. ARROYAN, Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos, dan Terdakwa 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas bersalah turut serta melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ARROYAN, Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos, dan Terdakwa 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa



tetap ditahan. Dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 413.548.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), secara tanggung renteng, atau masing-masing Terdakwa sebesar Rp 137.849.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), dan jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti masing-masing terpidana di pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kidul 8 ;
- 2) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Lor 3 ;
- 3) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kuncen ;
- 4) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jagan Kuncen ;
- 5) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Keplok ;
- 6) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jambu 2 ;
- 7) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P G Jetis 3 ;
- 8) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jetis 2 ;
- 9) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar ;
- 10) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
- 11) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 7 ;
- 12) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 8 ;



- 13) Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Kemasan B ;
- 14) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 8 Tahap II ;
- 15) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 7 Tahap II ;
- 16) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Kemasan B Tahap II ;
- 17) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Banjar 2 Tahap II ;
- 18) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Lor 3 Tahap II ;
- 19) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jambu 2 Tahap II ;
- 20) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Keplok Tahap II ;
- 21) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 3 Tahap II ;
- 22) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kuncen Tahap II ;
- 23) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kidul 8 Tahap II ;
- 24) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jagan Kuncen Tahap II ;
- 25) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng Kemasan 2 Tahap II ;
- 26) Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 2 Tahap II

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani.

- 27) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 41A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/2007 (legalisir).
- 28) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca Bencana Alam Gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah (legalisir) ;
- 29) Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca gempa bumi Kabupaten Klaten (legalisir) ;
- 30) Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 361/1211/19 tanggal 7 Juni 2007 perihal Usulan Data KSM-P (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor: 27 s/d nomor 30 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 31) Fotocopy Surat dari Bupati Klaten Nomor: 361/1213/19 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Usulan Korban Bencana yang terceder (legalisir);
- 32) Fotocopy surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 361/20176 tanggal 1 Oktober 2007 Perihal Verifikasi dan Usulan Korban Bencana Gempa yang terceder (legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Fotocopy Surat dari PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2007 perihal Pemberitahuan (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor 31 s/d nomor 33 dikembalikan kepada saksi Ir. H. Bambang Agoestiono

34) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kidul 8 ;

35) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Lor 3 ;

36) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kuncen ;

37) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jagan Kuncen ;

38) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Keplok ;

39) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jambu 2 ;

40) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 3 ;

41) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 2 ;

42) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;

43) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 7 ;

44) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 8 ;

45) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Kemasan B ;

46) Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Banjar 2;

Barang bukti Nomor: 34 s/d 46 tetap terlampir dalam berkas perkara.

47) Sebuah buku rekening Simpeda Bank Jateng No. Rekening : 3009-21749-8 An. Sutimin/KSM-P Banjar 2 ;

Barang Bukti Nomor 47 dikembalikan kepada saksi Sutimin Hadi Suparto

48) Surat Perintah Membayar Nomor: 42/SPM/RR/11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sebesar 19.024.173.000 ;

Hal. 123 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Surat Perintah Membayar Nomor : 00082/GEMPA/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar 22.358.437.000 ;

Barang Bukti Nomor 48 s/d nomor 49, dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani.

50) Daftar penerimaan hasil potongan bantuan BLM-P RR Susulan dari KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten dan perincian penggunaannya. yang diterima oleh Kepala Desa Jambu Kidul dari Fasrum (Arroyan, Jeffry, Superiyo);

51) Satu lembar Catatan asli tulisan tangan Terdakwa Wiyanti rincian potongan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar II Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten ;

Barang Bukti Nomor 50 s/d 51 tetap terlampir dalam berkas perkara.

52) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 08/PKK/RRBG/II/2007 tanggal 2 Juli 2007, antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/Rekonstruksi Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Yodya Karya (Persero) cabang I Jawa Tengah untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah, beserta Kerangka Acuan Kerja KMW-23 ;

53) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/ UM/ TR.III/ VII/ 2007 tanggal 2 Juli 2007, antara PT. Yodya Karya dengan Superiyo Handayani, SE, dan Surat Tugas Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Superiyo Handayani, SE ;

54) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya dengan ARROYAN dan Surat Tugas Nomor: 508/UM/TR.III/VII/2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Arroyan ;

55) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya (Drs.Teguh Rahardjo) dengan Jeffry Arsan, S.Sos dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Jeffry Arsand, S.Sos. ;

Barang Bukti Nomor 52 s/d Nomor 55 dikembalikan kepada PT Yodya Karya (Persero) melalui saksi Drs. Teguh Raharjo.

56) Satu Bundel Berita Acara hasil klarifikasi pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;

57) Satu Bundel Berita Acara Penilaian Fisik Kerusakan Rumah Anggota KSM-P (Verifikasi bersama) dilakukan Tim terdiri dari : BPKP

Hal. 124 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Kejaksaan Negeri Klaten ;

58) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006, tentang "Tata Cara, Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa" ;

59) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 61 Tahun 2007, tanggal 22 November 2007, Tentang "Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 41 A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007" ;

60) Satu bandel berisi 4 lembar Surat Pernyataan Ketua RW dan RT, Desa Jambu Kidul tanggal 13 April 2011 ;

61) Satu bandel berisi 23 lembar Surat Pernyataan Pengurus KSM-P tanggal 13 April 2011 ;

Barang Bukti Nomor: 56 s/d 61 tetap terlampir dalam Berkas Perkara

62) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Arroyan ;

63) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Jeffry Arsand, S.Sos ;

64) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Superiyo Handayani SE. ;

Barang bukti Nomor: 62 s/d 64 dikembalikan kepada PT. Yodya Karya (Persero) melalui saksi Drs. Teguh Raharjo ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 6 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa, yaitu :

Terdakwa 1. ARROYAN

Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos ;

Terdakwa 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE.

terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu :

Hal. 125 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara :

Terdakwa 1. ARROYAN, selama 4 (empat) tahun ;

Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos., selama 4 (empat) tahun ;

Terdakwa 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE, selama 4 (empat) tahun ;

Dan

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada masing-masing Terdakwa, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terpidana oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Dengan ketentuan :

Jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana telah ditetapkan di atas, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda mereka dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kidul 8 ;
2. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Lor 3 ;
3. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kuncen ;
4. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jagan Kuncen ;
5. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Keplok ;
6. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jambu 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jetis 3 ;
 8. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jetis 2 ;
 9. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar ;
 10. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
 11. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 7 ;
 12. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 8 ;
 13. Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Kemasan B ;
 14. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 8 Tahap II ;
 15. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 7 Tahap II ;
 16. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Kemasan B Tahap II ;
 17. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Banjar 2 Tahap II ;
 18. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Lor 3 Tahap II ;
 19. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jambu 2 Tahap II ;
 20. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Keplok Tahap II ;
 21. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 3 Tahap II ;
 22. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kuncen Tahap II ;
 23. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kidul 8 Tahap II ;
 24. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jagan Kuncen Tahap II ;
 25. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng Kemasan 2 Tahap II ;
 26. Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 2 Tahap II ;
- Barang bukti nomor 1 s/d nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani.
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 41A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007 (legalisir) ;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca Bencana Alam Gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah (legalisir) ;

Hal. 127 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca gempa bumi Kabupaten Klaten (legalisir) ;
30. Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 361/1211/19 tanggal 7 Juni 2007 perihal Usulan Data KSM-P (legalisir) ;
Barang Bukti Nomor: 27 s/d nomor 30 tetap terlampir dalam berkas perkara.
31. Fotocopy Surat dari Bupati Klaten Nomor: 361/1213/19 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Usulan Korban Bencana yang terceder (legalisir);
32. Fotocopy surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 361/20176 tanggal 1 Oktober 2007 Perihal Verifikasi dan Usulan Korban Bencana Gempa yang terceder (legalisir) ;
33. Fotocopy Surat dari PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2007 perihal Pemberitahuan (legalisir) ;
Barang Bukti Nomor 31 s/d nomor 33 dikembalikan kepada saksi Ir. H. Bambang Agoestio.
34. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kidul 8 ;
35. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Lor 3 ;
36. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kuncen
37. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jagan Kuncen ;
38. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Keplok ;
39. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jambu 2 ;
40. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 3 ;
41. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 2 ;
42. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
43. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 7 ;

Hal. 128 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 8 ;

45. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Kemasan B ;

46. Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Banjar 2 ;

Barang bukti Nomor : 34 s/d 46 tetap terlampir dalam berkas perkara.

47. Sebuah buku rekening Simpeda Bank Jateng No. Rekening : 3009-21749-8 An. Sutimin/KSM-P Banjar 2 ;

Barang Bukti Nomor 47 dikembalikan kepada saksi Sutimin Hadi Suparto.

48. Surat Perintah Membayar Nomor: 42/SPM/RR/11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sebesar 19.024.173.000 ;

49. Surat Perintah Membayar Nomor : 00082/GEMPA/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar 22.358.437.000 ;

Barang Bukti Nomor 48 s/d nomor 49, dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani.

50. Daftar penerimaan hasil potongan bantuan BLM-P RR Susulan dari KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten dan perincian penggunaannya. yang diterima oleh Kepala Desa Jambu Kidul dari fasrum (Arroyan, Jeffry, Superiyo) ;

51. Satu lembar Catatan asli tulisan tangan Terdakwa Wiyanti rincian potongan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar II Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten ;

Barang Bukti Nomor 50 s/d 51 tetap terlampir dalam berkas perkara.

52. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/ PKK/ RRBG/ VII 2007 tanggal 2 Juli 2007, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/Rekonstruksi Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Yodya Karya (Pesero) cabang I Jawa Tengah untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah, beserta Kerangka Acuan Kerja KMW-23 ;

53. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, antara PT. Yodya Karya dengan Superiyo Handayani, SE, dan Surat Tugas Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Superiyo Handayani, SE. ;

Hal. 129 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya dengan ARROYAN dan Surat Tugas Nomor: 508/UM/TR.III/VII/2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Arroyan ;
55. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya (Drs. Teguh Rahardjo) dengan Jeffry Arsan, S.Sos dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Jeffry Arsand, S.Sos. ;
- Barang Bukti Nomor 52 s/d Nomor 55 dikembalikan kepada PT Yodya Karya (Persero) melalui saksi Drs.Teguh Raharjo.
56. Satu Bundel Berita Acara hasil klarifikasi pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;
57. Satu Bundel Berita Acara Penilaian Fisik Kerusakan Rumah Anggota KSM-P (Verifikasi bersama) dilakukan Tim terdiri dari : BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Kejaksaan Negeri Klaten ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006, tentang "Tata Cara, Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa" ;
59. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 61 Tahun 2007, tanggal 22 November 2007, Tentang "Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 41 A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007" ;
60. Satu bandel berisi 4 lembar Surat Pernyataan Ketua RW dan RT, Desa Jambu Kidul tanggal 13 April 2011 ;
61. Satu bandel berisi 23 lembar Surat Pernyataan Pengurus KSM-P tanggal 13 April 2011 ;
- Barang Bukti Nomor : 56 s/d 61 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
62. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 316/UM/TR.II/XII/ 2006 tanggal-Desember 2006 kepada Arroyan ;
63. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Jeffry Arsand, S.Sos ;
64. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Superiyo Handayani SE ;

Hal. 130 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Barang bukti Nomor: 62 s/d 64 dikembalikan kepada PT Yodya Karya (Persero) melalui saksi Drs. Teguh Raharja.

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada masing-masing para Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.18/Pid.SUS/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan para Terdakwa 1. ARROYAN 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Oktober 2011 No. 36/Pid.Sus/2011/PN.TPK. Smg. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para Terdakwa 1. ARROYAN 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan para Terdakwa 1. ARROYAN 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa 1. ARROYAN 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa 1. ARROYAN 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE. untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kidul 8 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Lor 3 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kuncen ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jagan Kuncen ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Keplok ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jambu 2 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P G Jetis 3 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jetis 2 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 7 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 8 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Kemasan B ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 8 Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 7 Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Kemasan B Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Banjar 2 Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Lor 3 Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jambu 2 Tahap II ;
 - Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Keplok Tahap II ;

Hal. 132 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 3 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kuncen Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kidul 8 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jagan Kuncen Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng Kemasan 2 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 2 Tahap II ;

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani.

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 41A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/2007 (legalisir) ;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca Bencana Alam Gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah (legalisir) ;
- Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca gempa bumi Kabupaten Klaten (legalisir) ;
- Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 361/1211/19 tanggal 7 Juni 2007 perihal Usulan Data KSM-P (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor : 27 s/d nomor 30 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Fotocopy surat dari Bupati Klaten Nomor: 361/1213/19 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Usulan Korban Bencana yang terceder (legalisir) ;
- Fotocopy surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 361/20176 tanggal 1 Oktober 2007 Perihal Verifikasi dan Usulan Korban Bencana Gempa yang terceder (legalisir) ;
- Fotocopy Surat dari PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2007 perihal Pemberitahuan (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor 31 s/d nomor 33 dikembalikan kepada saksi Ir. H. Bambang Agoestiono.

- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kidul 8 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Lor 3 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kuncen

Hal. 133 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jagan Kuncen ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Keplok ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jambu 2 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 3 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 2 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 7 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 8 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Kemasan B ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Banjar 2 ;

Barang bukti Nomor: 34 s/d 46 tetap terlampir dalam berkas perkara .

- Sebuah buku rekening Simpeda Bank Jateng No. Rekening: 3009-21749-8 An. Sutimin/KSM-P Banjar 2 ;

Barang Bukti Nomor 47 dikembalikan kepada saksi Sutimin Hadi Suparto.

- Surat Perintah Membayar Nomor: 42/SPM/RR/11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sebesar 19.024.173.000 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00082/GEMPA/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar 22.358.437.000 ;

Barang Bukti Nomor 48 s/d nomor 49, dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. Alfa Rohani

- Daftar penerimaan hasil potongan bantuan BLM-P RR Susulan dari KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten dan perincian penggunaannya. yang diterima oleh Kepala Desa Jambu Kidul dari Fasrum (Arroyan, Jeffry, Superiyo) ;
- Satu lembar catatan asli tulisan tangan Terdakwa Wiyanti rincian potongan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar II Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten ;

Hal. 134 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 50 s/d 51 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/PKK/RRBG/II/2007 tanggal 2 Juli 2007, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/Rekonstruksi Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Yodya Karya (Pesero) cabang I Jawa Tengah untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah, beserta Kerangka Acuan Kerja KMW-23;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007 Tanggal 2 Juli 2007, antara PT. Yodya Karya dengan Superiyo Handayani, SE, dan Surat Tugas Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Superiyo Handayani, SE.;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya dengan Arroyan dan Surat Tugas Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007 dari PT. Yodya Karya Kepada ARROYAN;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya (Drs. Teguh Rahardjo) dengan Jeffry Arsan, S.Sos dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Jeffry Arsan, S.Sos.;

Barang Bukti Nomor 52 s/d Nomor 55 dikembalikan kepada PT Yodya Karya (Pesero) melalui saksi Drs. Teguh Raharjo.

- Satu Bundel Berita Acara hasil klarifikasi pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;
- Satu Bundel Berita Acara Penilaian Fisik Kerusakan Rumah Anggota KSM-P (Verifikasi bersama) dilakukan Tim terdiri dari : BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006, tentang "Tata Cara, Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa" ;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 61 Tahun 2007, tanggal 22 November 2007, Tentang "Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 41 A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007" ;
- Satu bandel berisi 4 lembar Surat Pernyataan Ketua RW dan RT, Desa Jambu Kidul tanggal 13 April 2011 ;

Hal. 135 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bandel berisi 23 lembar Surat Pernyataan Pengurus KSM-P tanggal 13 April 2011;

Barang Bukti Nomor: 56 s/d 61 tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Arroyan;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Jeffry Arsand, S.Sos;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Superiyo Handayani SE. ;

Barang bukti Nomor: 62 s/d 64 dikembalikan kepada PT. Yodya Karya (Persero) melalui saksi Drs. Teguh Raharjo ;

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo No. 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 03 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 136 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg atas nama Tergugat Arroyan dkk yang langsung memilih dakwaan subsidair yang terbukti dan tidak mempertimbangkan pemeriksaan pembuktian terhadap dakwaan primair tersebut adalah telah terjadi kekeliruan dalam hal ini Majelis Hakim banding telah tidak menerapkan suatu aturan hukum dengan benar yaitu tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang Pengadilan (Pasal 191 KUHP dan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHP) ;

Bahwa akibat kekeliruan dalam menerapkan pasal dan dakwaan yang terbukti dalam putusnya yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.Tipikor.Smg tanggal 19 Desember 2011 atas nama Arroyan dkk tersebut juga mengakibatkan :

1. Kekeliruan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE.

Bahwa karena kekeliruannya tidak menerapkan aturan hukum dengan benar yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam putusnya telah menjatuhkan pidana tidak sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kepada para Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE hanya dijatuhkan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Sehingga apabila Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menerapkan secara benar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya kepada para Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE masing-masing dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 atas nama Arroyan dkk tidak mempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan bahkan justru menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan pencari keadilan.

Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Wiyanti dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE adalah satu paket atau satu obyek perkara yaitu penyimpangan penyaluran dana bantuan gempa BLMP RR Susulan bagi masyarakat korban gempa di Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten yang dilakukan oleh saksi Wiyanti (selaku Kepala Desa Jambu Kidul) bersama-sama dengan para Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE secara bekerjasama.

Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang yang memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Arroyan dkk dengan menerapkan pasal yang berbeda dan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dengan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama saksi Wiyanti sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan pencari keadilan, serta menimbulkan kontradiksi dan disparitas dalam penegakan hukum.



3. Bahwa dalam menjatuhkan putusan hukuman tambahan berupa uang pengganti, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa saja yang dalam pengakuannya di persidangan masing-masing hanya mendapat bagian Rp 4.000.000,00. Pertimbangan tersebut telah mengabaikan alat bukti lain yakni keterangan saksi-saksi (khususnya para pengurus KSMP yang telah menyerahkan uang potongan kepada para Terdakwa), keterangan saksi Wiyanti, keterangan ahli BPKP, serta alat bukti petunjuk.

Dalam hal ini Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Karena, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan". Namun dalam menjatuhkan putusan hukuman uang pengganti Majelis Hakim banding hanya berdasarkan pada pengakuan Terdakwa.

4. Pertimbangan Majelis Hakim banding yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan uang pengganti kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), dengan berdasarkan pada pertimbangan adanya uang dana BLMP RR Susulan yang tidak diserahkan, namun demikian juga berdasarkan pada besarnya uang bagian untuk fasrum. Selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Hakim pada halaman 975 dan halaman 976 putusan Hakim, menurut Majelis Hakim banding adalah tidak tepat.

Oleh karena itu seharusnya dalam menjatuhkan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa adalah didasarkan pada uang hasil kejahatan yang secara nyata dinikmati oleh para Terdakwa, dalam arti tidak didasarkan pada persangkaan, oleh karena ketidakadanya bukti-bukti penyerahan uang kepada Kepala Desa Wiyanti dari para Terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa uang tersebut dinikmati para Terdakwa semata-mata, justru dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikan aliran dana dari Terdakwa 1. Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3. Superiyo Handayani, SE yang pada awalnya telah menerima uang potongan bantuan BLMP RR Susulan dari seluruh Pengurus KSMP, yang seluruhnya berjumlah Rp 1.088.000.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta Rupiah), sejak awal berada di bawah penguasaan para



Terdakwa tersebut, mengingat dalam perkara ini banyak pihak yang ikut menikmati. Demikian juga adalah tidak tepat apabila berdasarkan persangkaan tersebut kemudian pembayaran uang pengganti juga dengan begitu saja dibagi 3 untuk para Terdakwa, tanpa dibuktikan untuk masing-masing Terdakwa berapa besar uang yang dinikmati karena belum tentu sama.

Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding telah salah menafsirkan pertimbangan fakta persidangan dalam putusan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang. Padahal pertimbangan fakta persidangan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim banding dalam pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa dengan dasar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli BPKP, ketentuan aturan perundang-undangan dan fakta bahwa uang potongan tersebut dikuasai dan ada di tangan para Terdakwa, maka tanggung jawab terhadap uang potongan bantuan BLMP RR Susulan sejumlah Rp 390.000.000,- yang diterima dan dikuasai para Terdakwa tersebut menjadi tanggung jawab para Terdakwa bertiga tersebut, sehingga Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti masing-masing dibebani uang pengganti sebesar Rp 390.000.000,00 : 3 = Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut, maka pertimbangan Majelis hakim banding yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti hanya didasarkan pada persangkaan saja yakni tidak adanya bukti penyerahan kepada orang lain adalah keliru. Karena putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan fakta persidangan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta petunjuk yang diperoleh di persidangan dan bukan persangkaan.

Selanjutnya terkait dengan penggunaan uang yang ada di tangan para Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagi Penuntut Umum cukuplah membuktikan bahwa uang yang diterima dan dikuasai para Terdakwa adalah telah diperoleh dan dinikmati para Terdakwa, kecuali apabila para Terdakwa menyangkali dan menyatakan telah diserahkan kepada orang lain, maka menjadi kewajiban para Terdakwa untuk membuktikan di persidangan kepada siapa diserahkan dan apa buktinya dan



bukan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk mengejar pembuktian larinya uang yang nyata-nyata telah diterima dan kuasai para Terdakwa.

Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Jadi bukan didasarkan pada harta benda yang benar-benar dinikmati melainkan harta benda yang diperoleh/didapat/diterima dari tindak pidana korupsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim banding yang menyatakan "Oleh karena itu seharusnya dalam menjatuhkan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa adalah didasarkan pada uang hasil kejahatan yang secara nyata dinikmati oleh para Terdakwa" tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim banding telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa, ternyata dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum bersifat subsidaritas, karena menurut praktek peradilan bahwa jika seseorang didakwa dengan dakwaan subsidaritas seperti perkara a quo, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primairnya, jika tidak terbukti primair baru beralih ke dakwaan subsidair. Fakta hukum telah tepat dapat membuktikan bahwa dakwaan Primair telah terbukti karena itu tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair ;

Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang diperbuat para Terdakwa, antara lain :

1. Penyusunan proposal tidak melalui cek fisik terhadap kondisi kerusakan atau tanpa verifikasi dan validasi ;
2. Para warga yang mendapat BLMP RR Susulan tidak pernah diajukan uji publik secara transparan ;
3. Pengajuan proposal bantuan berdasarkan data KSMP tidak benar, Kepala Desa memanipulasi 4 warga fiktif dan para Terdakwa memanipulasi 5 warga fiktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 18/Pid.Sus/2011/PT.Tpk.Smg tanggal 19 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 36/Pid.Sus/2011/PN.TPK.Smg tanggal 6 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Para Terdakwa telah memanfaatkan masyarakat dalam melakukan kejahatannya ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang bersumber dari bantuan penanggulangan dana bencana nasional.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa, masih muda dan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, selain itu sebagian dari dana bantuan telah dapat dinikmati oleh yang berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 142 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 36/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg tanggal 6 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **1. ARROYAN., 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos., 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. ARROYAN., 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos., 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **1. ARROYAN., 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos., 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE** masing-masing sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menghukum Terdakwa **1. ARROYAN., 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos., 3. SUPERIYO HANDAYANI, SE** membayar uang pengganti masing-masing sebesar **Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila para Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kidul 8 ;
 - Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Lor 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Kuncen ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jagan Kuncen ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Klegen Keplok ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jambu 2 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P GJetis 3 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jetis 2 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 7 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Jrebeng 8 ;
- Proposal Pengajuan dan Pencairan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Kemasan B ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 8 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng 7 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Kemasan B Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Banjar 2 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Lor 3 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jambu 2 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Keplok Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 3 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kuncen Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Klegen Kidul 8 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jagan Kuncen Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jrebeng Kemasan 2 Tahap II ;
- Dokumen Pencairan Dana BLM KSM-P Jetis 2 Tahap II

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. ALFA ROHANI.

Hal. 144 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 41A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0225.0/069-03.0/2007 (legalisir) ;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca Bencana Alam Gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 yang masuk rekening khusus Gubernur Jawa Tengah (legalisir) ;
- Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca gempa bumi Kabupaten Klaten (legalisir) ;
- Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 361/1211/19 tanggal 7 Juni 2007 perihal Usulan Data KSM-P (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor: 27 s/d nomor 30 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Fotocopy Surat dari Bupati Klaten Nomor: 361/1213/19 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Usulan Korban Bencana yang Tercecer (legalisir);
- Fotocopy surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 361/20176 tanggal 1 Oktober 2007 Perihal Verifikasi dan Usulan Korban Bencana Gempa yang tercecer (legalisir) ;
- Fotocopy Surat dari PT. Yodya Karya (Persero) Cabang I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2007 perihal Pemberitahuan (legalisir) ;

Barang Bukti Nomor 31 s/d nomor 33 dikembalikan kepada saksi Ir. H. BAMBANG AGOESTIONO

- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kidul 8 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Lor 3 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Klegen Kuncen ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jagan Kuncen ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Keplok ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jambu 2 ;

Hal. 145 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 3 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jetis 2 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng Kemasan 2 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 7 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Jrebeng 8 ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Kemasan B ;
- Satu lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening KSM-P Banjar 2 ;

Barang bukti Nomor : 34 s/d 46 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Sebuah buku rekening Simpeda Bank Jateng No. Rekening : 3009-21749-8 An. Sutimin/KSM-P Banjar 2 ;

Barang Bukti Nomor 47 dikembalikan kepada saksi SUTIMIN HADI SUPARTO.

- Surat Perintah Membayar Nomor : 42/SPM/RR/11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sebesar 19.024.173.000;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 00082/GEMPA/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar 22.358.437.000;

Barang Bukti Nomor 48 s/d nomor 49, dikembalikan kepada DINAS KIMTARU Provinsi Jawa Tengah melalui saksi Ir. ALFA ROHANI

- Daftar penerimaan hasil potongan bantuan BLM-P RR Susulan dari KSM-P Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten dan perincian penggunaannya. yang diterima oleh Kepala Desa Jambu Kidul dari FASRUM (Arroyan, Jeffry, Superiyo) ;
- Satu lembar Catatan asli tulisan tangan Terdakwa Wiyanti rincian potongan dana BLM-P RR Susulan KSM-P Banjar II Desa Jambu Kidul Kec. Ceper Kab. Klaten ;

Barang Bukti Nomor 50 s/d 51 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/PKK/RRBG/II/2007 tanggal 2 Juli 2007, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/Rekonstruksi Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Yodya Karya (Pesero) cabang I Jawa Tengah untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi

Hal. 146 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMW-2 Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Kabupaten Klaten (Wil.2) Tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah, beserta Kerangka Acuan Kerja KMW-23 ;

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, antara PT. Yodya Karya dengan Superiyo Handayani, SE, dan Surat Tugas Nomor : 513/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Superiyo Handayani, SE. ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 508/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya dengan ARROYAN dan Surat Tugas Nomor: 508/UM/TR.III/VII/2007 dari PT. Yodya Karya Kepada Arroyan ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007, tanggal 2 Juli 2007 antara PT. Yodya Karya (Drs. Teguh Rahardjo) dengan JEFFRY ARSAN, S.Sos dan Surat Tugas Nomor : 507/UM/TR.III/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari PT. YODYA KARYA Kepada JEFFRY ARSAND, S.Sos.;

Barang Bukti Nomor 52 s/d Nomor 55 dikembalikan kepada PT YODYA KARYA (PERSERO) melalui saksi Drs. TEGUH RAHARJO

- Satu Bundel Berita Acara hasil klarifikasi pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;
- Satu Bundel Berita Acara Penilaian Fisik Kerusakan Rumah Anggota KSM-P (Verifikasi bersama) dilakukan Tim terdiri dari: BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006, Tentang "Tata Cara, Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa" ;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 61 Tahun 2007, tanggal 22 Nopember 2007, Tentang "Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 41 A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007";
- Satu bandel berisi 4 lembar Surat Pernyataan Ketua RW dan RT, Desa Jambu Kidul tanggal 13 April 2011 ;
- Satu bandel berisi 23 lembar Surat Pernyataan Pengurus KSM-P tanggal 13 April 2011 ;

Barang Bukti Nomor : 56 s/d 61 tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 316/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Arroyan ;

Hal. 147 dari 148 hal. Put. No. 467 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor : 315/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Jeffry Arsand, S.Sos ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal- Desember 2006 dan Surat Tugas Nomor: 319/UM/TR.II/XII/2006 tanggal-Desember 2006 kepada Superiyo Handayani SE. ;

Barang bukti Nomor: 62 s/d 64 dikembalikan kepada PT. YODYA KARYA (PERSERO) melalui saksi Drs. TEGUH RAHARJO ;

7. Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH
ttd./ M. S. Lumme, SH

Ketua ;

ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338